



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia



LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Deputi Bidang
Koordinasi Energi dan
Sumber Daya Mineral

20
25



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan dan rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan yang terbaik, Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

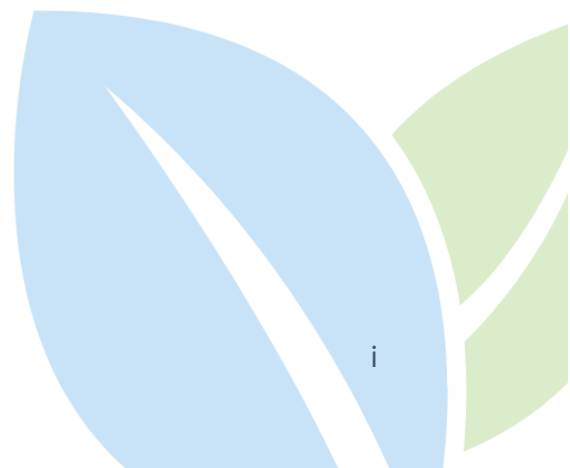
Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



Jakarta, Februari 2025
Deputy Bidang Koordinasi Energi
dan Sumber Daya Mineral



Elen Setiadi



LEMBAR PENGESAHAN

Capaian Kinerja Eselon I Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Status Capaian
Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan						
1.1	Pasokan Energi Primer	MTOE	312	291,84	93,53 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
1.2	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	20	15,75	78,75 %	Tidak Memenuhi Ekspektasi
1.3	Konsumsi Energi Final per Kapita	TOE per Kapita	0,75	0,56	74,67 %	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Sasaran Program 2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan						
2.1	Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	Persen	2,5 - 3	2,95	100,34 %	Memenuhi Ekspektasi
Sasaran Program 3. Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global						
3.1	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton CO2-Eq	164 juta	165,31 juta	100,80 %	Memenuhi Ekspektasi
Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas						
4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di	Indeks	3 dari 4	4 dari 4	120%	Memenuhi Ekspektasi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Status Capaian
	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas						
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3,78 dari 4	120%	Memenuhi Ekspektasi
Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas						
6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	85	90,91	106,95 %	Memenuhi Ekspektasi

Unit Kerja Eselon II	Sesdep	Asdep PMGB	Asdep PMB	Asdep PKG	Asdep PTE	Asdep PHIP
Paraf						

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel dan Gambar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
<i>Highlight</i> Kegiatan Tahun 2025	vi

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
Mandat dan Peran Strategis	7
Sistematika Pelaporan	8

2

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis	10
Prioritas Nasional 2025 dan Rencana Kerja 2025	14
Perjanjian Kinerja 2025	19

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja	30
Analisis Capaian Kinerja 2025	40
Akuntabilitas Keuangan	138

4

EVALUASI KINERJA

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	142
Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP KemenpanRB/Inspektorat	176
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja	184

5

PENUTUP

Kesimpulan	212
Penutup	213

DAFTAR TABEL

BAB 2

Tabel 2.1 Sasaran Program, Indikator, dan Target Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025–2029	13
Tabel 2.2 Sasaran utama pada Prioritas Nasional 2 (sumber: RKP Tahun 2025)	15
Tabel 2.3 Sasaran utama pada Prioritas Nasional 5 (sumber: RKP Tahun 2025)	15
Tabel 2.4 Rencana Kerja Deputi Bidang ESDM T.A 2025	17
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang ESDM T.A 2025	19
Tabel 2.6 Rencana Anggaran Deputi Bidang ESDM T.A 2025	20
Tabel 2.7 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025	22

BAB 3

Tabel 3.1 Indeks Capaian IKU	37
Tabel 3.2 Indeks Capaian IKU	38
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja 2025	40
Tabel 3.4 Realisasi Minyak Bumi	43
Tabel 3.5 Realisasi Gas Bumi	44
Tabel 3.6 Jenis Energi EBT Non Listrik	49
Tabel 3.7 Jenis Energi EBT untuk Listrik	49
Tabel 3.8 Realisasi Pasokan Energi Primer	50
Tabel 3.9 Realisasi Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	57
Tabel 3.10 Realisasi Konsumsi Energi Final per Kapita 2023 – 2025	64
Tabel 3.11 Realisasi Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	83
Tabel 3.12 Realisasi Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	94
Tabel 3.13 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Deputi	129
Tabel 3.14 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	132

Tabel 3.15 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	134
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	138

BAB 4

Tabel 4.1 Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	143
Tabel 4.2 Konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2026	145
Tabel 4.3 Hasil Evaluasi AKIP Deputi Bidang Koordinasi ESDM pada Tahun 2025	176

DAFTAR GAMBAR

BAB 1

Gambar 1.1 Kementerian/Lembaga di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2
Gambar 1.2 Bagan Struktur	5
Gambar 1.3 Demografis Pegawai Deputi ESDM	6

BAB 2

Gambar 2.1 Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025	15
---	----

BAB 3

Gambar 3.1 Proses Penghitungan NKO	31
Gambar 3.2 Polarisasi Maximize	39
Gambar 3.3 Realisasi Pasokan Energi Primer	51
Gambar 3.4 Bagan Bauran Energi Primer	52
Gambar 3.5 Realisasi Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	58
Gambar 3.6 Realisasi Konsumsi Energi Final per Kapita	64
Gambar 3.7 Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDB	66
Gambar 3.8 Realisasi Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	83
Gambar 3.9 Proyeksi Emisi Sektor Energi dan Capaian Penurunan Emisi	84
Gambar 3.10 CCS/CCUS <i>Project Studies in Indonesia</i>	89
Gambar 3.11 Sebaran Project CCS Pertamina	90
Gambar 3.12 Struktur Koordinasi Kebijakan CCS	91
Gambar 3.13 Realisasi Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	94
Gambar 3.14 Diagram Total Responden	129
Gambar 3.15 Grafik Hasil Survei Layanan Semester I	130
Gambar 3.16 Grafik Hasil Survei Layanan Semester II	131

Gambar 3.17 Pelatihan SPARK#Seri1: <i>Article 6 Paris Agreement</i> , 25 September 2025	135
Gambar 3.18 Pelatihan SPARK#Seri2: Bioenergi untuk Ketahanan Energi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, 31 Oktober 2025	136
Gambar 3.19 Rapat Koordinasi Pembahasan Capaian Indikator Sektor ESDM Tahun 2025, 9 Oktober 2025	136
Gambar 3.20 Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029, 19 Desember 2025	137

BAB 4

Gambar 4.1 Dokumentasi Rapat Terbatas Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	178
--	-----

Ringkasan Eksekutif

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (Deputi ESDM) merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berperan strategis dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga di sektor energi dan sumber daya mineral guna mendukung pembangunan ekonomi nasional serta penguatan ketahanan energi. Sektor ini memiliki posisi kunci sebagai penggerak perekonomian, sumber penerimaan negara, dan fondasi keberlanjutan pembangunan melalui penyediaan energi yang andal serta pengelolaan sumber daya mineral bernilai tambah. Dalam menghadapi tantangan transisi energi dan dinamika global, Deputi ESDM menjalankan peran sebagai *policy coordinator* untuk memastikan keselarasan kebijakan strategis lintas sektor secara terintegrasi dan berkelanjutan, yang dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2025, fokus isu strategis Deputi ESDM mencakup *lifting* migas, penyaluran BBM bersubsidi, pengembangan bioetanol, hilirisasi mineral termasuk bauksit dan timah, perusahaan pertambangan rakyat, pemanfaatan batubara, penguatan layanan digital minerba, listrik pedesaan, implementasi transisi energi berkeadilan, pengembangan CCS/CCUS, mandatori biodiesel B40, serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada industri mineral kritis.

Deputi ESDM memiliki 6 (enam) Sasaran Program meliputi 1) Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan dengan indikator: 1.1. Pasokan Energi Primer, 1.2. Porsi EBT dalam bauran energi primer, dan 1.3. Konsumsi energi final per kapita; 2) Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan sub-sektor pertambangan dengan indikator: 2.1. Rasio PDB industri pengolahan sub-sektor pertambangan; 3) Terwujudnya transisi ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global dengan indikator: 3.1. Reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi; 4) Terwujudnya kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral yang berkualitas

dengan indikator: 4.1. Indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di sektor bidang ESDM; 5) Terwujudnya layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ESDM yang berkualitas dengan indikator: 5.1. Indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ESDM; serta 6) Terwujudnya tata kelola Deputi Bidang ESDM yang berkualitas dengan indikator: 6.1. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi ESDM.

Analisis capaian kinerja Deputi ESDM pada Tahun Anggaran 2025 diukur berdasarkan hasil pencapaian dari 6 Sasaran Program, yang terdiri dari:

Sasaran Program 1, capaian ketahanan energi nasional masih belum optimal, dengan realisasi pasokan energi primer sebesar 291,84 MTOE dari target 312 MTOE (tercapai 93,53%), porsi EBT dalam bauran energi primer sebesar 15,75% dari target 20% (tercapai 78,75%), serta konsumsi energi final per kapita sebesar 0,56 TOE dari target 0,75 TOE (tercapai 74,67%).

Sasaran Program 2, rasio PDB industri pengolahan sub-sektor pertambangan tercapai sebesar 2,95% dari target 2,5–3,0% (tercapai 100,34%) dengan kategori memenuhi ekspektasi.

Sasaran Program 3 mencatat reduksi emisi sektor energi sebesar 165,31 juta ton CO₂-eq dari target 164 juta ton CO₂-eq (tercapai 100,80%), dengan kategori memenuhi ekspektasi.

Sasaran Program 4 menunjukkan Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di bidang ESDM sebesar 4 dari 4, atau tercapai 120% dari target 3 dari 4, dengan kategori memenuhi ekspektasi.

Sasaran Program 5 mencatat Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan di bidang ESDM sebesar 3,7 dari 4, atau tercapai 120% dari target sebesar 3 dari 4, dengan kategori memenuhi ekspektasi.

Sasaran Program 6 menunjukkan persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi ESDM sebesar 90,91% dari target 85% (tercapai 106,95%), dengan kategori memenuhi ekspektasi.

Dengan demikian, secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy ESDM mencapai 105,01% dengan kategori “memenuhi ekspektasi”. Capaian kinerja yang baik pada agenda hilirisasi industri dan transisi energi rendah karbon, yang tercermin dari terpenuhinya target rasio PDB industri pengolahan subsektor pertambangan serta terlampauinya target reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas peran koordinatif Deputy ESDM dalam mendorong percepatan proyek smelter, penguatan industri logam dasar, pengembangan energi bersih, serta fasilitasi pembiayaan transisi energi melalui berbagai inisiatif strategis seperti JETP dan CCS/CCUS.

Namun di sisi lain, masih terdapat tantangan utama pada upaya peningkatan kontribusi energi baru terbarukan di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Penguatan bauran energi melalui percepatan EBT, optimalisasi energi fosil yang lebih efisien dan bersih, serta pembangunan infrastruktur energi menjadi agenda strategis Deputy ESDM pada tahun berikutnya untuk menjaga ketahanan energi nasional seiring transisi energi berkelanjutan.

HIGHLIGHT KEGIATAN TAHUN 2025

Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden dan Proses Penegakan Hukum atas illegal drilling di areal HGU PT Hindoli Cargill



Penyusunan Perpres Penugasan untuk Pembelian Energi dari Amerika Serikat



Sosialisasi Perubahan PP 36_2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam Komoditas Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara



Diskusi Pembahasan Usulan Perubahan Perpres Nomor 40 Tahun 2023



Penyusunan kajian Insentif Proyek Transisi Energi, kerja sama antara Kemenko Perekonomian dengan Energy Transition Partnership United Nations Office for Project Services (ETP UNOPS)



Penyusunan kajian Optimalisasi Bauran Pembangkit Listrik Batam 2025–2060 (kerja sama ERIA)



Rapat Pembahasan Pengecualian Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas Smelter yang telah Tahap Konstruksi



1Penandatanganan MoU Kemenko Perekonomian–ExxonMobil pada tanggal 21 Januari 2025



Launching International & Indonesia CCS Forum 2025 bersama ICCS pada tanggal 21 April 2025



Memorandum of Understanding (MoU) Kerja sama Bilateral untuk Mengembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik (EV) antara Indonesia dan Australia



Penandatanganan bilateral agreement antara menteri LH dan Ministry of Climate and Environment Norwegia pada 25 Juli 2025



Perundingan UNFCCC ke-30 di working group Response measures

**Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Percepatan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan
Just Energy Transition Partnership (JETP) pada tanggal 24 Maret 2025**

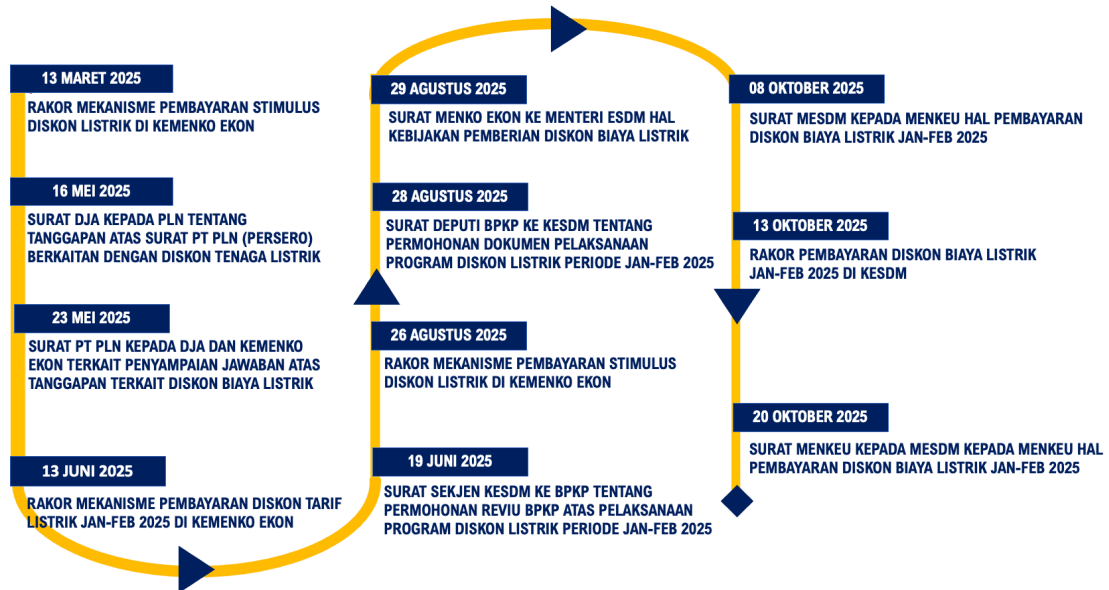


Peresmian financial close PLTS terapung Saguling tanggal 29 April 2025

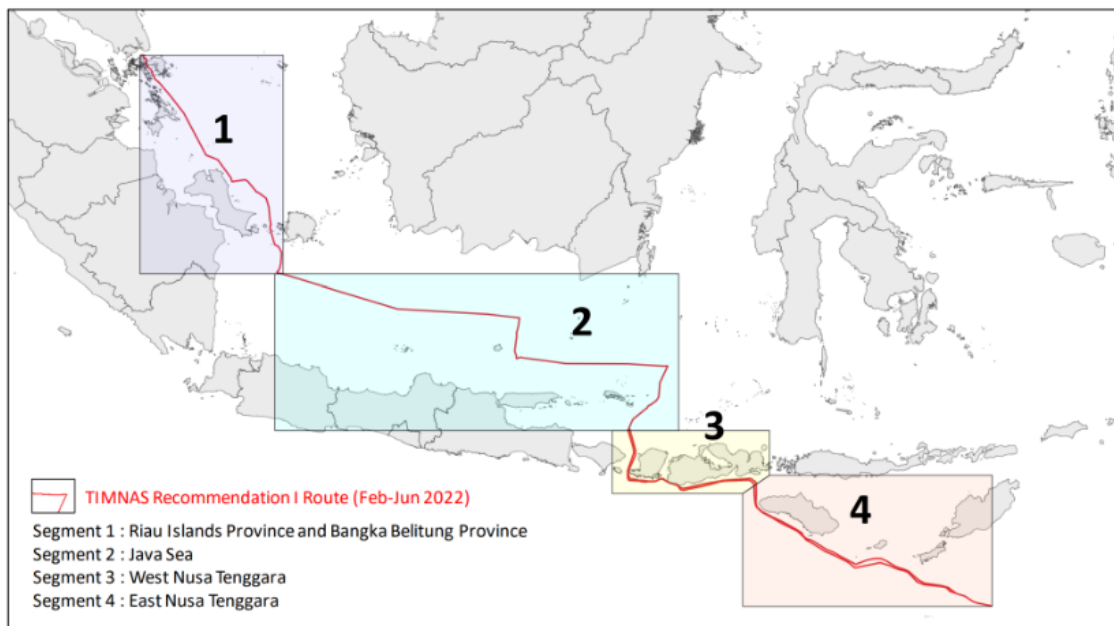


Pelaksanaan diskon listrik 50% (Jan - Feb 2025 untuk pelanggan 450–2.200 VA)

LINIMASA PENYELESAIAN PEMBAYARAN KEBIJAKAN DISKON LISTRIK JAN-FEB 2025



Proyek AAPowerLink (energi terbarukan Australia–Singapura) – Alur Kabel Bawah Laut



BAB 1

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Mandat dan Peran Strategis
- Sistematika Pelaporan



1 Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja pada kementerian/lembaga. Penerapan SAKIP bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LAKIP, instansi pemerintah menyampaikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran, penggunaan sumber daya, serta evaluasi kinerja pada periode berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden, termasuk pengawalan kebijakan strategis lintas sektor dan program prioritas nasional yang mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kementerian dan instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan bidang perekonomian, antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata, serta instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan koordinasi kebijakan di bidang perekonomian.

Gambar 1.1 Kementerian/lembaga di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Terhadap penyelenggaraan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral, dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan salah satu unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan lintas

kementerian/lembaga di sektor energi dan sumber daya mineral guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional.

Sektor energi dan sumber daya mineral memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi, sumber penerimaan negara, maupun sebagai fondasi dalam menjaga ketahanan energi nasional. Ketersediaan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan kegiatan industri, transportasi, dan pelayanan publik. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya mineral yang optimal dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat struktur industri nasional, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Dalam menghadapi dinamika global, tantangan transisi energi, serta kebutuhan percepatan pembangunan ekonomi nasional, koordinasi kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral menjadi semakin kompleks dan strategis. Oleh karena itu, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral berperan sebagai *policy coordinator* yang memastikan keselarasan kebijakan strategis, serta penyelesaian isu-isu lintas sektor di bidang energi dan sumber daya mineral secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2025 yang memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan, kinerja, capaian kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan kinerja ke depan.

1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.

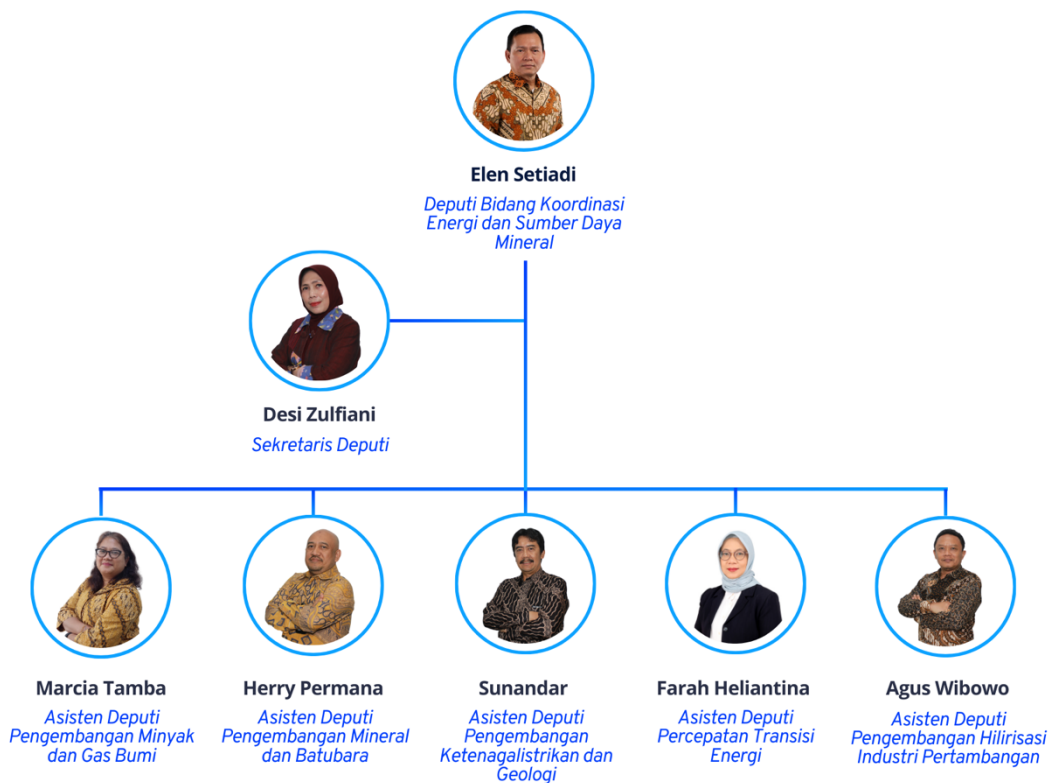
Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk memastikan keterpaduan kebijakan lintas kementerian/lembaga di sektor energi dan sumber daya mineral agar selaras dengan arah kebijakan nasional serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral;
2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral;
3. pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral;
4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (Gambar 1.2) terdiri atas:

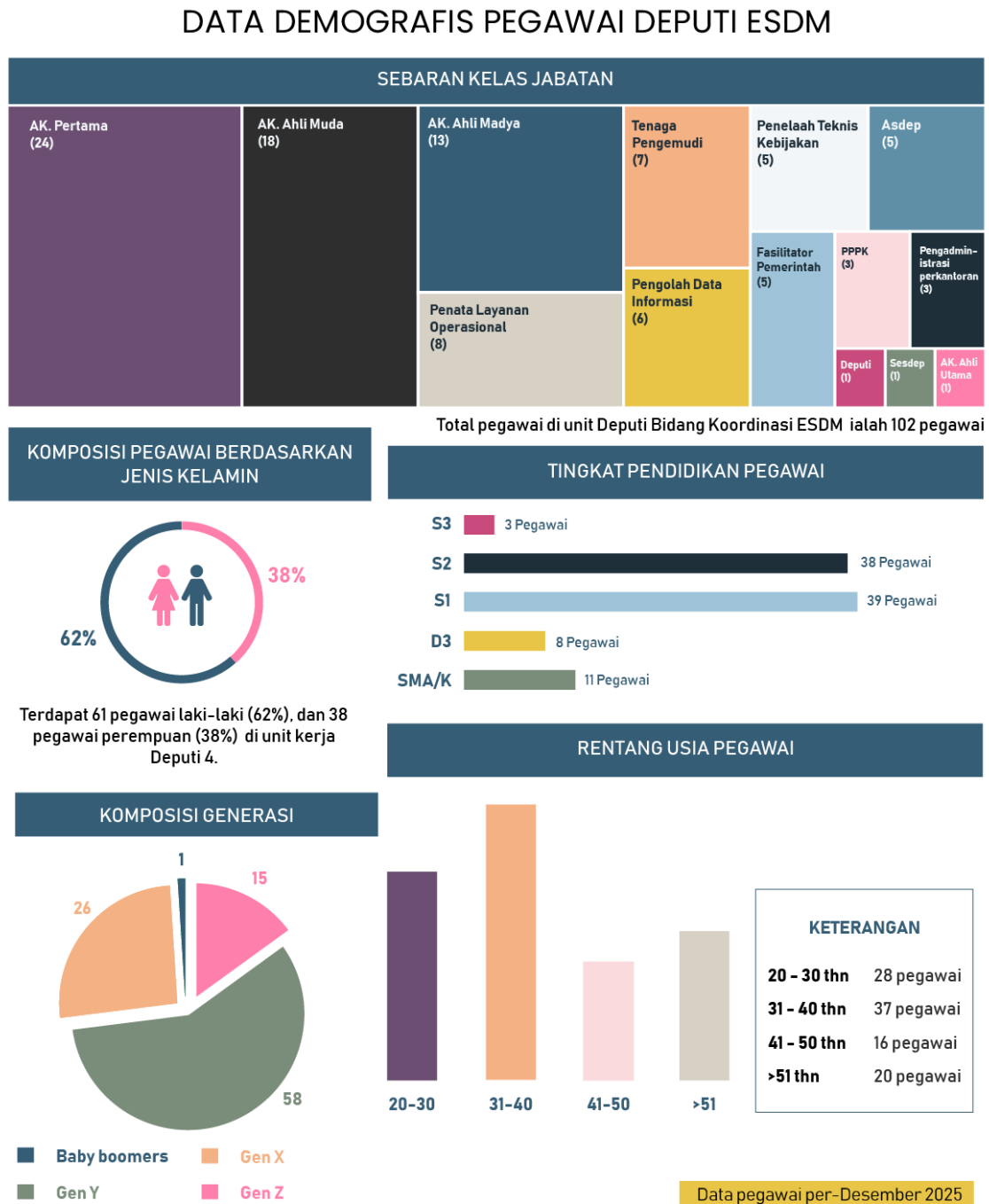
1. Sekretariat Deputy;
2. Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Asisten Deputy Pengembangan Mineral dan Batubara;
4. Asisten Deputy Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi;
5. Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi; dan
6. Asisten Deputy Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Gambar 1.2 Bagan Struktur



Adapun secara keseluruhan komposisi pegawai Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (Gambar 1.3) dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1.3 Demografis Pegawai Deputy ESDM



Berdasarkan Gambar 1.3, hingga akhir Tahun 2025 jumlah pegawai di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral tercatat sebanyak 102 pegawai. Komposisi pegawai didominasi oleh jabatan fungsional, khususnya Analisis Kebijakan pada berbagai jenjang, dengan dukungan jabatan fungsional dan pelaksana lainnya.

1.3. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Mandat utamanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024, yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian kebijakan kementerian/lembaga terkait isu pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Peran strategis Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diselenggarakan melalui koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Isu strategis Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025 difokuskan pada:

1. Pencapaian Realisasi Lifting Minyak dan Gas Bumi
2. Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi
3. Percepatan penyediaan Bioetanol bahan bakar nabati
4. Pembangunan fasilitas Pemurnian Bauksit Terintegrasi
5. Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Rakyat (izin Pertambangan Rakyat/IPR)
6. Hilirisasi Pertimahan
7. Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara
8. Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara
9. Listrik Pedesaan
10. Implementasi Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan
11. Implementasi *Carbon Capture and Storage (CCS)* atau *Carbon Capture Utility and Storage (CCUS)*

12. Mandatori Biodiesel B40

13. ESG Industri Mineral Kritis

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral disusun berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, organisasi dan fungsi, mandat dan strategis, serta sistematika laporan

Bab II (Perencanaan Kinerja)

Menjelaskan tentang Rencana Strategis 2025-2029 Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Prioritas Nasional 2025, dan Rencana Kerja 2025. Pada bab ini juga membahas Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

Menjelaskan tentang kriteria pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja yang terdiri atas capaian keberhasilan sasaran program/kegiatan, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, target jangka menengah dan capaian kinerja nasional/internasional. Selain itu juga menjelaskan terkait akuntabilitas keuangan penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja beserta efisiensi penggunaan anggaran

Bab IV (Evaluasi Kinerja)

menjelaskan evaluasi atas perencanaan kinerja, tindak lanjut atas evaluasi SAKIP, dan rencana aksi peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026

Bab V (Penutup)

Berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut

BAB 2

- Perencanaan Strategis (Rencana Strategis 2025–2029)
- Prioritas Nasional 2025 dan Rencana Kerja 2025
- Perjanjian Kinerja 2025



2 Perencanaan Kinerja

2.1. RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Mengacu pada Visi dan Misi Presiden *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merumuskan Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”

Visi tersebut sebagai bagian dalam mencapai visi presiden dengan penekanan terhadap kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan menggunakan proses koordinasi dan sinkronisasi agar dapat mewujudkan tujuan organisasi yang memberikan manfaat dan dampak signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi, sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan.

Misi Kementerian Koordinator Bidang perekonomian yakni

“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian”

Misi tersebut merupakan perwujudan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung **Misi Presiden** yaitu:

“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing”

Implementasi Misi Presiden tersebut diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang ekonomi secara optimal, dibutuhkan usaha untuk menyatukan tindakan, kebulatan pemikiran, dan keselarasan dari berbagai instansi terkait melalui kegiatan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan suatu kebijakan, maka pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja. Tindakan pengendalian dapat mengantisipasi secara dini tantangan dan hambatan yang dihadapi, sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi berjalan dengan optimal.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (Deputi IV) mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Bersamaan dengan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral
2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral

3. Pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral
5. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Sasaran Strategis 2025 – 2029

Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka mendukung swasembada energi, ekonomi hijau dan hilirisasi industri pengolahan pada subsektor pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri adalah:

- 1. Peningkatan penyediaan pasokan energi primer, melalui:**
 - a. Koordinasi Peningkatan jumlah lifting minyak bumi;
 - b. Koordinasi Pencapaian Target Produksi Batubara;
 - c. Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara);
 - d. Koordinasi Pencapaian Porsi EBT dalam pasokan energi primer;
- 2. Peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer, melalui:**
 - a. Koordinasi Transisi Energi di Sektor Transportasi melalui Biofuel;
 - b. Koordinasi Peningkatan Produksi Listrik Energi Terbarukan;
 - c. Koordinasi Pengembangan Energi Baru;
 - d. Koordinasi Pembiayaan dan Kerja Sama Internasional Transisi Energi;
 - e. Koordinasi Pengembangan Energi Terbarukan Berbasis Kawasan;
- 3. Peningkatan konsumsi energi final per kapita, melalui:**
 - a. Koordinasi Pendistribusian BBM bersubsidi;
 - b. Koordinasi Pendistribusian LPG bersubsidi;
 - c. Koordinasi Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita;
 - d. Koordinasi Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - e. Koordinasi Penyaluran Tenaga Listrik;
 - f. Koordinasi Akses Energi Berkeadilan;

4. Rasio PDB Industri Pengolahan Sub Sektor Pertambangan, melalui:

- a. Peningkatan Rasio PDB Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Logam Dasar
- b. Peningkatan Rasio PDB Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas

5. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Sektor energi, melalui:

- a. Koordinasi Transisi Pembangkit Listrik Berbasis Fosil
- b. Koordinasi Penguatan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi GRK
- c. Koordinasi Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan
- d. Koordinasi Pengembangan Geopark

Untuk mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka dirumuskan sasaran program yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Sasaran Program ini mencerminkan tingkat keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi yang hasilnya dapat diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Program dan Indikator Kegiatan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sasaran Program, Indikator, dan Target Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan	Pasokan Energi Primer	312	323,2	334,4	345,6	356,8
	Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer (%)	20	17-21 ¹	18-21,5	19-22	21-23
	Konsumsi Energi Final per Kapita (TOE per Tahun)	0,75	0,77	0,79	0,81	0,830
Terwujudnya Peningkatan Nilai	Rasio PDB Industri	2,5-3	2,6-3,1 ²	2,7-3,2	2,8-3,3	2,9-3,4

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	Pengolahan SubSektor Pertambangan (%)					
Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (juta ton Co2-Eq)	164	187	210	239	272
Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4

2.2. PRIORITAS NASIONAL 2025 DAN RENCANA KERJA 2025

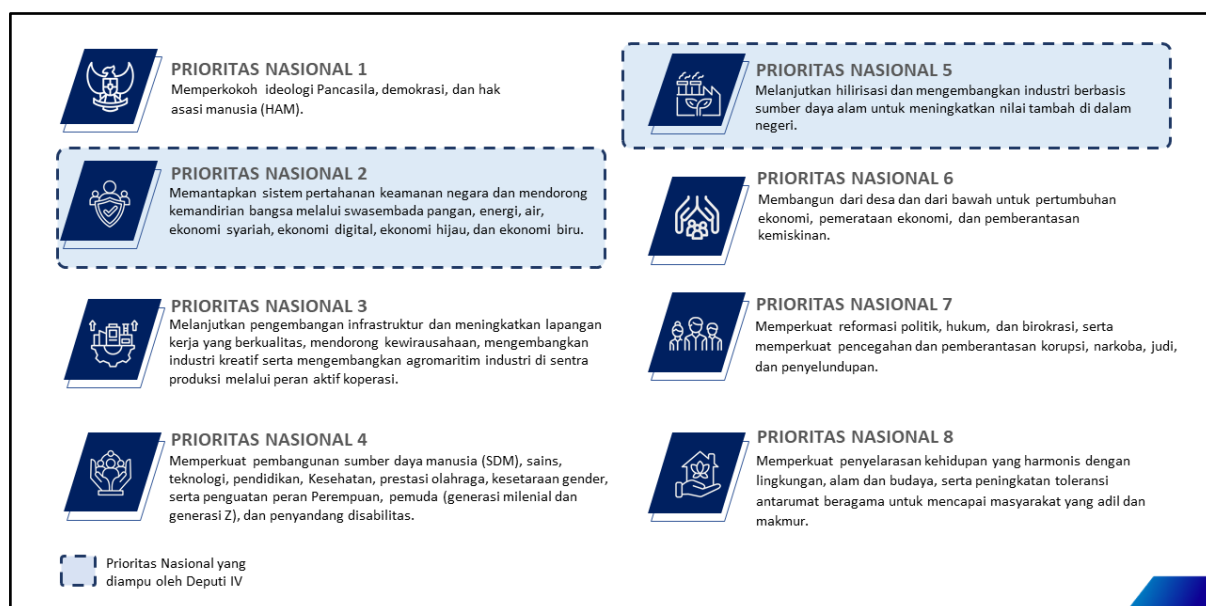
Prioritas Nasional

Prioritas nasional pada RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 merujuk pada fokus utama pembangunan negara yang diturunkan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Prioritas ini menjadi kerangka strategis untuk mengintegrasikan program Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekonomi.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025

Gambar 2.1 Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025



Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Tabel 2.2 Sasaran utama pada Prioritas Nasional 2 (sumber: RKP Tahun 2025)

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan			
1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	8,53	7,21
2	Indeks Ketahan Energi	6,64	6,77
3	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	13,2	20
4	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK):		
	- Kumulatif (%)	27,82	28,12
	- Tahunan (%)	35,53 (2022)	36,65

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, terhadap sektor Energi dan Sumber Daya Mineral: (a) meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi melalui swasembada energi dan (b) terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan diantaranya melalui pembangunan rendah karbon

Intervensi Kebijakan

Serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan diatas adalah:

- a. Swasembada energi dilaksanakan melalui: a) peningkatan penyediaan energi, (b) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, serta (c) penguatan implementasi transisi energi.
- b. Pembangunan rendah karbon dilakukan melalui (a) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral, (b) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan, (c) pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan, (d) implementasi praktik pertanian rendah karbon, (e) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru, (f) peningkatan upaya dekarbonisasi industri, (g) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah, dan (h) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Tabel 2.3 Sasaran utama pada Prioritas Nasional 5 (sumber: RKP Tahun 2025)

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan			
1	Rasio PDB Industri Pengolahan	18,67	20,81

Arah Kebijakan

Arah kebijakan terkait sektor Energi dan Sumber Daya Mineral adalah dengan meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan, melalui (a) pengembangan

hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor sebagai industri strategis nasional, termasuk di dalamnya penguatan industri dasar; serta (b) pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru.

Intervensi Kebijakan

Serangkaian intervensi pada arah kebijakan tersebut mencakup pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor sebagai industri strategis nasional, termasuk di dalamnya penguatan industri dasar dilakukan melalui (a) hilirisasi industri berbasis mineral penting (nikel, tembaga, bauksit); serta (b) penguatan industri dasar (kimia dasar dan logam dasar).

Pada tahun 2025 Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral masih belum memiliki Program Prioritas Nasional, namun Program Strategis dan Sasaran Strategis yang ada telah mendukung langsung agenda pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Deputi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui program pendukung prioritas nasional yang terdiri dari: Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Pengembangan Mineral dan Batubara, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi, Percepatan Transisi Energi, dan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Rencana Kerja 2025

Tabel 2.4 Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral T.A 2025*

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2025
Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas		
1	Jumlah lifting minyak bumi	605
2	Jumlah lifting gas bumi	1.005

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2025
3	Persentase penyelesaian isu terkait pengembangan minyak dan gas bumi yang diputuskan melalui rapat koordinasi tingkat Eselon I	90
4	Persentase capaian prioritas nasional yang terkait dengan pengembangan minyak dan gas bumi	90
Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas		
1	Jumlah produksi batubara	717
2	Persentase penyelesaian isu terkait pengembangan mineral dan batubara yang diputuskan melalui rapat koordinasi tingkat Eselon I	90
3	Persentase capaian prioritas nasional yang terkait dengan pengembangan mineral dan batubara	90
Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas		
1	Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	4.38
2	Persentase penyelesaian isu terkait pengembangan ketenagalistrikan dan geologi yang diputuskan melalui rapat koordinasi tingkat Eselon I	90
3	Persentase capaian prioritas nasional yang terkait dengan pengembangan ketenagalistrikan dan geologi	90
Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas		
1	Produksi listrik energi terbarukan	-
2	Persentase penyelesaian isu terkait percepatan transisi energi yang diputuskan melalui rapat koordinasi tingkat Eselon I	90
3	Persentase capaian prioritas nasional yang terkait dengan percepatan transisi energi	90
Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Hilirisasi Pertambangan yang Berkualitas		

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2025
1	Nilai tambah industri nikel	-
2	Nilai tambah industri tembaga	-
3	Persentase penyelesaian isu terkait pengembangan hilirisasi pertambangan yang diputuskan melalui rapat koordinasi tingkat Eselon I	90
4	Persentase capaian prioritas nasional yang terkait dengan pengembangan hilirisasi pertambangan	90
Terwujudnya Dukungan Manajemen pada Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral		
1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4
2	Nilai Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	90

***Catatan:** Tabel bersumber dari dokumen Renja 2025, dalam pelaksanaannya terdapat perubahan beberapa indikator yang disesuaikan dengan RPJMN 2025-2029. Perubahan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral T.A 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan	1.1 Pasokan Energi Primer	312 MTOE
		1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20%
		1.3 Konsumsi Energi Final per Kapita	0,75 TOE per Kapita
2	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya	2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2.5 – 3%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan			
3	Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global	3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	164 Juta Ton Co2-Eq
4	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4
6	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	80%

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral T.A 2025*

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp3.000.000.000,-
2	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Rp2.750.000.000,-
3	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara	Rp2.000.000.000,-
4	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	Rp2.000.000.000,-
5	Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi	Rp2.500.000.000,-

No	Kegiatan	Anggaran
6	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Rp2.500.000.000,-
Total		Rp14.750.000.000,-

*Pagu awal sebelum adanya efisiensi anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pagu Anggaran awal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025 adalah sebesar Rp14.750.000.000,-, namun setelah adanya Efisiensi anggaran sepanjang tahun 2025 anggaran menjadi sebesar Rp5.356.736.000,-, dan total blokir anggaran tercatat sebesar Rp9.393.264.000,-. Guna mencapai target-target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun inisiatif strategis, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 berikut:

Tabel 2.7 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan	1.1 Pasokan Energi Primer	312 MTOE	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian produksi listrik energi terbarukan	Identifikasi daftar proyek PLTS yang mendapatkan relaksasi TKDN	Koordinasi penetapan daftar proyek PLTS yang mendapatkan relaksasi TKDN	Koordinasi pemantauan progres proyek PLTS yang mendapatkan relaksasi TKDN	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan progres proyek PLTS yang mendapatkan relaksasi TKDN
				Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pencapaian Target Lifting Minyak dan Gas Bumi	- Koordinasi persiapan regulasi Penanganan Sumur Minyak Masyarakat tingkat Eselon I - Koordinasi persiapan Rancangan Perubahan Perpres 40/2023 tingkat Eselon I	- Koordinasi penyusunan regulasi Penanganan Sumur Minyak Masyarakat tingkat Eselon I - Koordinasi penyusunan Rancangan Perubahan Perpres 40/2023 tingkat Eselon I	- Koordinasi pemantauan implementasi regulasi Penanganan Sumur Minyak Masyarakat tingkat Eselon I - Koordinasi penyusunan Rancangan Perubahan Perpres 40/2023 tingkat Eselon I	- Koordinasi evaluasi dan pelaporan terkait regulasi Penanganan Sumur Minyak Masyarakat tingkat Eselon I - Koordinasi monitoring dan evaluasi Perubahan Perpres 40/2023 tingkat Eselon I
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pemenuhan Pencapaian Target Produksi Batubara nasional untuk mendukung ketahanan energi	Identifikasi isu strategis pemenuhan target Produksi Batubara nasional tingkat Eselon I	Koordinasi penyelesaian isu strategis pemenuhan target Produksi Batubara nasional tingkat Eselon I	Monitoring penyelesaian isu strategis pemenuhan target Produksi Batubara nasional tingkat Eselon I	Evaluasi dan pelaporan penyelesaian isu strategis pemenuhan target Produksi Batubara nasional tingkat Eselon I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20%	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian target konsumsi Biofuel	Identifikasi hambatan pencapaian target konsumsi Biofuel tingkat Eselon I	koordinasi penyelesaian hambatan pencapaian target konsumsi Biofuel tingkat Eselon I	Monitoring pencapaian target konsumsi Biofuel tingkat Eselon I	Evaluasi dan pelaporan pencapaian target konsumsi Biofuel tingkat eselon I
		1.3 Konsumsi Energi Final per Kapita	0,75 TOE	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita	Koordinasi persiapan perubahan Perpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) No. 4/2016 tingkat eselon I	Koordinasi pembahasan perubahan Perpres Percepatan PIK No. 4/2016 tingkat eselon I	Koordinasi penetapan perubahan Perpres Percepatan PIK No. 4/2016 tingkat eselon I	Monitoring dan evaluasi implementasi perubahan Perpres PIK No. 4/2016 tingkat eselon I
				Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi	Identifikasi Penggunaan BBM Bersubsidi Tepat Sasaran dan opsi perhitungan penyesuaian harga BBM tingkat eselon I	Koordinasi penetapan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran dan opsi perhitungan penyesuaian harga BBM tingkat eselon I	Monitoring implementasi kebijakan penerima BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I	Evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan penerima BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi	Identifikasi Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran dan opsi perhitungan penyesuaian harga BBM tingkat eselon I	Koordinasi penetapan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran dan opsi perhitungan penyesuaian harga BBM tingkat eselon I	Monitoring implementasi kebijakan penerima BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I	Evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan penerima BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I
2.	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2,5-3%	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor pertambangan	Identifikasi isu strategis sektor industri pengolahan sub sektor pertambangan tingkat eselon I	Koordinasi penyelesaian isu strategis sektor industri pengolahan sub sektor pertambangan tingkat eselon I	Monitoring penyelesaian isu strategis sektor industri pengolahan sub sektor pertambangan tingkat eselon I	Evaluasi dan pelaporan penyelesaian isu strategis sektor industri pengolahan sub sektor pertambangan tingkat eselon I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
3.	Terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global	3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	164 juta ton Co2-Eq	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi persentase penyaluran pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan / <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	- Koordinasi persiapan pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau tingkat eselon I - Identifikasi dan pemetaan proyek untuk pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I	- Koordinasi penetapan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau - Rapat koordinasi penetapan proyek yang mendapatkan pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I	- Rapat Koordinasi Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau tingkat eselon I - Monitoring pelaksanaan proyek penerima pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I	- Monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau tingkat eselon I - Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan proyek penerima pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I
4.	Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas	4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	Pelaksanaan Survei Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	- Koordinasi pemetaan kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi tingkat eselon I - Koordinasi pemetaan kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral	- Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi tingkat eselon I - Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan	- Koordinasi Formulasi kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi tingkat eselon I - Koordinasi Formulasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis	- Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi tingkat eselon I - Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya tingkat eselon I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					Ikutannya tingkat eselon I • Koordinasi pemetaan Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik tingkat eselon I • Koordinasi pemetaan Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I • Koordinasi pemetaan Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis tingkat eselon I	Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya tingkat eselon I • Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik tingkat eselon I • Penyusunan alternatif rekomendasi Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I • Penyusunan alternatif rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis tingkat eselon I	beserta Mineral Ikutannya tingkat eselon I • Koordinasi Formulasi kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik tingkat eselon I • Koordinasi Formulasi Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I • Koordinasi Formulasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis tingkat eselon I	• Monitoring dan evaluasi terkait Pembangkitan Tenaga Listrik tingkat eselon I • Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I • Monitoring dan evaluasi kebijakan Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis tingkat eselon I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	Survei Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	Persiapan dan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan deputi bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral	Persiapan dan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan deputi bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral	- Tindak Lanjut hasil survei kepuasan layanan Semester I - Persiapan dan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester II di lingkungan deputi bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral	Pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan Semester II di lingkungan deputi bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas	6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	85%	- Pembangunan Zona Integritas (ZI) - Peningkatan Nilai SAKIP - Digitalisasi Arsip	- Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	- Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan - Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

BAB 3

- Pengukuran Kinerja
- Analisis Capaian Kinerja 2025
- Akuntabilitas Keuangan



3 Akuntabilitas Kinerja

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Pengelolaan Kinerja

Mekanisme pengelolaan kinerja di lingkungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pengelolaan kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antara Deputy dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, penyiapan rencana kinerja secara daring melalui aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengumpulan, dan pengelolaan data kinerja, pengukuran capaian kinerja, serta penyusunan dan pelaporan kinerja. Selain itu, pengelolaan kinerja juga dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik untuk memastikan pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengumpulan data, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 dilakukan melalui sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan transparan. Sistem tersebut dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan melalui aplikasi ekon-GO (Evaluasi Kinerja Online–Geraai Otomatis) pada laman situs <https://kinerja.ekon.go.id/>, selain itu kegiatan monitoring pengelolaan kinerja dilakukan juga melalui <https://e-monev.bappenas.go.id>, aplikasi SMART, dan platform monitoring internal unit kerja lainnya.

Metode dan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai dengan dokumen PK Tahun 2025. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025.

Gambar 3.1 Proses Penghitungan NKO



Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025, dilakukan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Organisasi yang disebut sebagai Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan sesuai Gambar 3.1, dengan komponen perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Penilaian capaian IKU dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari data realisasi sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam manual IKU. Dalam hal pada suatu periode tertentu data realisasi belum tersedia, maka capaian IKU pada periode tersebut menggunakan capaian IKU pada periode sebelumnya, dengan disertai alasan atas kondisi tersebut. Pengukuran masing-masing indikator kinerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama pada **perspektif stakeholder**, yaitu:

- **Pasokan Energi Primer.** Energi primer adalah energi yang berasal langsung dari alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut, diantaranya: batubara (batubara dan briket), minyak bumi (crude oil, petroleum product, dan LPG), gas (gas alam dan LNG), dan energi baru dan terbarukan (PLT EBT dan *biofuel*).

Penghitungan Pasokan Energi Primer dilakukan oleh Kementerian ESDM, dengan formula penghitungan total pasokan energi primer sama dengan total produksi energi domestik ditambah impor dikurangi ekspor “ditambah atau dikurangi” perubahan stok.

Realisasi **IKU Pasokan Energi Primer** dihitung menggunakan formula:

$$\text{Pasokan Energi Primer} = \text{Produksi domestik} + \text{Impor} - \text{Ekspor} + - \text{Perubahan Stok}$$

Keterangan

- Data produksi mengacu pada total energi primer yang diproduksi
 - Data impor mengacu pada energi yang diperoleh dari negara lain, tidak termasuk energi yang transit
 - Data ekspor mengacu pada energi yang dijual ke negara lain
- **Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer.** Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*). Sedangkan Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Perhitungan bauran EBT dilakukan dengan menjumlahkan realisasi pemanfaatan EBT di tingkat energi primer yang meliputi produksi listrik pembangkit EBT *on grid*, produksi listrik pembangkit EBT *off grid*, capaian produksi *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME), pemanfaatan biogas non-Listrik, pemanfaatan biomassa non Listrik, dan distribusi bioetanol. Seluruh realisasi tersebut kemudian dikonversikan kedalam satuan setara barel minyak. Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional adalah persentase kontribusi energi yang bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan terhadap total konsumsi energi primer nasional dalam satu tahun tertentu.

Realisasi **IKU Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer** dihitung berdasarkan formula:

$$\text{Porsi EBT} = \frac{\text{Total realisasi pemanfaatan EBT}}{\text{Total realisasi energi primer}} \times 100\%$$

- **Konsumsi Energi Final Per Kapita.** Konsumsi energi final adalah jumlah energi yang digunakan oleh konsumen akhir yang meliputi 4 (empat) sektor yaitu rumah tangga,

industri, transportasi, dan komersial, serta konsumsi non energi. Keempat sektor tersebut dihitung dengan formula:

$$\textbf{Konsumsi Energi Final} = \text{Konsumsi energi sektor rumah tangga} + \text{konsumsi energi sektor komersial} + \text{konsumsi energi sektor industri} + \text{konsumsi energi sektor transportasi} + \text{konsumsi non energi}$$

Keterangan:

- Konsumsi rumah tangga merupakan semua konsumsi energi rumah tangga kecuali mobil pribadi
- Konsumsi komersial terdiri dari konsumsi unit-unit komersial seperti pasar, hotel, restoran, institusi keuangan, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.
- Konsumsi industri terdiri dari semua subsektor industri (kecuali transportasi) seperti: besi dan baja, *chemical*, non-besi metal, produksi nonmetal, mesin dan peralatan, pertambangan non energi dan penggalian, makanan, kertas, kayu, petrokimia, tekstil, dll.
- Konsumsi transportasi terdiri dari semua aktivitas transportasi baik di udara, darat (motor, mobil, bis, truk), kapal feri, dan kereta api. Konsumsi perikanan, konstruksi, dan pertambangan.
- Konsumsi non energi adalah konsumsi energi untuk tujuan lainnya seperti hydrocarbon atau batubara yang digunakan sebagai pelumas, konsumsi energi untuk bahan baku seperti *naphtha*, *natural gas*, dan kokas, serta gas yang digunakan sebagai bahan baku produk petrokimia (*methanol* dan *ammonia/urea*).

Konsumsi energi final per kapita adalah total konsumsi energi final dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

$$\text{Konsumsi Energi Final per Kapita} = \frac{\text{Total konsumsi energi final}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Peningkatan konsumsi energi final per kapita bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperluas akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Semakin tinggi konsumsi energi final per kapita umumnya mencerminkan peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi, dengan catatan didukung oleh efisiensi dan transisi menuju energi bersih.

- **Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan.** Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan adalah perbandingan antara PDB yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil tambang (yang terdiri dari (1) Industri Batubara dan Pengilangan Migas, dan (2) Industri Logam Dasar) terhadap total PDB nasional dalam periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi relatif dari kegiatan pengolahan hasil tambang terhadap perekonomian, sekaligus mencerminkan sejauh mana kegiatan hilirisasi tambang telah berkembang dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.

Untuk mencapai target rasio PDB industri pengolahan sub sektor pertambangan, didukung oleh peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui koordinasi percepatan peningkatan nilai tambah mineral (*smelter*) terutama untuk komoditas mineral kritis dan mineral strategis, upaya percepatan gasifikasi batubara, dan penyelesaian isu strategis lainnya guna mendukung industri nasional.

Realisasi **IKU Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan** dihitung dengan formula:

$$\text{Rasio PDB Industri Pengolahan Sub – Sektor Pertambangan} = \frac{\text{PDB Industri batubara dan pengilangan migas} + \text{PDB industri logam dasar}}{\text{Total PDB}} \times 100\%$$

- **Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri.** Reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi merupakan upaya sistematis untuk menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca (gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah) yang menyebabkan

pemanasan global yang dihasilkan dari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi energi pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu (Permen ESDM No. 22/2019).

Perhitungan reduksi emisi GRK sektor energi dilakukan oleh Ditjen EBTKE, KESDM kemudian direviu oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berdasarkan metodologi MRV (*Measurement, Reporting, and Verification*) yang dirilis oleh KLH dengan data *lag* 1 tahun. Sehingga data emisi 2025 menggunakan data aktual tahun 2024. Formula penghitungan emisi GRK adalah sebagai berikut:

$$Emisi = Data\ aktivitas \times Faktor\ emisi$$

Penghitungan emisi GRK bidang energi menggunakan:

- 1) Data aktivitas bidang energi pada tahun yang sama meliputi: data konsumsi bahan bakar, data *fugitive*, dan/atau data pengangkutan dan penyimpanan CO₂ dari sumber emisi.
- 2) Faktor emisi GRK bidang energi yang sudah ditetapkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate change 2006 (Tier 1)*, faktor emisi bahan bakar fosil ditetapkan oleh Menteri atau parameter lain (*Tier 2*), atau faktor emisi GRK bidang energi bahan bakar fosil dan parameter lainnya sesuai kondisi peralatan dan teknologi (*Tier 3*).

Indikator Kinerja Utama **perspektif internal business process (IBP)** yaitu Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputy dan dihitung dengan formulasi berikut :

$$Indeks\ efektivitas\ SKP = \sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 + SKP\ AD\ 2 + SKP\ AD\ 3 + SKP\ AD\ 4 + SKP\ AD\ 5}$$

Indikator kinerja **perspektif customer** yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Penghitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan menarik rata-rata dari seluruh

indeks Kepuasan Layanan Asisten Deputi di unit Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

=

(Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4+Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5)/5

Indikator kinerja perspektif **learning and growth** yaitu Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

% Pelaksanaan Renaksi RB

=

$$\frac{\text{Total renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Indeks Capaian IKU

	Hijau	IKU ≥ 100%	Memenuhi Ekspektasi
	Kuning	80% ≤ IKU < 100%	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Merah	IKU < 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dikonversikan ke dalam nilai indeks capaian IKU. Adapun status capaian IKU ditentukan berdasarkan nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indeks Capaian IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Status Capaian
Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan						
1.1	Pasokan Energi Primer	Million Tonnes of Oil Equivalent (MTOE)	312	291,84	93,53 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
1.2	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	20	15,75	78,75 %	Tidak Memenuhi Ekspektasi
1.3	Konsumsi Energi Final per Kapita	TOE per Kapita	0,75	0,56	74,67 %	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Sasaran Program 2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan						
2.1	Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	Persen	2,5 - 3	2,95	100 %	Memenuhi Ekspektasi
Sasaran Program 3. Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global						
3.1	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton CO2-Eq	164 juta	165,31 juta	100,80 %	Memenuhi Ekspektasi
Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas						
4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	4 dari 4	120%	Memenuhi Ekspektasi
Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas						
5.1	Indeks Kepuasan Layanan	Indeks	3 dari 4	3,78 dari 4	120%	Memenuhi Ekspektasi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Status Capaian
	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas						
6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	85	90,91	106,95 %	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan target capaian Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2025, seluruh indikator menggunakan polarisasi IKU jenis *maximize*, karena semakin tinggi realisasi kinerja, maka capaian kinerja dinilai semakin baik. Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah apabila realisasi kinerja lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi realisasi dibandingkan target, maka capaian kinerja dinilai semakin baik. Contoh indikator dengan polarisasi *maximize* antara lain Persentase Pertumbuhan Ekonomi.

Gambar 3.2. Polarisasi *Maximize*

3.2. Analisis Capaian Kinerja 2025

Capaian Keberhasilan Sasaran Program/Kegiatan dan Status Keberhasilan

Penilaian Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan dengan menghitung capaian atau NKO tahun 2025. NKO diperoleh melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Mekanisme penghitungan NKO diukur di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, diperoleh NKO Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tahun 2025 adalah sebesar 105,01% dengan kategori **“Memenuhi Ekspektasi.”**

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
				IKU	NSS
Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan					
1.1	Pasokan Energi Primer	312	291,84	93,53%	82,32%
1.2	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20	15,75	78,75%	
1.3	Konsumsi Energi Final per Kapita	0,75	0,56	74,67%	
Sasaran Program 2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan					
2.1	Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2,5-3	2,95	100%	100%

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
				IKU	NSS
Sasaran Program 3. Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global					
3.1	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	164 Juta	165,31 Juta	100,80%	100,80%
Sasaran Program 4. Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global					
4.1	Indeks Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	4 dari 4	120%	120%
Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas					
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	3,78 dari 4	120%	120%
Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas					
6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	85	90,91	106,95%	106,95%

Analisis Capaian Kinerja Deputy Bidang ESDM

Analisis Capaian Kinerja Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral diukur berdasarkan hasil pencapaian dari 6 sasaran program yakni:

Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan

Sasaran Program 2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Sasaran Program 3. Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global

Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan

Capaian sasaran program 1 diukur berdasarkan tiga indikator utama yakni Pasokan Energi Primer, Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, dan Konsumsi Energi Final per Kapita.

1.1. Pasokan Energi Primer

Hasil pengukuran kinerja pada IKU Pasokan Energi Primer didasarkan pada target kinerja tahun 2025 sebesar 312 MTOE. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada angka target RPJMN 2025 - 2029.

Uraian Capaian

Realisasi pasokan energi primer sepanjang Tahun 2025 berdasarkan perhitungan Pusat Data dan Teknologi Informasi, KESDM mencapai 291,84 MTOE atau tercapai sebesar 93,53% dari target yang ditetapkan. Realisasi pasokan batubara secara kumulatif mencapai 877,128 MMBOE (122,80 MTOE), pasokan minyak bumi yang

terdiri dari minyak mentah, BBM, dan LPG sebesar 563,54 MMBOE (78,9 MTOE), pasokan gas bumi yang terdiri dari gas bumi dan LNG sebesar 315,482 MMBOE (44,17 MTOE) serta pasokan energi terbarukan yang terdiri dari listrik dan non listrik sebesar 45,95 MTOE. Semua komponen pembentuk pasokan energi primer memenuhi target yang ditetapkan, kecuali untuk pasokan energi baru terbarukan yang masih belum mencapai target. Rincian capaian untuk masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut:

1. Pasokan Minyak dan Gas Bumi

Uraian Capaian

Pasokan minyak dan gas bumi menggambarkan ketersediaan minyak dan gas bumi yang ada di dalam negeri. Untuk pasokan minyak dan gas bumi terdiri dari komponen minyak mentah, BBM, dan LPG dengan sumber produksi di dalam negeri di kurangi ekspor dan ditambahkan oleh impor serta +/- perubahan stok. Realisasi minyak bumi untuk tahun 2025 tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Realisasi Minyak Bumi

Jenis Energi		Nilai	Unit	MTOE
Minyak Mentah	Produksi	605.069,01	BOPD	30,92
	Ekspor	21.875.188,12	Barrel	-3,06
	Impor	134.120.309,85	Barrel	18,78
	Stock Change			-1,05
BBM	Ekspor	15.766,00	Barrel	-2,86
	Impor	181.774.463,56	Barrel	25,45
	Stock Change			2
LPG	Ekspor	259,9	Mton	0
	Impor	7.498.014,8	Mton	8,95
	Stock Change			-0,21
Total				78,9

Sumber: KESDM (2026*)Data Bersifat Sementara dan masih dalam proses rekonsiliasi

Sedangkan untuk realisasi pasokan gas bumi secara rinci terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 3.5. Realisasi Gas Bumi

Jenis Energi		Nilai	Unit	MTOE
Gas Bumi	Produksi	6.755,15	MMCFD	62
	Ekspor	151.127.179,09	MMBTU	-3,8
	Impor	-	MMBTU	0
LNG	Ekspor	557.923.146,78	MMBTU	-14,03
Total				44,17

Sumber: KESDM (2026) *) Data Bersifat Sementara dan masih dalam proses rekonsiliasi

Realisasi kinerja lifting minyak dan gas bumi menunjukkan capaian yang positif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian lifting minyak bumi tahun 2025 mencapai 605,3 BOPD. Capaian tersebut melampaui target lifting minyak bumi tahun 2025 sebesar 605 ribu BOPD, atau setara dengan 100,05% dari target tahunan. Rata-rata capaian lifting gas bumi mencapai 951,8 ribu BOEPD. Capaian lifting minyak dan gas bumi Tahun 2025 ditopang oleh pelaksanaan berbagai proyek hulu migas strategis yang berfokus pada optimalisasi lapangan eksisting dan percepatan pengembangan lapangan.

Blok Rokan tetap menjadi kontributor utama melalui program pemboran sumur pengembangan, *workover and well service* (WOWS) serta reaktivasi sumur tidak aktif yang secara signifikan menahan laju penurunan produksi pada lapangan *mature*. Di Blok Cepu, khususnya Lapangan Banyu Urip, kontribusi lifting didukung oleh pemboran sumur pengembangan lanjutan, peningkatan keandalan fasilitas produksi permukaan, serta pengelolaan *reservoir* yang berkelanjutan.

Optimalisasi produksi juga dilakukan di Blok Mahakam melalui kegiatan *well intervention* dan peningkatan kinerja fasilitas eksisting yang tetap memberikan kontribusi terhadap lifting minyak dan kondensat. Salah satu blok penyumbang lifting gas bumi yaitu Blok Jabung. Selain proyek-proyek utama tersebut, sejumlah pengembangan lapangan skala menengah dan kecil serta proyek brownfield di

berbagai wilayah kerja memberikan tambahan produksi *incremental* melalui pemanfaatan fasilitas produksi yang sudah tersedia.

Program nasional reaktivasi dan optimalisasi sumur tidak aktif di berbagai wilayah kerja turut berperan dalam meningkatkan produksi jangka pendek dan mengurangi potensi kehilangan produksi. Seluruh upaya tersebut diperkuat oleh dukungan kebijakan pemerintah, termasuk percepatan perizinan, peningkatan kepastian regulasi, dan fleksibilitas pengelolaan wilayah kerja, sehingga proyek-proyek hulu migas dapat berkontribusi efektif terhadap pencapaian lifting minyak bumi nasional Tahun 2025. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Dengan capaian positif tersebut, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga momentum melalui pengawasan intensif terhadap program kerja KKKS, penyelesaian proyek strategis tepat waktu, serta percepatan izin dan dukungan fiskal yang mendorong iklim investasi yang kompetitif. Diharapkan tren positif ini dapat terus dijaga sehingga realisasi lifting minyak bumi tetap berada di atas target, sekaligus menjadi fondasi yang kuat bagi pencapaian target jangka panjang produksi 1 juta BOPD pada tahun 2030.

Namun demikian, capaian lifting minyak bumi pada tahun 2025 masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan pasokan energi nasional, pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap dilengkapi melalui impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk BBM dan LPG.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Capaian pasokan minyak dan gas bumi sebagaimana tersebut di atas merupakan kontribusi dari multistakeholder sektor migas yang saling bekerja sama untuk meningkatkan capaian pasokan minyak dan gas bumi. Kontribusi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam capaian pasokan migas tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung sebagai berikut.

- a. Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden dan Proses Penegakan Hukum atas *illegal drilling* di areal HGU PT Hindoli Cargill yang dilaksanakan melalui rapat-rapat pada tanggal 9 Januari, 24 Januari, 13 Januari, 3 Februari, 19 Februari, dan 25 Maret 2025.
- b. Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* melalui kegiatan rapat-rapat pada tanggal 23 Januari, 5 Februari, 13 Februari, 8 Mei, 9 Mei, 10 September, dan 31 Desember 2025.
- c. Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Impor Hasil Negosiasi dengan Amerika Serikat untuk Komoditas Migas melalui kegiatan rapat-rapat pada tanggal 5 Mei, 9 Mei, 30 Juni, 1 Juli, 3 Juli, 4 Juli, 22 Juli, 29 Juli, 31 Juli, 6 Agustus, 7 Agustus, 12 Agustus, dan 15 Agustus 2025.
- d. Koordinasi Penyusunan Perpres Penugasan untuk Pembelian Energi dari Amerika Serikat melalui kegiatan rapat-rapat pada tanggal 20 Agustus, 26 Agustus, 9 September, 20 Oktober, 26 Oktober, 24 Oktober, dan 5 Desember 2025.

2. Pasokan Batubara

Uraian Capaian

Realisasi pasokan batubara tahun 2025 secara kumulatif mencapai 877,28 MMBOE, yang terdiri dari produksi dalam negeri sebesar 790 juta ton (2.729,77 MMBOE), ekspor sebesar 514 juta ton (-1.776,39 MMBOE), impor 23,4 juta ton (80,97 MMBOE), dan Stock change (-157,22 MMBOE). Sampai dengan Desember 2025, persentase produksi batubara dalam negeri mencapai 106,90% dari target produksi sebesar 739 juta ton, yang menunjukkan kinerja produksi nasional berada di atas target yang ditetapkan.

Capaian produksi batubara yang melampaui target memberikan dukungan yang kuat terhadap pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) batubara tahun 2025 tercatat sebesar 239 juta ton, atau mencapai 106,28% dari target DMO tahun 2025,

yang mencerminkan terjaganya ketersediaan pasokan batubara bagi kebutuhan energi domestik.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Capaian pasokan batubara sebagaimana tersebut di atas merupakan kontribusi dari multistakeholder yang saling bekerja sama untuk meningkatkan capaian pasokan batubara. Kontribusi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam capaian pasokan batubara tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung sebagai berikut.

- a. Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara melalui kegiatan *Focus Group Discussion* pada tanggal 28 Juli 2025 dengan tujuan untuk membangun koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan batubara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum untuk melakukan identifikasi serta pembahasan isu strategis serta tantangan yang dihadapi sektor pertambangan batubara, khususnya terkait produksi, pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (DMO Batubara), dan pengembangan hilirisasi batubara.
- b. Koordinasi penyusunan Peraturan Presiden No 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu Pada Komoditas Mineral dan Batubara, yang sudah mencapai tahap implementasi Perpres 94/2025 melalui penyusunan rencana aksi K/L terkait dalam mengintegrasikan aplikasi pada masing-masing K/L ke dalam SIMBARA. SIMBARA merupakan layanan digital terpadu pada komoditas mineral dan batubara yang dimulai dari komoditas Batubara tahun 2022, dan pada tahun 2025 ditingkatkan menjadi lima komoditas yaitu batubara, nikel, timah, bauksit dan tembaga. SIMBARA bertujuan untuk integrasi proses bisnis lintas sektor yang menghubungkan setiap tahapan proses dari hulu ke hilir, mencegah kebocoran data, efisiensi input data oleh pelaku usaha, mengganti dokumen fisik dengan data elektronik yang terotomasi, dan pengawasan terpadu secara komprehensif.
- c. Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian

hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha, sekaligus memperjelas mekanisme perizinan dan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan.

Kick-Off Panitia Antar kementerian (PAK) Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025, hingga tahap harmonisasi terakhir pada tanggal 4 Agustus 2025.

Pokok perubahan ketentuan terkait perizinan, pengelolaan wilayah usaha, serta aspek operasional kegiatan pertambangan agar lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan kebijakan.

- d. Sosialisasi perubahan PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sumber daya alam komoditas sektor pertambangan mineral dan batubara, yang bertujuan untuk menyampaikan konsep skema perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam (PP 36/2023 tentang DHE SDA) kepada komoditas sektor pertambangan mineral dan batubara, yang secara statistik memiliki porsi transaksi DHE sangat besar dibandingkan beberapa sektor lainnya.

Perubahan PP 36/2023 dilakukan dengan tujuan, yaitu: 1) mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, 2) mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam, 3) meningkatkan investasi dan kinerja ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam, dan 4) mendukung perwujudan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Konsep skema perubahan PP 36/2023 berdasarkan keputusan Ratas Presiden tanggal 21 Januari 2025 bahwa persentase retensi sebesar 100% dengan jangka waktu retensi 12 bulan. Retensi perubahan ini berlaku untuk semua sektor komoditas kecuali migas (KMK 272/2023). Perubahan PP 36/2023 ini akan terbit dan berlaku 1 Maret 2025, sedangkan komoditas minyak dan gas tetap mengikuti PP 36/2023.

DHE yang diretensi dapat digunakan untuk tiga hal (tiga pintu), yaitu: 1) Penukaran ke rupiah, DHE dapat ditukar 100% ke rupiah oleh perusahaan pada saat DHE masuk ke rekening khusus (reksus) dan selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan/lainnya (masa retensi

berakhir bila telah ditukar ke rupiah); dan 2) Pembayaran kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak dalam valuta asing; dan/atau 3) Pembayaran Dividen Valas.

3. Pasokan Energi Baru dan Terbarukan

Uraian Capaian

Pasokan energi baru dan terbarukan menggambarkan ketersediaan minyak dan gas bumi yang ada di dalam negeri. Komponen pasokan energi baru dan terbarukan terdiri dari EBT listrik dan EBT non listrik. Berbeda dengan pasokan migas dan batubara, untuk EBT semua menggunakan sumber daya lokal. Realisasi EBT Non Listrik untuk tahun 2025 tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 Jenis Energi EBT Non Listrik

Jenis Energi		Nilai	Unit	MTOE
FAME	Pasokan	14.790.000,00	KL	13,43
SWH	Domestik	330.328,00	Unit	0,57
Biogas	Rumah Tangga	103.034.745,00	M3	0,09
Biomass	Industri (direct Use)	23.920.000,00	ton	7,7
Bioethanol	Distribusi	701,00	KL	0
Panas Bumi	Komersial	6,20	Thermal GWh	0
Total				21,79

Sumber: KESDM (2026) *) Data masih bersifat sementara

Realisasi terbesar adalah penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau lebih dikenal dengan biodiesel sebesar 14,79 juta KL melalui program mandatori B40, untuk jenis EBT non listrik lainnya persentasenya masih sangat kecil. Sedangkan untuk realisasi EBT listrik secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Jenis Energi EBT untuk Listrik

PLT EBT	Capacity Factor	Efisiensi	Produksi (GWh)	MTOE
PLTP	0,9	0,33	17.682,99	4,6
PLTA	0,6	0,33	29.936,12	7,79
PLTS + Terapung	0,2	0,13	1.522,29	1
PLTB	0,5	0,25	373,76	0,13
PLTBM	0,8	0,25	23.827,57	8,18
PLTBn	0,8	0,25	4.158,57	1,43

PLT EBT	Capacity Factor	Efisiensi	Produksi (GWh)	MTOE
PLTGB	0,8	0,25	2.878	0,99
WHB		0,13	115	00.08
Total			80.026,06	
Total Pasokan Listrik				24,19
Total Pasokan EBT				45,97

Untuk EBT penggunaan untuk listrik paling besar berasal dari PLTA dengan produksi listrik sebesar 29.936,12 GWh selama tahun 2025. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan karena masih banyak tantangan pada sektor energi terbarukan yang belum terealisasi sesuai perencanaan akibat kebutuhan pendanaan yang besar, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, serta masih terbatasnya insentif yang tersedia.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

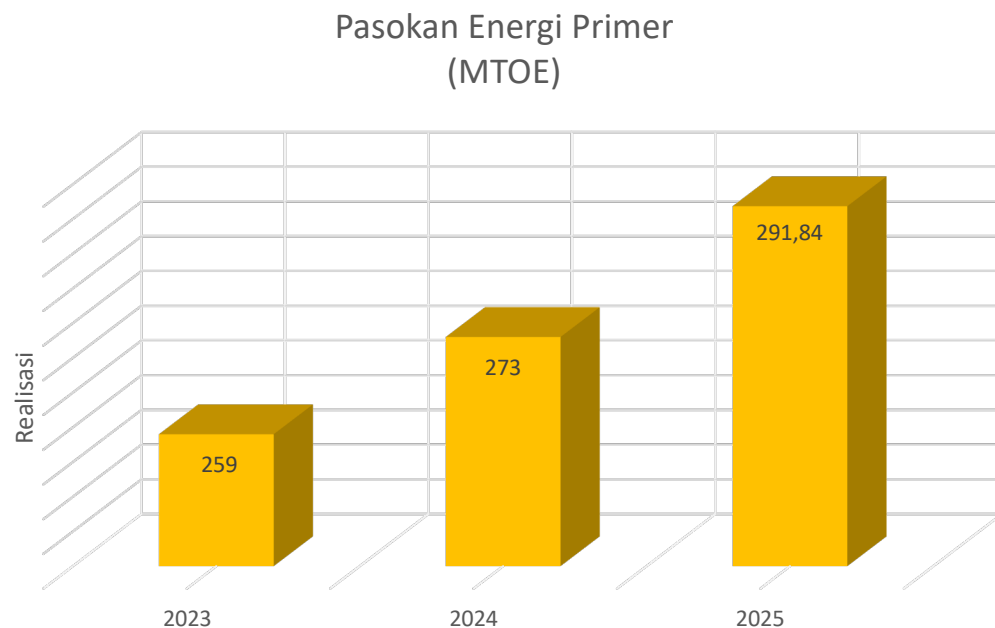
Capaian pasokan EBT sebagaimana tersebut di atas merupakan kontribusi dari multistakeholder yang saling bekerja sama untuk meningkatkan capaian pasokan EBT. Kontribusi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam capaian pasokan EBT tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung yang akan dijelaskan lebih rinci pada IKU 1.2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer.

Realisasi Pasokan Energi Primer 2023 - 2025

Tabel 3.8. Realisasi Pasokan Energi Primer

Realisasi Pasokan Energi Primer	2023	2024	2025
	259 MTOE	273 MTOE	291,84 MTOE

Realisasi pasokan energi primer menunjukkan tren peningkatan sepanjang periode 2023–2025, dari 259 MTOE pada 2023 menjadi 273 MTOE pada 2024 dan mencapai 291,84 MTOE pada 2025. Pada tahun 2025, capaian tersebut setara dengan 93,53% dari target RPJMN 2025–2029 sebesar 312 MTOE. Peningkatan pasokan didorong oleh kontribusi batubara, minyak bumi, dan gas bumi yang telah memenuhi target, meskipun pasokan energi terbarukan masih belum optimal.

Gambar 3.3. Realisasi Pasokan Energi Primer

1.2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

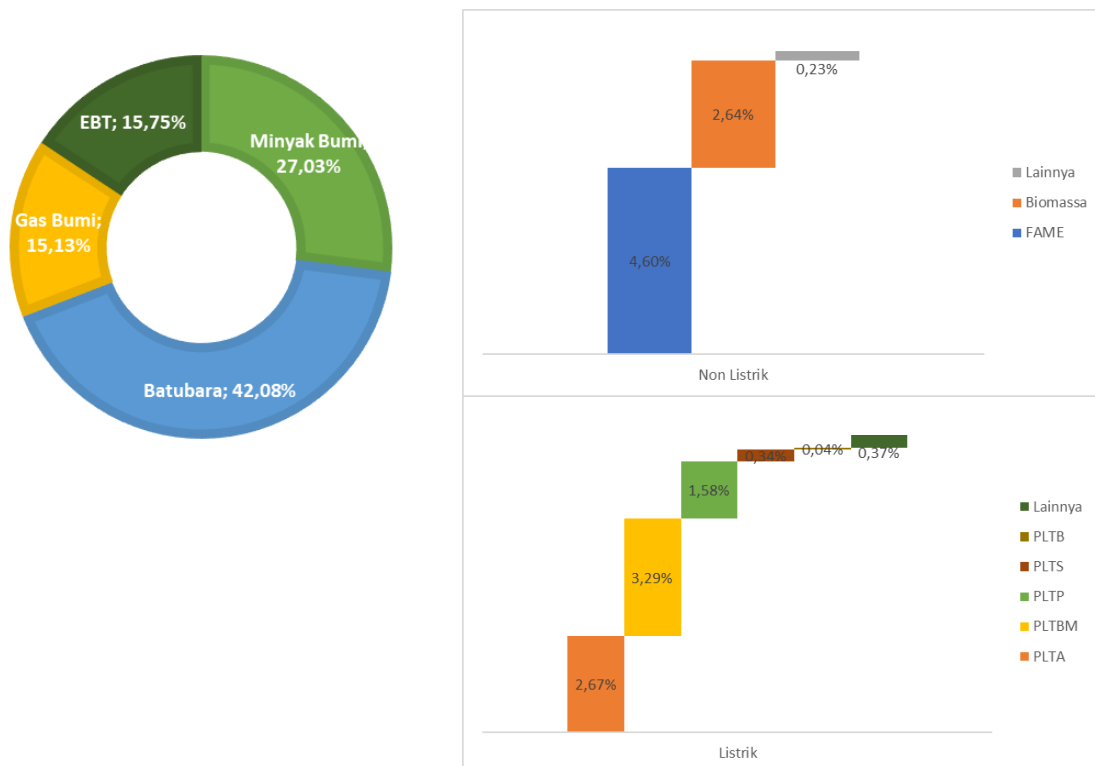
Hasil pengukuran kinerja pada IKU Porsi EBT dalam Bauran Primer didasarkan pada target kinerja tahun 2025 yakni sebesar 20%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029.

Uraian Capaian

Realisasi porsi EBT dalam bauran energi sebesar 15,75% terdiri dari penggunaan untuk listrik 8,29% dan non listrik 7,46%. Kontribusi untuk masing-masing sumber energi terbarukan dapat dilihat pada Tabel 3.7. Bauran energi primer masih didominasi oleh Batubara (42%) dan Minyak Bumi (27%). Untuk porsi EBT dalam bauran energi menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya karena penambahan pendataan produksi Listrik PLN dan non PLN serta pencatatan produksi PLTGB (Gasifikasi Batubara), WHB (*Waste Heat Boiler*), namun kenaikan tersebut masih belum signifikan. Porsi Bauran Subsektor Gas dan Minyak Bumi menurun dikarenakan terdominasi oleh DMO Batubara yang meningkat signifikan. Secara detail bauran energi primer dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut.

Rincian capaian untuk masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3.4. Bagan Bauran Energi Primer



1. EBT Non Listrik

Uraian Capaian

Konsumsi EBT non listrik terbesar adalah biodiesel, sedangkan jenis lainnya seperti bioetanol masih sangat kecil. Target konsumsi biodiesel pada tahun 2025 sebanyak 15,6 juta kL didasarkan pada RKP 2025 dan mandatori B40 yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Hingga akhir Tahun 2025, Konsumsi Biofuel yang telah terealisasi sebesar 95% melalui program mandatori B40 Biodiesel atau mencapai 14,8 juta kL. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan tren positif dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung transisi energi nasional.

Realisasi tersebut merefleksikan kontribusi nyata terhadap substitusi energi fosil dengan biofuel ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan konsumsi biofuel juga menjadi indikator keberhasilan implementasi

program mandatori biodiesel, serta dukungan distribusi yang lebih luas di sektor transportasi dan industri.

Selain biodiesel, Pemerintah juga mendorong pemanfaatan bioetanol sebagai upaya mencapai target porsi EBT bauran energi. Realisasi konsumsi bioetanol pada tahun 2025 sebesar 701 KL. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), hingga tahun 2030 peningkatan produksi bioetanol dari tanaman tebu paling sedikit mencapai 1,2 juta KL.

Dalam rangka mendukung penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati, Kementerian ESDM melalui surat Direktur Jenderal EBTKE Nomor B-1348/EK.05/DJE.B/2023 tanggal 30 Maret 2023, menyampaikan bahwa implementasi kewajiban pencampuran bioetanol (*mandatory bioethanol*) dimulai dengan campuran 5% bioetanol (E5) ke dalam bensin RON 92. Program ini dilaksanakan sejak Juni 2023, diawali di wilayah Surabaya, dengan peluncuran produk Pertamina Green 95 oleh PT Pertamina Patra Niaga Secara keseluruhan, penyaluran harian Pertamina Green 95 di wilayah Surabaya dan DKI Jakarta mencapai sekitar 197 liter/hari/SPBU atau setara dengan total 5.000-6.000 liter/hari.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Capaian porsi EBT dalam bauran energi primer merupakan hasil kerja sama multistakeholder. Peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung peningkatan penggunaan energi baru terbarukan dapat dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan berikut:

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Penandatanganan Kontrak BU BBN – BU BBM serta Progres Penyaluran BBN Jenis Biodiesel bersama dengan Kementerian ESDM dan Badan Usaha BBN & BBN pada 17 Januari 2025.
2. Rapat Update Monitoring Progres Proyek Strategis Nasional (PSN) Biorefinery dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Cair dengan Kementerian ESDM untuk 5 sektor prioritas di setiap awal bulan.

3. Rapat Pembahasan Pengembangan Industri Bioetanol bersama dengan Kementerian ESDM, dan Pertamina pada 10 Januari 2025
4. Rapat Pembahasan Timnas *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) bersama dengan Kemenko Infrawil dan Kementerian ESDM pada tanggal 10 Februari 2025.
5. FGD Penahapan Pemanfaatan Bioetanol bersama dengan Kementerian ESDM dan Badan Usaha BBN & BBN pada 29 April 2025 dan 2 Mei 2025.
6. Rapat Implementasi B40 di Sektor Industri pada 2 September 2025.
7. Rakor Persiapan Pelaksanaan B50 dan *Methanol Blending* pada 30 September 2025.
8. Rapat Koordinasi Pembahasan Kajian, Teknis Suplai, Penajaman Tim Nasional, dan Pengembangan Industri SAF di Indonesia pada tanggal 9 dan 10 September 2025
9. Rapat Verifikasi atas Penyaluran Solar Murni (B0) pada 30 Oktober 2025
10. Audiensi dengan Boeing untuk membahas progres SAF di Indonesia pada 16 Desember 2025.
11. Rapat Komite Pengarah BPDP terkait Monitoring dan Evaluasi Program Insentif Biodiesel 2025 pada 13 Oktober 2025.
12. Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Implementasi B50 2026.
13. Koordinasi perubahan revisi Perpres No.40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioethanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) pada tanggal 4 dan 10 Maret 2025, 17 Maret 2025, 18 Maret 2025, 17 April 2025, 25 April 2025, 5 Mei 2025, 16 Mei 2025, 19 Juni 2025, 16 Juli 2025, 29 Agustus 2025, hingga dilaksanakannya Rapat Koordinasi Pembahasan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.40 tahun 2023 pada tanggal 11 November 2025, dan 2 Desember 2025, 23 Desember 2025.
14. FGD Pembahasan dan Diskusi Aspirasi Pertamina atas Regulasi Pemerintah terkait Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi, Swasembada Gula, Bioethanol, dan Usulan Pengaturan HGBT pada tanggal 22 Oktober 2025

15. Kunjungan Kerja dan Pembahasan Kesiapan sisi Suplai dan Infrastruktur dalam rangka Implementasi Bioethanol ke PT Integrated Terminal Surabaya dan PT Energi Agro Nusantara pada tanggal 30 Desember 2025.

2. EBT Listrik

Uraian Capaian

Target produksi listrik energi terbarukan pada tahun 2025 sebesar 50.739 GWh, yang didasarkan pada RPJMN 2025-2029. Hingga Akhir Tahun 2025, Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan telah tercapai dengan realisasi sebesar 80.494 GWh atau melampaui dari target Tahun 2025. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, seperti kondisi hidroklimatologi yang menguntungkan, sehingga kapasitas produksi dari pembangkit listrik tenaga air dapat dioptimalkan sejak awal tahun dan masuknya operasi pembangkit baru, termasuk PLTP Lumut Balai, PLTP Ijen, PLTP Salak, PLTA Merangin, dan beberapa PLTS yang telah beroperasi pada Triwulan IV sehingga secara signifikan menambah kontribusi produksi EBT.

Pada tahun 2025, kinerja bauran EBT pada pembangkit tenaga listrik nasional menunjukkan tren peningkatan yang positif meskipun masih berada di bawah target Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Dalam RUKN 2025, porsi EBT ditargetkan mencapai sekitar 15,9% dari total bauran pembangkitan. Secara kapasitas terpasang, dari total sekitar 107 GW pembangkit nasional, kapasitas EBT telah mencapai sekitar 15,47 GW atau sekitar 14,4%, mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam mendorong transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbasis fosil yang masih mendominasi sistem kelistrikan nasional.

Realisasi produksi listrik hingga September 2025 menunjukkan bauran EBT sebesar 12,74%, masih di bawah target tahunan. Komposisi ini berada di tengah dominasi batubara yang mencapai lebih dari 68% pada periode yang sama, disusul gas dan BBM. Meskipun demikian, capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya serta kontribusi signifikan dari pembangkit EBT yang telah beroperasi, baik milik PLN maupun *Independent Power Producer* (IPP). Jika digabungkan antara

PLN dan IPP, kontribusi EBT dalam sistem PLN tercatat lebih tinggi, menunjukkan bahwa integrasi proyek-proyek EBT ke dalam grid nasional terus berjalan.

Berdasarkan proyeksi hingga akhir 2025, bauran EBT diperkirakan meningkat menjadi sekitar 14,43%. Angka ini menunjukkan adanya akselerasi pada kuartal IV, didorong oleh percepatan penyelesaian proyek pembangkit EBT sesuai RUPTL serta optimalisasi program *co-firing* pada PLTU batubara. Meskipun proyeksi tersebut masih sedikit di bawah target RUKN, tren peningkatan ini menegaskan arah kebijakan yang konsisten menuju transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, sekaligus menjadi landasan penguatan strategi peningkatan kapasitas dan produksi EBT pada tahun-tahun mendatang. Pencapaian ini memberi dampak positif terhadap:

1. Indikator Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, di mana produksi listrik dari EBT menjadi indikator cascading langsung terhadap pencapaian bauran energi nasional.
2. Penurunan emisi karbon, dengan estimasi kontribusi pembangkit EBT mencapai lebih dari 1,7 juta ton CO₂ pada tahun sebelumnya, dan tren ini diperkirakan berlanjut di 2025.
3. Percepatan transisi energi, serta mendukung penurunan ketergantungan terhadap energi fosil dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Capaian listrik EBT merupakan hasil kerja sama multistakeholder. Peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung peningkatan listrik energi baru terbarukan dapat dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan berikut.

1. Koordinasi proyek-proyek ketenagalistrikan Indonesia, termasuk 74 MoU dalam skema AZEC dengan tambahan 21 MoU yang disepakati pada tahun 2025 pada KTT AZEC di Malaysia.
2. Penyusunan kajian Insentif Proyek Transisi Energi, kerja sama antara Kemenko Perekonomian dengan *Energy Transition Partnership United Nations Office for Project Services* (ETP UNOPS).

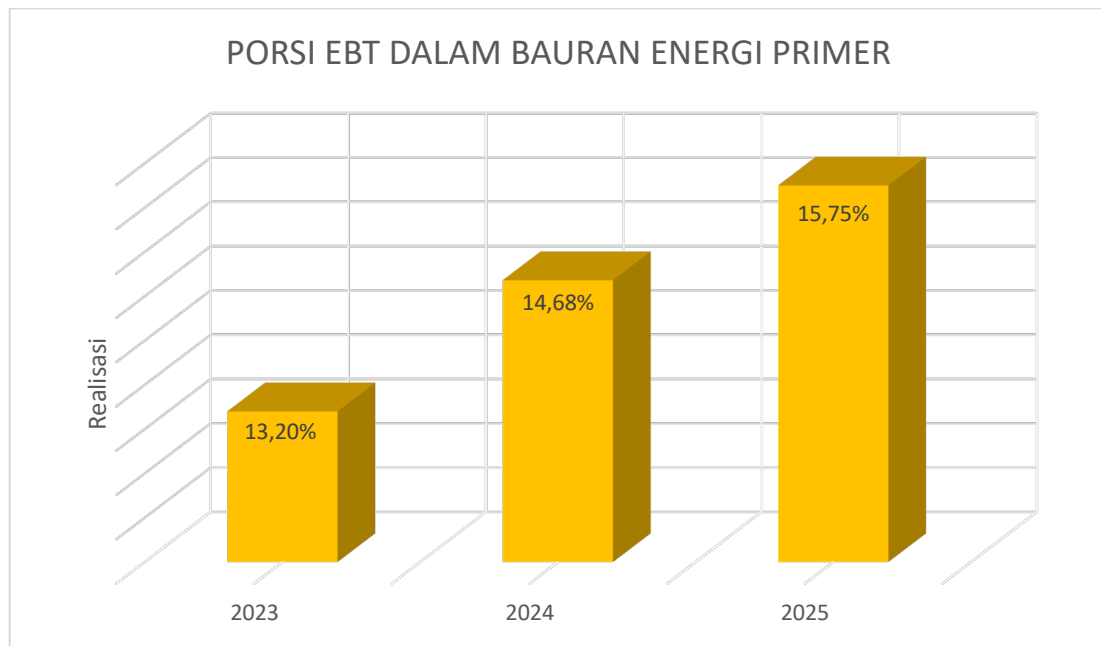
3. Koordinasi perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan pada 2 September 2025
4. Koordinasi revisi PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan revisi PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
5. Koordinasi pelaksanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) sebagai upaya strategis dalam mendukung pemanfaatan teknologi *waste to energy* guna menghasilkan energi berkelanjutan sekaligus mengurangi timbunan sampah.
6. Monitoring dan evaluasi pembangunan pembangkit listrik EBT maupun non EBT RUPTL 2025-2034.
7. Perundingan UNFCCC ke-30 di *working group Response measures* dengan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi sebagai *lead negotiator*.

Realisasi Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 2023 - 2025

Tabel 3.9. Realisasi Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Realisasi Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	2023	2024	2025
	13,2%	14,68%	15,75%

Grafik pada Gambar 3.5 menunjukkan bahwa porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer terus meningkat sepanjang 2023–2025, dari 13,2% pada 2023 menjadi 14,68% pada 2024 dan mencapai 15,75% pada 2025. Meskipun mengalami tren kenaikan, capaian tersebut masih berada di bawah target RPJMN 2025 sebesar 20%, sehingga diperlukan percepatan pengembangan EBT untuk mempercepat transisi energi nasional.

Gambar 3.5. Realisasi Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

1.3. Konsumsi Energi Final per Kapita

Hasil pengukuran kinerja IKU Konsumsi Energi per Kapita didasari oleh target kinerja pada tahun 2025 sebesar yakni 0,750 TOE/kapita. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029.

Uraian Capaian

Realisasi konsumsi energi final pada akhir tahun 2025 sebesar 1.141,9 juta BOE, sehingga konsumsi energi final per kapita tahun 2025 mencapai 0,56 TOE Per Kapita atau tercapai 74,67% dari target. Angka ini secara historis turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menandakan terdapat pergeseran pola konsumsi energi di Indonesia. Konsumsi energi final dihitung dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan tipe energi yang digunakan oleh konsumen (batubara, BBM, gas alam, LPG, listrik, dll) dan pendekatan berdasarkan sektor penggunaannya seperti industri, transportasi, rumah tangga, komersial, dan lainnya. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan keterlibatan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya mineral, berikut akan diuraikan capaian konsumsi energi final berdasarkan tipe energi yang digunakan.

1. BBM, LPG, dan Gas Alam

Uraian Capaian

Berdasarkan data dari BPH Migas, realisasi volume BBM Bersubsidi yang disalurkan kepada masyarakat sebesar 18.613.664 KL atau 95,89% dari kuota tahunan BBM Bersubsidi, dengan rincian Minyak Solar sebesar 18.113.868 KL dan Minyak Tanah sebesar 499.796 KL dengan catatan realisasi November 2025 (Verified) dan 1 – 25 Desember (Unverified).

Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Triwulan IV Tahun 2024 mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang turut mendorong peningkatan kebutuhan BBM. Meskipun demikian, realisasi penyaluran BBM Bersubsidi hingga akhir tahun 2025 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa volume kuota BBM Bersubsidi yang dialokasikan tetap mencukupi dan tidak memerlukan pemanfaatan volume cadangan.

Situasi ini memberikan implikasi positif terhadap efisiensi fiskal, karena berkontribusi pada penghematan belanja subsidi energi negara capaian di atas tidak mencerminkan pelemahan permintaan, melainkan merupakan dampak dari reformasi kebijakan subsidi energi yang diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

Melalui penguatan mekanisme distribusi, pengawasan, dan validasi penerima manfaat, kebijakan subsidi kini lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Dengan demikian, meskipun realisasi volume penyaluran BBM Bersubsidi lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan, kebijakan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran subsidi energi sebagai instrumen strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

1. Rapat Koordinasi Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran dan Perhitungan Opsi Penyesuaian Harga BBM pada 16 Januari, 24 Januari, 27 Mei, 11 September, 11 November, 25 November 2025.
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Kebijakan Terkait Alokasi dan Formula Harga LNG Khusus untuk Industri di Luar Jalur Pipa Gas Bumi (*Virtual Pipeline*) pada 24 April 2025.
3. Rapat Koordinasi Pembahasan Penugasan Pembangunan Pipa Gas Tegal-Cilacap pada 25 April 2025.
4. Rapat Koordinasi Penyesuaian Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi dari Lapangan Jambaran Tiung Biru dan Kondisi Pasokan Gas untuk Industri pada 23 Juni, 15 Juli, 29 Juli 2025.
5. Rapat Koordinasi Pembahasan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 pada 8 Agustus 2025.
6. Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan terkait Pilot Project Jaringan Gas (Jargas) sebagai Substitusi LPG 3 Kg di Batam pada 9 Desember 2025.

2. Listrik

Uraian Capaian

Seiring dengan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional dan membaiknya keandalan sistem ketenagalistrikan, konsumsi listrik per kapita Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, realisasi konsumsi listrik per kapita tercatat sebesar 1.411-kilowatt hour (kWh), dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 1.584 kWh. Capaian tahun 2025 tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 1.464 kWh, atau mencapai 108,2 persen dari target, yang mencerminkan kinerja sektor ketenagalistrikan yang semakin optimal dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan konsumsi listrik per kapita ini mengindikasikan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional, termasuk ekspansi sektor industri, perdagangan, jasa, serta peningkatan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, kenaikan tersebut juga menunjukkan semakin luas dan meratanya akses listrik di berbagai wilayah, termasuk daerah yang sebelumnya belum terjangkau layanan kelistrikan secara

memadai. Dengan demikian, konsumsi listrik per kapita tidak hanya menjadi indikator peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat, tetapi juga mencerminkan kemajuan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Pertumbuhan konsumsi listrik pada tahun 2025 tidak semata-mata dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga didorong oleh percepatan program pemerataan akses listrik. Pemerintah masih mengidentifikasi adanya ribuan desa dan dusun yang belum sepenuhnya menikmati layanan listrik yang andal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2025 pemerintah melanjutkan pembangunan dan perluasan jaringan listrik di lebih dari seribu titik melalui Program Listrik Desa. Program ini mencakup pembangunan jaringan distribusi, gardu, serta penyambungan pelanggan baru, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Secara keseluruhan, capaian konsumsi listrik per kapita tahun 2025 menunjukkan bahwa pembangunan sektor ketenagalistrikan berjalan selaras dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, sekaligus memperkuat fondasi menuju sistem energi nasional yang lebih inklusif, andal, dan berkelanjutan.

Faktor Pendorong Capaian

Berdasarkan capaian Triwulan IV 2025, peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik yang mencapai 88,53 juta rumah tangga dengan rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,831%, serta seluruh desa dan kelurahan telah berlistrik (100%), menunjukkan akses listrik yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Bertambahnya pelanggan listrik PLN maupun non-PLN, termasuk kontribusi LTSHE di wilayah terpencil, secara langsung memperluas basis konsumsi energi listrik nasional. Dengan semakin banyaknya rumah tangga dan desa yang teraliri listrik secara andal, aktivitas ekonomi, sosial, dan produktif masyarakat juga meningkat.

Kondisi tersebut berimplikasi pada kenaikan konsumsi listrik per kapita, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki akses dan memanfaatkan

listrik untuk kebutuhan rumah tangga, usaha mikro, layanan publik, serta digitalisasi. Akses listrik yang hampir universal tidak hanya mencerminkan keberhasilan program elektrifikasi nasional, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan permintaan listrik yang lebih merata antar wilayah. Dengan demikian, peningkatan data elektrifikasi tersebut berkontribusi signifikan terhadap tren kenaikan konsumsi listrik per kapita pada tahun 2025.

Selain didorong oleh peningkatan rasio elektrifikasi, kenaikan konsumsi listrik per kapita juga dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi, baik pada sektor rumah tangga maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemulihan aktivitas produksi, perdagangan, jasa, serta meningkatnya kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga mendorong kebutuhan energi listrik yang lebih besar untuk mendukung operasional usaha, penyimpanan produk, serta pemanfaatan peralatan produksi yang semakin modern.

Konsumsi listrik juga meningkat seiring percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui program elektrifikasi dan integrasi jaringan PLN. Penguatan jaringan distribusi dan interkoneksi antarwilayah meningkatkan keandalan pasokan listrik, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik secara lebih optimal dan berkelanjutan. Integrasi sistem kelistrikan ini turut membuka akses listrik yang lebih stabil di wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan pasokan.

Di sisi lain, peningkatan penggunaan perangkat elektronik dan percepatan digitalisasi turut menjadi faktor pendorong konsumsi listrik. Pemanfaatan perangkat teknologi informasi, peralatan rumah tangga modern, sistem pendingin ruangan, serta berkembangnya aktivitas berbasis internet dan layanan digital mendorong peningkatan kebutuhan listrik di sektor rumah tangga maupun komersial. Transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, layanan publik, dan ekonomi digital, semakin memperkuat tren kenaikan konsumsi listrik nasional.

Selain itu, pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik juga mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan konsumsi listrik. Meningkatnya adopsi kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat, serta pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), memperluas sumber permintaan listrik baru yang diproyeksikan terus meningkat sejalan dengan kebijakan transisi energi dan pengurangan emisi sektor transportasi.

Selain faktor-faktor tersebut, peningkatan konsumsi listrik per kapita juga didukung oleh implementasi Program Listrik Desa (Lisdes) Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang tersebar di 1.561 lokasi. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi kontrak telah mencapai 92,40% atau sebesar Rp3,26 triliun, dengan progres pembayaran sebesar 27,22% atau Rp985,5 miliar. Dari sisi fisik, sebanyak 296 lokasi telah selesai 100% dan telah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO), sehingga siap dan telah berkontribusi dalam melistriki masyarakat di wilayah sasaran.

Percepatan penyelesaian proyek Lisdes ABT tersebut memperluas akses listrik ke wilayah yang sebelumnya belum terlayani optimal, sekaligus meningkatkan keandalan pasokan di daerah terpencil dan tertinggal. Dengan bertambahnya rumah tangga dan fasilitas umum yang teraliri listrik melalui program ini, terjadi peningkatan pemanfaatan energi listrik untuk kegiatan produktif, sosial, dan ekonomi. Implementasi Lisdes ABT dengan progres yang signifikan ini menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat tren kenaikan konsumsi listrik per kapita pada tahun 2025.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Capaian konsumsi listrik merupakan hasil kerja sama multistakeholder. Peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung peningkatan konsumsi listrik dapat dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan berikut.

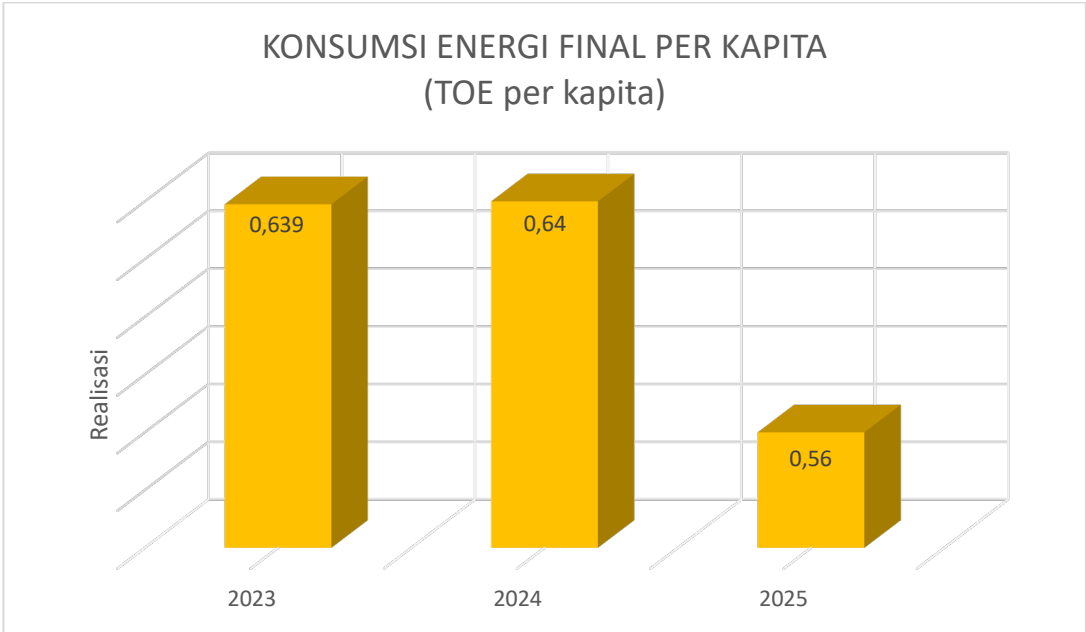
1. Penyusunan kajian Optimalisasi Bauran Pembangkit Listrik Batam 2025–2060 (kerja sama ERIA).
2. Penetapan Perubahan Kedua Perpres No. 4/2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

- 3. Implementasi Program Lisdes ABT di 1.561 lokasi: kontrak 92,40% (Rp3,26 T), pembayaran 27,22% (Rp985,5 M), progres fisik selesai 100% di 296 lokasi bersertifikat SLO.
- 4. Pelaksanaan diskon listrik 50% Jan–Feb 2025 untuk pelanggan 450–2.200 VA, dimanfaatkan ±74,7 juta pelanggan dari total 82,1 juta.
- 5. Rapat koordinasi percepatan pembangunan SUTT/SUTET dan fasilitasi SUTT 150 kV di KEK Kendal.
- 6. Pertemuan Menko Perekonomian dengan Suncable terkait proyek AAPowerLink (energi terbarukan Australia–Singapura).
- 7. Pelaksanaan revisi PP No. 42/2012 tentang jual beli tenaga listrik lintas negara.

Tabel 3.10. Realisasi Konsumsi Energi Final per Kapita 2023 – 2025

Realisasi Konsumsi Energi Final per Kapita 2023-2025	2023	2024	2025
	0,639 TOE/kapita	0,640 TOE/kapita	0,560 TOE/kapita

Gambar 3.6. Realisasi Konsumsi Energi Final per Kapita



Realisasi konsumsi energi final per kapita hingga Desember 2025 tercatat sebesar 0,56 TOE/kapita atau mencapai 74,67% dari target tahun 2025 sebesar 0,750 TOE/kapita sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Secara tren, konsumsi energi per kapita relatif stabil pada 2023–2024, namun mengalami penurunan pada 2025.

Ketidaktercapaian target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kontraksi pada industri padat energi seperti semen, tekstil, dan baja yang masih lemah; belum optimalnya operasional *smelter* yang ditargetkan; penyesuaian harga serta pembatasan BBM bersubsidi; serta meningkatnya efisiensi penggunaan energi melalui peralatan elektronik yang semakin hemat energi. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi energi nasional yang berdampak pada penurunan intensitas konsumsi per kapita.

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Pada pencapaian sasaran program 2 diukur berdasarkan satu indikator kinerja utama yakni Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

2.1. Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

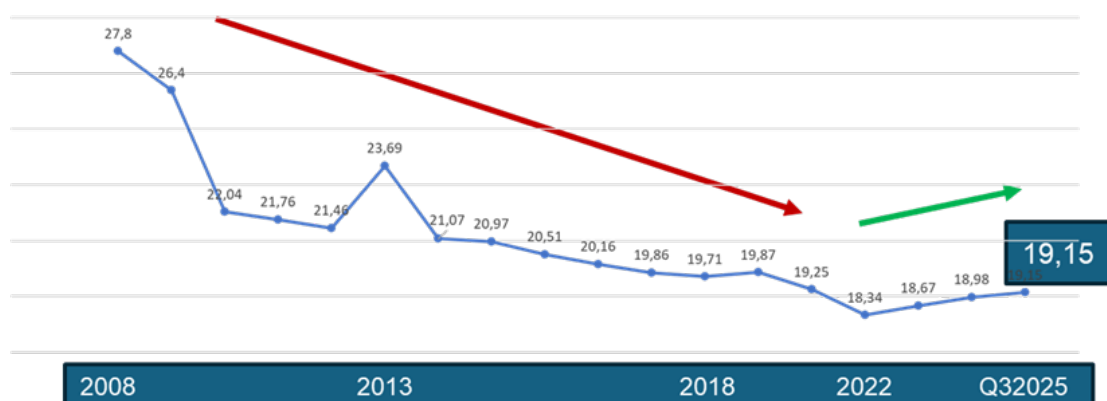
Dalam RPJMN 2025–2029, Bappenas menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui penguatan industrialisasi, terutama hilirisasi sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Upaya peningkatan nilai tambah dilakukan melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (*smelter*) serta pengembangan produk turunan yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB pada RPJMN untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 20,8%. Industri pengolahan terdiri dari 16 subsektor, untuk sub sektor pertambangan hanya diambil berdasarkan dua subsektor yaitu subsektor industri batubara dan pengilangan migas, dan subsektor industri logam dasar. Dengan memperhitungkan target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB serta tren pertumbuhan PDB dalam lima tahun terakhir, maka dihitung secara mandiri target rasio PDB industri pengolahan subsektor pertambangan pada tahun 2025 sebesar 2,5% - 3,0%. Kontribusi untuk masing-masing industri adalah sebagai berikut: industri pengolahan subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,8% - 2%, sedangkan subsektor industri logam dasar sebesar 0,7% - 1%.

Uraian Capaian

Realisasi rasio PDB industri pengolahan subsektor pertambangan pada tahun 2025 sebesar 2,93% , atau mencapai 100% dari target tahun 2025 sebesar 2,5% - 3%. Realisasi rasio PDB industri pengolahan subsektor pertambangan tersebut merupakan penjumlahan dari realisasi rasio PDB industri pengolahan sub-sektor batubara dan pengilangan migas dan realisasi rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar. Adapun rasio PDB industri pengolahan sub-sektor batubara dan pengilangan migas mencapai 1,78%, atau masih sedikit di bawah target tahunan sebesar 1,8%. Meskipun demikian, kinerja tersebut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan berlanjutnya efektivitas implementasi kebijakan hilirisasi dalam mendorong aktivitas pengolahan di dalam negeri serta peningkatan kontribusi sub-sektor batubara dan pengilangan migas terhadap PDB nasional. Sedangkan realisasi rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar mencapai 1,15% , yang menunjukkan bahwa target tahunan sebesar 0,7–1% telah tercapai dan terlampaui. Kinerja tersebut mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan hilirisasi dalam mendorong peningkatan aktivitas pengolahan di dalam negeri serta memperkuat kontribusi sub-sektor industri logam dasar terhadap PDB nasional.

Gambar 3.7. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDB

Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDB



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sebagian besar kontributor industri pengolahan masih berbasis komoditas primer. Karena itu, berbagai kebijakan dan insentif diarahkan untuk mendorong hilirisasi guna

memperluas nilai tambah dan mendorong industrialisasi yang berkelanjutan. Hingga dua dekade terakhir kontribusi industri pengolahan terhadap PDB menunjukkan tren penurunan, namun sejak tahun 2022 telah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Hingga pada tahun 2025 kontribusi industri pengolahan terhadap PDB sebesar 19,07% . Peningkatan kontribusi PDB tersebut salah satunya didorong oleh industri logam dasar yang tumbuh 15,71 % (c-to-c), sejalan dengan permintaan ekspor yang tinggi terhadap produk besi dan baja.

Pencapaian indikator rasio PDB industri pengolahan subsektor pertambangan merupakan *outcome* yang selaras dengan sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi ESDM dalam meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan batubara melalui hilirisasi. Sepanjang tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi ESDM berperan sebagai *clearing house* kebijakan hilirisasi pertambangan, dengan memastikan konsistensi implementasi larangan ekspor bahan mentah, sinkronisasi kebijakan teknis lintas K/L, serta percepatan penyelesaian isu strategis yang berpotensi menghambat proyek hilirisasi. Pengawasan dilakukan terhadap proyek-proyek smelter mineral logam dan fasilitas pengolahan batubara yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan output industri logam dasar. Pendekatan *debottlenecking* yang sistematis tersebut menjaga momentum peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat kontribusi subsektor pertambangan dalam struktur PDB industri pengolahan nasional.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

a. Rasio PDB industri pengolahan sub-sektor batubara dan pengilangan migas

Capaian rasio PDB sub sektor pertambangan merupakan hasil kerja sama multistakeholder. Peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung pencapaian rasio PDB industri pengolahan sub sektor pertambangan dapat dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan berikut.:

1. Rapat identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara (*coal to methanol*) pada tanggal 14 Januari 2025 di Jakarta dengan hasil: teknologi gasifikasi batubara telah berkembang dan memiliki beragam varian. Untuk menghasilkan produk hilir (*coal to methanol*) umumnya menggunakan

teknologi *entrained flow gasifier* dengan proses sintesis tunggal menggunakan katalis Cu/ZnO/Al₂O₃), namun beberapa pihak masih mengategorikan beremisi tinggi karena penilaian jejak karbon dalam proses gasifikasi batubara tersebut. Sementara coal to DME umumnya menggunakan teknologi *two-step*: methanol → DME atau *one-step* langsung dari syngas dengan katalis bifungsi, namun beberapa pihak masih mengategorikan beremisi tinggi karena penilaian jejak karbon dalam proses gasifikasi batubara tersebut.

2. Rapat identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara (*coal to methanol*) pada tanggal 22 Januari 2025 di Bandung dengan hasil: hilirisasi batubara diarahkan untuk mendorong pemanfaatan batubara sebagai substitusi bahan baku industri kimia seperti methanol, namun tingginya kebutuhan investasi dan risiko finansial membutuhkan dukungan insentif dan regulasi untuk mendukung keekonomian proyek. Sementara terkait coal to DME diarahkan untuk mendorong pemanfaatan batubara sebagai substitusi bahan bakar (BBM dan BGG) seperti DME namun tingginya kebutuhan investasi dan risiko finansial membutuhkan dukungan insentif dan regulasi untuk mendukung keekonomian proyek.
3. Rapat identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara (*coal-to-methanol*) pada tanggal 30 Januari 2025 di Jakarta dengan hasil: PT Bukit Asam telah melakukan beberapa kajian salah satunya terkait dengan *coal-to-methanol*. PT Bukit Asam memerlukan kajian *safety* operasional dan pemanfaatan batubara menjadi SNG dan metanol sebagai campuran biodiesel. Sementara terkait pembahasan coal to DME, didapati bahwa harga DME lebih mahal dari harga LPG, sehingga penerapan DME masih sulit dilakukan.
4. Monitoring lapangan dalam rangka identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara (*coal-to-methanol*) pada tanggal 3 Februari 2025 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dengan hasil: gasifikasi *coal-to-methanol* untuk bahan baku kimia (*chemical feedstock*), bahan bakar, dan pelarut masih dalam tahap finalisasi kajian internal oleh PT Bukit Asam. Sementara terkait coal to DME, PT Bukit Asam telah menyiapkan Kawasan Industri di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (telah terbit IUKI pada 24 Mei 2021). Saat ini dalam proses pengusulan

sebagai KEK untuk memenuhi salah satu *condition precedent* dari proyek *coal-to-DME*.

5. Rapat terkait Proyek Kilang dan Hilirisasi Batubara (*Methanol*) pada 10 Juni 2025 melalui Zoom dengan hasil: proyek *coal-to-methanol* masih pada tahap *pre-feasibility study*. Sementara proyek coal to DME masih dalam proses pembahasan dengan Satgas Hilirisasi, dan dari sisi keekonomian, harga DME saat ini masih lebih tinggi dibanding LPG.
6. Bimbingan Teknis Implementasi Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara (termasuk *coal-to-methanol*) di Balai Besar Pengujian Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira) dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pada 10 September 2025 di Bandung dengan hasil: produksi metanol berbasis gasifikasi batubara berpotensi menjadi pusat nilai tambah baru bagi industri kimia nasional dan bahan bakar hijau (*e-methanol*), tetapi masih terkendala keterbatasan infrastruktur dan belum adanya kebijakan harga produk hilir yang menarik bagi investor.
7. Rapat Koordinasi Pengembangan Strategi Pemanfaatan Lahan Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 17 Juli 2025 di Jakarta dengan hasil: terdapat 4.634 IUP mineral dan batubara dengan luas 9.112.732 Ha. Lahan reklamasi dan pascatambang minerba sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai lahan peternakan, pertanian, perikanan yang dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional dan dari program integrasi pertambangan tersebut akan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar tambang dan mendukung transisi ekonomi daerah pascatambang menuju ketahanan energi dan pangan berkelanjutan.
8. Bimbingan Teknis Implementasi Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara (termasuk *coal-to-DME*) di Balai Besar Pengujian Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira) dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pada 10 September 2025 di Bandung dengan hasil: produksi DME melalui gasifikasi batubara (*fixed bed* maupun *fluidized bed*) dapat menjadi substitusi LPG impor, namun menghadapi tantangan keekonomian tinggi akibat biaya investasi

besar, pasokan batubara kalori rendah yang belum stabil, dan ketergantungan pada teknologi luar negeri.

9. Diskusi Parameter pada Aspek Environment yang terkait dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 29 September 2025 di Jakarta dengan hasil bahwa: instrumen Environment dari ESG seperti *Noise and Vibration*, Reklamasi Pascatambang, *Artisanal and Small Scale Mining (ASM)*, *Landscape Acquisition*, *Green House Emission* dan *Energy Management*, *Land and Soil*, *Resource Efficiency and Physical Stability* telah diatur dalam beberapa regulasi yang dikeluarkan Pemerintah dan Kementerian ESDM diantaranya: a) UU 3/2020 tentang Minerba; b) PP 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba; c) Permen ESDM 1827/ 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik; d) Permen ESDM 7/2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba; e) Kepdirjen Minerba 185/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
10. Rapat PSN Sektor Energi pada tanggal 26 November 2025 dengan hasil: diperlukan kejelasan status proyek gasifikasi batubara di Tanjung Enim, seiring sedang diusulkannya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, serta diperlukan kebijakan terkait pengaturan royalti batubara untuk mendukung program hilirisasi.
11. Monitoring dan Evaluasi PSN Sektor Energi pada tanggal 26 November 2025 dengan hasil: sedang dilakukan kajian mengenai jalur hilirisasi yang optimal dan impor teknologi guna mendukung proyek gasifikasi batubara di Tanjung Enim. Untuk proyek gasifikasi batubara di Kutai Timur akan dilakukan groundbreaking pada kuartal III tahun 2026 dan *Commercial Operation Date* pada tahun 2028.

b. Rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar

Upaya pencapaian target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor logam dasar dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi dan rapat teknis serta monitoring dan evaluasi. Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Diskusi Awal terkait pengembangan baterai kendaraan listrik berbasis nikel, pada tanggal 10 Januari 2025 dengan hasil: PT IMIP akan menambah lahan sebesar 2.000 hektar untuk perusahaan yang akan memproduksi komponen bahan baku baterai *Electric Vehicle* (EV), maupun hilirisasi lainnya dan pembangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Selain itu, terdapat isu smelter nikel yang kesulitan mendapatkan asam sulfat yang menjadi salah satu komponen bahan baku produksi karena terkendala kewajiban standar SNI (Permenperin No.21 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia).
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan Ekspor atas Produk NCM (*Nickel-Cobalt-Mangan*) yang merupakan komponen baterai kendaraan listrik, pada tanggal 15 Januari 2025 di Jakarta dengan hasil: selama ini NCM termasuk barang bebas yang tidak diatur ekspor dan impornya sehingga Kementerian ESDM diminta untuk melakukan pendalaman terlebih dahulu.
3. Rapat Koordinasi terkait *Amendment of Senior Official Committee and Steering Committee Structure in the Bilateral Mechanism to Progress Electric Vehicle Collaboration Between Indonesia and Australia* pada 15 Januari 2025 di Jakarta dengan hasil: kedua negara berkomitmen untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis, termasuk melalui pengembangan fasilitas pemurnian dan bahan baku baterai di Indonesia.
4. Rapat Pembahasan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) pada tanggal 21 Januari 2025 di Jakarta dengan hasil: proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi ANTAM–IBC–CBL mencakup pembangunan pabrik *precursor, cathode, battery cell & pack*, hingga *recycling*, namun masih terdapat *bottle-necking issues* (perizinan, pembebasan BPHTB, dan penyamaan persepsi produk akhir) yang perlu diselesaikan untuk mempercepat implementasi proyek.

5. Rapat Tindak Lanjut *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerja sama Bilateral untuk Mengembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik (EV) antara Indonesia dan Australia pada 23 Januari 2025 di Jakarta dengan hasil: kerja sama Indonesia–Australia dapat menjadi katalis dalam pengembangan fasilitas pemurnian nikel dan produksi bahan baku baterai di Indonesia.
6. Rapat Rutin Satgas Percepatan Hilirisasi terkait Proyek Pengembangan Ekosistem EV Battery Nasional di Halmahera Timur pada tanggal 25 Maret 2025 dengan hasil: proyek mencakup pembangunan fasilitas *precursor*, *cathode* dan *battery cell*, serta terintegrasi dengan smelter nikel *existing* sebagai sumber bahan baku, namun masih menghadapi beberapa kendala utama, antara lain proses finalisasi *feasibility study*, penyelesaian izin kawasan, dan penyelarasan rencana produk akhir antarmitra.
7. Rapat Pembahasan Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (Smelter) Komoditas Nikel pada tanggal 6 Maret 2025 dengan hasil: tahap hulu (NPI/FeNi dan *nickel matte*) sudah mengalami kelebihan kapasitas, namun tahap antara dan hilir (*precursor*, *cathode*, *battery cell*) masih terbatas dan sebagian besar masih dalam tahap konstruksi. Target *roadmap* fase I (2023–2024) untuk produksi *precursor* dan *cathode* belum tercapai, sehingga diperlukan percepatan penyelesaian *feasibility study*.
8. Rapat Pembahasan Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (Smelter) Komoditas Bauksit pada tanggal 6 Maret 2025 dengan hasil: larangan ekspor bauksit berlaku mulai Juni 2023, namun produksi bauksit belum mencukupi kebutuhan untuk smelter bauksit yang ada saat ini di dalam negeri.
9. Rapat Pembahasan Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (Smelter) Komoditas Tembaga pada tanggal 6 Maret 2025 dengan hasil: terdapat 4 smelter tembaga yang jika beroperasi maksimal dapat menyerap 5 juta ton konsentrat tembaga setiap tahunnya, yang dapat menghasilkan hingga 1,2 juta ton katoda tembaga setiap tahunnya.
10. Rapat bilateral terkait MoU kerjasama pengembangan kendaraan listrik dengan Kedutaan Besar Australia pada 16 April 2025 di Jakarta dengan hasil: akan ditindaklanjuti melalui rencana pelaksanaan Rapat Komite Pengarah

Kerja Sama Bilateral Pengembangan Kendaraan Listrik (*EV Mechanism*) antara Indonesia dan Australia.

11. Rapat dalam rangka agenda *Sustainable Ecosystem Development of Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles: From Design Process to Recyclability* pada 7 Mei 2025 di ITB, Bandung, dengan hasil riset mencakup artikel penelitian, teknologi daur ulang baterai, metode daur ulang baterai dan desain baterai yang lebih ekonomis karena bersumber dari material daur ulang.
12. Rapat Pengembangan Hilirisasi Nikel pada 22 Mei 2025 dengan hasil: PT Vale menjajaki kemitraan dengan GEM dan Ford untuk membangun fasilitas HPAL di Pomalaa yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2026 dengan output 120.000 ton MHP (*mixed hydroxide precipitate*) per tahun.
13. Rapat Komite Pengarah Kerja Sama Bilateral Pengembangan Kendaraan Listrik (*EV Mechanism*) antara Indonesia dan Australia pada 26 Mei 2025 di Jakarta dengan hasil: laporan perkembangan pelaksanaan studi yang sedang dilakukan di bawah payung kerja sama Indonesia-Australia, yaitu: (i) *Sustainable Ecosystem Development of Lithium-ion Battery for Electric Vehicle: From Design Process to Recyclability* oleh Institut Teknologi Bandung dan (ii) *The Decarbonisation Pathway for Indonesian Buses Infrastructure (DIBI) Project* oleh UNS dan *University of Canberra* serta *Australian National Electric Vehicle Centres of Excellence*.
14. FGD Pengembangan Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik pada 13 Juni 2025 di Bogor dengan hasil: diperlukan kebijakan yang mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik, meliputi standar keamanan baterai, insentif industri, penerapan *low emission zone*, serta pengaturan daur ulang baterai.
15. Monitoring dan evaluasi terkait proyek penelitian tentang *Sustainable Ecosystem Development of Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles: From Design Process to Recyclability* pada 23 Juni 2025 di UNS, Surakarta dengan hasil telah: diselesaikan kajian kesiapan elektrifikasi angkutan umum melalui transisi armada bis yang sebelumnya berbahan bakar fosil menjadi berbasis listrik (*electric vehicle*). Kajian meliputi kajian kesiapan transisi kendaraan dan kajian kesiapan sumber daya listrik baik dari PLN maupun sumber energi baru terbarukan lainnya (PLTS dan PLTSa).

16. Monitoring dan evaluasi hilirisasi mineral logam tanah jarang di PT Timah, Kabupaten Bangka Barat pada 28 Mei 2025 dengan hasil: terdapat beberapa kendala pengembangan Logam Tanah Jarang (LTJ) pada pilot plant di Tanjung Ular yaitu opsi mitra strategis yang memiliki teknologi dan pengalaman pengolahan LTJ; bahan baku yang terbatas (monasit masih kurang dari 1% dari bijih timah yang ditambang); nilai keekonomian yang belum sesuai jika ingin dilakukan komersialisasi.
17. Rapat Koordinasi terkait Pengembangan Hilirisasi Bauksit/Alumina pada 22 Mei 2025 dengan hasil bahwa: berdasarkan informasi PT Inalum, PT Antam, dan PT Borneo Alumina Indonesia, terdapat kendala hilirisasi bauksit diantaranya kebutuhan investasi dan biaya energi yang tinggi, serta keterbatasan pasokan listrik dan infrastruktur utilitas di area proyek.
18. Monitoring dan evaluasi hilirisasi bauksit di PT Inalum, Kabupaten Batu Bara pada 3 Juni 2025 dengan hasil: sekitar 54% kebutuhan aluminium nasional masih dipenuhi melalui impor, sementara PT INALUM menyumbang 46% melalui produksi aluminium ingot, billet, dan foundry alloy. Untuk memperkuat suplai dalam negeri, INALUM berencana menambah kapasitas *smelter* 200–400 ktpa dan membutuhkan tambahan pasokan listrik sebesar ± 700 MW melalui akuisisi PLTA Asahan dan suplai PLN.
19. Rapat Pengembangan Hilirisasi Tembaga pada 22 Mei 2025 dengan hasil: PT Freeport Indonesia telah menyelesaikan pembangunan *smelter* tembaga berkapasitas 1,7 juta ton konsentrat per tahun di Gresik dan saat ini telah mulai beroperasi.
20. FGD Kontribusi Transisi KBLBB terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 3 Juli 2025 di Jakarta dengan hasil bahwa: saat ini sedang dilakukan penelitian oleh INDEF terkait transisi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini meliputi (i) analisis preferensi konsumen, (ii) *cost-benefit analysis*, (iii) evaluasi kebijakan fiskal, dan (iv) analisis dampak makroekonomi berbasis model *Computable General Equilibrium*. Selain itu, dibutuhkan pula analisis terkait pasar ekspor Indonesia khususnya terkait *demand global* untuk menentukan *economic scale* dari hilirisasi KBLBB ini.

21. Rapat Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan pada 7 Juli 2025 di Jakarta dengan hasil: untuk mendukung percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia diperlukan beberapa dukungan Regulasi dari Pemerintah Pusat yaitu i) Peraturan Teknis: target elektrifikasi transportasi publik perkotaan di tingkat nasional dan kepastian penggunaan teknologi KBLBB; ii) Pedoman Teknis: Pedoman umum penggunaan model kontrak yang direkomendasikan; iii) Dasar Hukum Insentif Fiskal: Untuk menekan tingginya kebutuhan investasi bus listrik; iv) Pedoman pemilihan teknologi bus listrik, strategi pengisian daya, dan penemuan tier tarif listrik.
22. FGD Kajian Integrasi Rantai Pasok Baterai untuk Transisi Energi di Indonesia Fase IV Kajian Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial pada 10 Juli 2025 di Jakarta dengan hasil kesepakatan beberapa K/L terkait, termasuk Kemenko Perekonomian untuk berkontribusi lebih lanjut dalam upaya menyelesaikan tantangan pengelolaan aspek lingkungan dan sosial dalam rantai pasok baterai di Indonesia, khususnya dalam konteks percepatan transisi energi nasional. Di sisi lain, hasil diskusi ini memperkuat urgensi untuk merumuskan kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek keberlanjutan dengan strategi hilirisasi industri mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Salah satu upaya yang diinisiasi BKPM dengan dukungan ETP UNOPS adalah penyusunan kajian kajian integrasi rantai pasok baterai, dengan salah satu komponen utamanya adalah Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Impact Assessment/ESIA*). Kajian ini mempertegas perlunya sinergi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menarik investasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan perlindungan sosial.
23. Diskusi Pengembangan Teknologi Baterai dan Insentif untuk KBLBB pada 22 Juli 2025 di Jakarta dengan hasil yaitu: i) pengembangan industri KBLBB dan baterai EV ke depan diharapkan tidak hanya berfokus pada proses manufaktur dan perakitan, ii) adopsi kebijakan fiskal untuk kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel, iii) mendorong pemerintah dan lembaga untuk membeli mobil listrik dengan baterai berbasis nikel.

24. Diseminasi “*Bridging the Gaps towards Electric Buses and Sustainable Energy Use in Indonesia*” of the DIBI Project pada 5 Agustus 2025 di Jakarta dengan hasil bahwa: penelitian yang dilakukan oleh UNS terkait *Decarbonisation Pathways for Indonesian Bus Infrastructure* (DIBI) hampir selesai dilaksanakan. Beberapa poin utama terkait kajian ini adalah (i) dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat untuk merealisasikan kajian ini supaya dapat bermanfaat untuk masyarakat; (ii) biaya *capital expenditure* (capex) yang dibutuhkan untuk elektrifikasi memang tergolong tinggi, tetapi biaya operasional tergolong stabil dan murah sehingga rencana ini tetap *feasible*; serta (iii) pengembangan kendaraan umum khususnya berbasis listrik dapat menaikkan kesempatan dan kemudahan transportasi untuk masyarakat, sehingga dibutuhkan *upskilling* dari seluruh pekerja supaya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat.
25. Kunjungan Kerja EV *Mechanism* ke Australia pada tanggal 9 s.d 14 Agustus 2025 dengan hasil: semakin jelasnya arah kerja sama dalam kerangka EV *Mechanism* (yang koordinasinya diampu oleh Kemenko Perekonomian Indonesia dan DISR Australia) ke depannya, termasuk bagaimana kedua negara bisa saling melengkapi dalam riset, kebijakan, maupun investasi. Dari sisi akademik, diskusi dengan Monash, Swinburne, dan CSIRO menunjukkan bahwa universitas-universitas di Australia memiliki keunggulan riset yang bisa langsung bersinggungan dan dikolaborasikan dengan kebutuhan akademisi dan industri di Indonesia, mulai dari daur ulang baterai hingga efisiensi proses pemurnian mineral. Bagi BUMN pelaku industri hilirisasi mineral, khususnya MIND ID dan Antam, kunjungan ini memperkaya wawasan tentang tren pasar mineral kritis global dan berbagai skema riset yang didukung pemerintah Australia. Tidak kalah penting, delegasi juga mendapat gambaran nyata mengenai bagaimana Australia menyiapkan infrastruktur transportasi listrik, serta bagaimana mereka melatih tenaga kerja melalui TAFE Centre agar siap menghadapi kebutuhan industri baru.
26. Kunjungan Kerja Monitoring dan Evaluasi Hilirisasi Timah ke PT Timah Industri di Cilegon pada 3-4 Juli 2025 dengan hasil yaitu: i) PT Timah dapat memproduksi timah solder sebesar 1000 ton per tahun, ii) Dalam operasinya

mengalami kendala terkait dengan ekspor timah, iii) pengenaan royalti berdasarkan logam timah.

27. Rapat Deregulasi Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Terkait Timah Industri pada 28 Agustus 2025 dengan hasil, yaitu: i) usulan perubahan yang telah disepakati dalam rapat adalah terkait penghapusan Eksportir Terdaftar/ET untuk produk Timah Industri, penyempurnaan spesifikasi teknis untuk ekspor Timah Industri, penyederhanaan persyaratan dan jenis ET Timah Murni Batangan, dan pengecualian perizinan berusaha untuk ekspor Timah Industri sebagai barang contoh; ii) usulan yang belum disepakati adalah terkait relaksasi kewajiban ekspor Timah Industri menggunakan bahan baku Timah Murni Batangan yang berasal dari bursa (menjadi *voluntary*).
28. Rapat Pembahasan Lanjutan Penyusunan TOR Studi Tailing Storage and Management pada 21 Juli di Jakarta dengan hasil bahwa: akan dilaksanakan proses *call for proposal* untuk studi yang dibiayai oleh KONEKSI (program kerja sama di bidang riset antara Indonesia dan Australia) pada bulan Oktober 2025. Studi yang dilakukan akan mencakup aspek pengelolaan limbah penambangan (*tailing storage management*) untuk komoditas bauksit (*red mud*). Sebelum itu, perlu disusun ToR dan *grant guideline* pelaksanaan studi. Dalam penyusunan ToR ini, Kemenko Perekonomian dibantu oleh pihak Antam dan MIND ID untuk memberikan masukan terkait spesifikasi teknis pelaksanaan studi. Disepakati dalam rapat koordinasi bahwa setelah periode penjangkaran proposal, studi akan dilakukan oleh peneliti yang ditunjuk pada Maret 2026 hingga 2027.
29. Rapat Studi Hilirisasi Nikel pada tanggal 6 Oktober 2025 dengan hasil bahwa: berdasarkan *London Metal Exchange* (LME) tren harga nikel cenderung menurun dan kondisi di dalam negeri sedang mengalami *over capacity*. Dengan kondisi *over capacity* tersebutnya akan mendorong industri untuk lebih condong memproduksi NPI/ Nikel kadar rendah dikarenakan adanya spread yang cukup besar untuk nikel kadar rendah. Salah satu penyebab dari *over capacity* dan menurunnya harga nikel adalah adanya *anti dumping duty* dari Pemerintah China terhadap sekitar 20% baja tahan karat dari Indonesia.

30. Rapat Pendalaman *Gap-Analysis* ESG atas beberapa parameter pada tanggal 7-9 Oktober dan 20-22 Oktober 2025 dengan hasil: ditemukan 159 regulasi yang ada di Indonesia terkait ESG
31. Monitoring dan evaluasi peningkatan utilisasi smelter tembaga pada tanggal 17 Oktober 2025 dengan hasil: fasilitas smelter PT Smelting sudah memasuki tahap pengoperasian bertahap namun berhenti beroperasi dikarenakan kekurangan suplai bahan baku konsentrat tembaga akibat kecelakaan di tambang PT Freeport Indonesia, diperkirakan akan kembali beroperasi pada kuartal II 2026.
32. Diskusi Evaluasi Hilirisasi Nikel pada tanggal 23 Oktober 2025 dengan hasil bahwa: berdasarkan masukan dari APNI, pada produksi hulu Nikel saat ini, cadangan *Saprolite ore* Indonesia akan habis diperkirakan 6 tahun lagi, sementara untuk *Limonite ore* akan habis pada 13 tahun ke depan. Menurunnya eksplorasi Nikel di Indonesia dan menurunnya konversi dari sumber daya Nikel menjadi cadangan Nikel disebabkan oleh berbagai hal diantaranya perubahan pemberian RKAB dari setiap 3 tahun menjadi pertahun, adanya permasalahan lahan, kurangnya koordinasi antar instansi Pemerintah sehingga menimbulkan ketidakjelasan kebijakan.
33. Diskusi Evaluasi Hilirisasi Nikel pada tanggal 27 Oktober 2025 dengan hasil bahwa: berdasarkan masukan dari FINI, permasalahan pada industri antara (*midstream*) produk olahan Nikel adalah terdapat kebijakan pada PP 28/2025 dan Permenperin 37/2025 yang mengamanatkan adanya integrasi perizinan melalui sistem OSS. Pelaku usaha masih kesulitan dalam pelaksanaan integrasi ini. Lebih lanjut, pada PP 28/2025 diamanatkan penghentian pemberian izin IUI untuk pengolahan NPI/Ferronickel dan MHP supaya lebih fokus kepada produksi hilir nya (NPI/Ferronickel, dan MHP merupakan produk antara/*intermediate* dan dianggap sudah *overcapacity*).
34. Rapat Finalisasi Policy Brief Baterai Listrik Nasional pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan hasil: terlaksananya diskusi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung penyusunan Policy Brief yang diinisiasi Prof. Bambang Sudarmanta (ITS), yang merumuskan gagasannya dalam kerangka kebijakan terpadu THIO+E (*Technoware, Humanware, Infoware, Orgaware, dan*

Environment) yang menekankan percepatan adopsi kendaraan listrik, penguatan kapasitas industri dan SDM, tata kelola dan insentif yang terintegrasi, serta penerapan ekonomi sirkular melalui daur ulang baterai, guna mendukung target *Net Zero Emission 2060* dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi baterai hijau di Asia.

35. Diskusi Evaluasi Hilirisasi Nikel pada tanggal 3 November 2025 dengan hasil bahwa: berdasarkan informasi dari IISIA, kapasitas industri stainless steel masih stagnan dengan hanya sedikit penambahan sejak tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya skema perdagangan yang dirasa kurang adil untuk pelaku usaha domestik, kurangnya transfer knowledge maupun transfer *technology* dari perusahaan asing yang bekerjasama atau berinvestasi di Indonesia, serta kebutuhan/*demand* domestik untuk usaha manufaktur stainless steel juga masih rendah. Diskusi ini dilanjutkan pada tanggal 10 November 2025 dengan hasil bahwa: berdasarkan analisis yang dilakukan oleh *Shanghai Metals Market* (SMM), bahwa *overcapacity* saat ini terjadi untuk produk *refined nickel*. Indonesia perlu menyusun strategi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan saat ini.
36. Diskusi terkait pengembangan ekosistem EV pada tanggal 10 November 2025 dengan hasil: rencana penyusunan studi terkait perkembangan dan arah strategis program *Drive Electric Indonesia* sebagai upaya percepatan transisi transportasi menuju kendaraan listrik. Diskusi menyoroti peran kendaraan listrik lintas segmen—khususnya roda dua dan angkutan umum—dalam menurunkan emisi dan meningkatkan kualitas udara perkotaan, sekaligus pentingnya kesiapan ekosistem pendukung seperti infrastruktur pengisian, pembiayaan, kapasitas SDM, dan pengelolaan baterai bekas yang berwawasan lingkungan. Melalui paparan hasil kajian dan rekomendasi kebijakan, *Clean Air Asia* dan ViriyaENB menegaskan perlunya kolaborasi multi-pemangku kepentingan, penguatan advokasi dengan sektor swasta, serta penyusunan peta jalan dan standar lingkungan baterai, yang diperkaya dengan masukan pemerintah terkait indikator dampak ekonomi, literasi teknis, dan harmonisasi kebijakan untuk mendukung target emisi nol bersih Indonesia.

37. Rapat Laporan Akhir Kajian Integrasi Rantai Pasok Baterai untuk Transisi Energi di Indonesia pada tanggal 24 November 2025 dengan hasil: baterai jenis LFP menunjukkan tren demand yang meningkat, sehingga ketergantungan pada impor lithium dan mangan menjadi isu strategis yang harus segera diatasi melalui pengembangan rantai pasok domestik atau diversifikasi sumber.
38. Rapat Pembahasan Pengecualian Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas Smelter yang telah Tahap Konstruksi pada tanggal 24 November 2025 dengan hasil bahwa: diperlukan persyaratan yang jelas serta verifikasi terhadap klaim Perusahaan Smelter Nikel yang sudah masuk dalam tahap konstruksi pasca ditetapkannya PP 28/2025.
39. Rapat Koordinasi Pembahasan Pengecualian Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas Smelter yang telah Tahap Konstruksi pada tanggal 25 November 2025 dengan hasil bahwa: untuk Perusahaan yang telah melakukan konstruksi, perlu menyampaikan dokumen berupa NIB, Izin Lingkungan, KKPR, dan PBG untuk membuktikan bahwa Perusahaan memang sudah dalam tahap konstruksi, adapun batas waktu untuk memenuhi persyaratan dasar sebelum 5 Oktober 2025. Selain itu, Perusahaan juga diharapkan menyampaikan pernyataan bahwa akan menyelesaikan konstruksi smelter dalam 3 tahun. Batas waktu penyampaian dokumen adalah 1 Desember 2025.
40. Rapat Koordinasi Pembahasan Smelter yang mendapat Perizinan Berusaha untuk memproduksi NPI, FeNI, *Nickel Matte*, dan MHP pada tanggal 4 Desember 2025 dengan hasil yaitu i) Memberikan Izin Usaha Industri (IUI) kepada 13 (tiga belas) smelter yang telah memenuhi persyaratan dasar dan membuat Surat Pernyataan Komitmen Penyelesaian Konstruksi paling lama 3 (tahun); ii) Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan komitmen pelaku usaha dalam menyelesaikan konstruksi paling lama 3 (tiga) tahun; iii) dan untuk smelter yang belum memenuhi persyaratan dasar namun merupakan satu kesatuan rantai pasok akan dibahas lebih lanjut untuk menentukan pemberian diskresi perizinan berusahnya.
41. Rapat Koordinasi Pemberian Diskresi atas Smelter memproduksi NPI, FeNI, *Nickel Matte*, dan MHP yang merupakan Satu Kesatuan Ekosistem Rantai

Pasok Grup Perusahaan pada tanggal 5 Desember 2025 dengan hasil bahwa: pembahasan khusus untuk CNGR group (sebagai salah satu perusahaan yang mengusulkan) adalah untuk mendapatkan pengecualian dari PP 28/2025 karena merupakan satu kesatuan rantai pasok. Saat ini CNGR memiliki 6-line produksi dan 4 diantaranya diproduksi dan dipergunakan untuk keperluan perusahaan/domestik. Namun pemberian pengecualian belum dapat diberikan karena CNGR diharapkan mampu memberikan penjelasan lebih detail untuk membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang diusulkan merupakan satu kesatuan rantai pasok, serta penjelasan lebih lanjut dan detail seperti pohon industri rantai pasok yang jelas serta data kapasitas produksi dari masing-masing entitas.

42. FGD Perspektif Kebijakan dan Industri - Analisis Prospek Pengolahan dan Manufaktur Baterai Berkelanjutan di Indonesia pada tanggal 8 Desember 2025 dengan hasil: diseminasi temuan awal studi tim Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) dan KADIN mengenai posisi dan arah pengembangan industri baterai nasional. Kegiatan yang mempertemukan perwakilan pemerintah, industri, asosiasi, BUMN, dan lembaga riset untuk mendiskusikan tantangan dan peluang hilirisasi baterai EV ini membahas berbagai hal, mulai dari dominasi Indonesia di hulu rantai pasok mineral, kebutuhan penguatan segmen *midstream–downstream*, hingga pentingnya penyelarasan kebijakan lintas sektor, penerapan standar keberlanjutan (ESG), pengembangan teknologi rendah emisi, serta dukungan pembiayaan hijau, sebagai landasan memperkuat daya saing dan keberlanjutan ekosistem baterai Indonesia.
43. Progres *Gap-Analysis* dan Penyusunan Draft Panduan ESG pada tanggal 10 Desember 2025 dengan hasil: regulasi terkait ESG di Indonesia hanya memenuhi 35% s.d. 48% kesesuaian dengan standar ESG Internasional, sehingga mempengaruhi daya saing dan akseptabilitas produk mineral Indonesia di pasar global.
44. Rapat Pengembangan Tata Kelola Timah Nasional pada tanggal 16 Desember 2025 dengan hasil: sisa hasil produksi Timah (Logam Tanah Jarang/rare earth element) memiliki nilai keekonomian yang masih cukup tinggi, namun belum memiliki regulasi tata kelolanya, Untuk itu, dibutuhkan sinkronisasi kebijakan

terkait tata kelola timah secara keseluruhan, termasuk pengelolaan sisa hasil produksi timah.

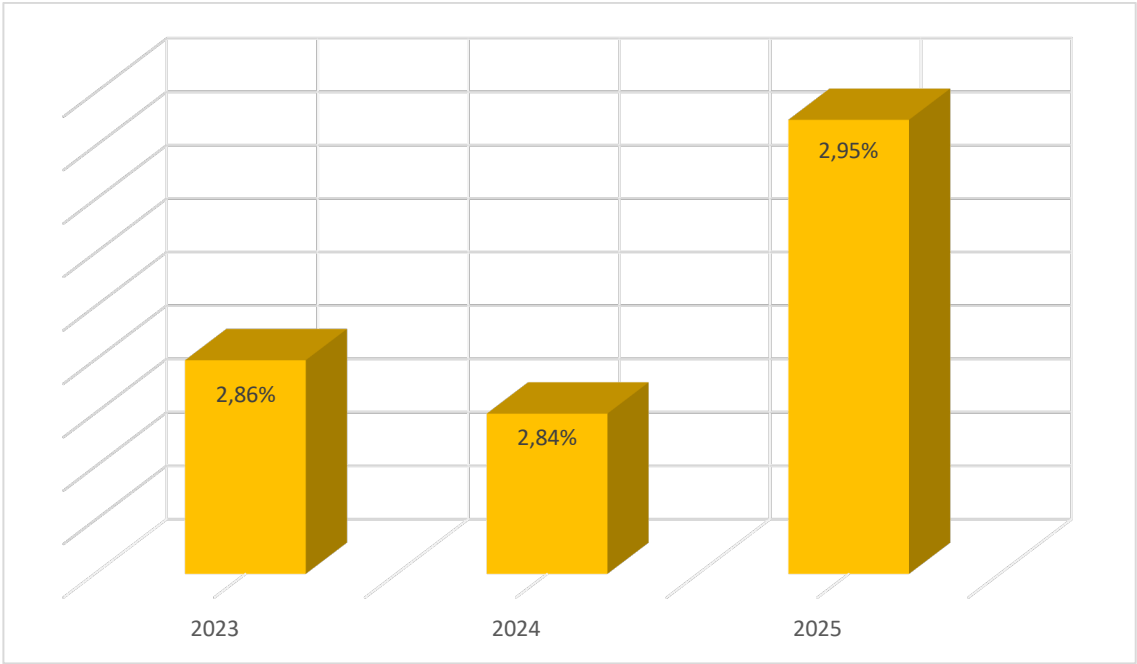
45. Monitoring dan Evaluasi Proyek *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat pada tanggal 19-20 Desember 2025 dengan hasil: proyek SGAR Fase I telah siap beroperasi penuh, sedangkan SGAR Fase II masih membutuhkan penyelesaian infrastruktur logistik, kepastian pasokan listrik, pengelolaan tailing, pembebasan lahan, serta dukungan perizinan.
46. Rapat Tindak Lanjut Pemberian Diskresi atas Smelter yang memproduksi NPI, FeNi, *Nickel Matte*, dan MHP yang merupakan Satu Kesatuan Ekosistem Rantai Pasok Grup Perusahaan pada tanggal 22 Desember 2025 dengan hasil yaitu i) CNGR menyampaikan bahwa terdapat 7 smelter yang diusulkan untuk mendapatkan pengecualian; ii) CNGR diharapkan memberikan penjelasan tambahan terkait entitas kepemilikan perusahaan; iii) Penjelasan besaran produksi yang akan diolah dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk mengubah MHP ke Nikel Sulfat.
47. Rapat Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel pada tanggal 22 Desember 2025 dengan hasil bahwa: saat ini terdapat sengketa perdagangan Indonesia dengan EU salah satunya DS592 terkait larangan ekspor Nikel. Dibutuhkan strategi yang tepat untuk ini supaya tidak berimbas kepada komoditas Indonesia lainnya. Pada rapat sebelumnya sudah disepakati untuk dilakukan kajian bersama terkait hal ini.
48. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan limbah baterai ke Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tanggal 23-24 Desember 2025 dengan hasil: proses daur ulang baterai sangat dipengaruhi oleh jenis dan komposisi baterai, di mana setiap tipe baterai memerlukan formula treatment yang berbeda. Untuk baterai berbasis NCM (*Nickel Cobalt Manganese*), teknologi dan referensi riset global telah relatif berkembang, terutama di negara seperti Tiongkok. Sementara itu, baterai LFP (Lithium Iron Phosphate) memiliki tantangan keekonomian yang signifikan karena nilai pemulihan material yang relatif rendah, sehingga belum menarik secara komersial tanpa dukungan kebijakan atau insentif.

49. Rapat Relaksasi Pemberlakuan Ketentuan PP No. 28 Tahun 2025 untuk Proyek Pengembangan Ekosistem Industri EV Battery Terintegrasi pada tanggal 30 Desember 2025 dengan hasil: pemberian diskresi bagi PT Feni Haltim dapat dilakukan melalui skema pemenuhan persyaratan dasar sesuai PP No. 5 Tahun 2021 sedangkan untuk PT Nickel Cobalt Halmahera dapat dilakukan melalui skema penugasan pemerintah sepanjang terdapat dasar hukum yang jelas.

Tabel 3.11. Realisasi Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Realisasi Rasio PDB	2023	2024	2025
Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan 2023-2025	2,86 %	2,84 %	2,95 %

Gambar 3.8. Realisasi Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan



Grafik menunjukkan bahwa rasio PDB industri pengolahan subsektor pertambangan relatif stabil pada 2023–2024, masing-masing sebesar 2,86% dan 2,84%, kemudian meningkat pada 2025 menjadi 2,95%. Peningkatan pada 2025 tersebut mencerminkan tercapainya target rasio tahun 2025 dalam kisaran 2,5%–3,0%, sekaligus mengindikasikan mulai menguatnya kontribusi aktivitas pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan terhadap PDB nasional sejalan dengan implementasi kebijakan hilirisasi.

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global

Pencapaian pada sasaran program 3 diukur dengan satu indikator kinerja utama yakni Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi.

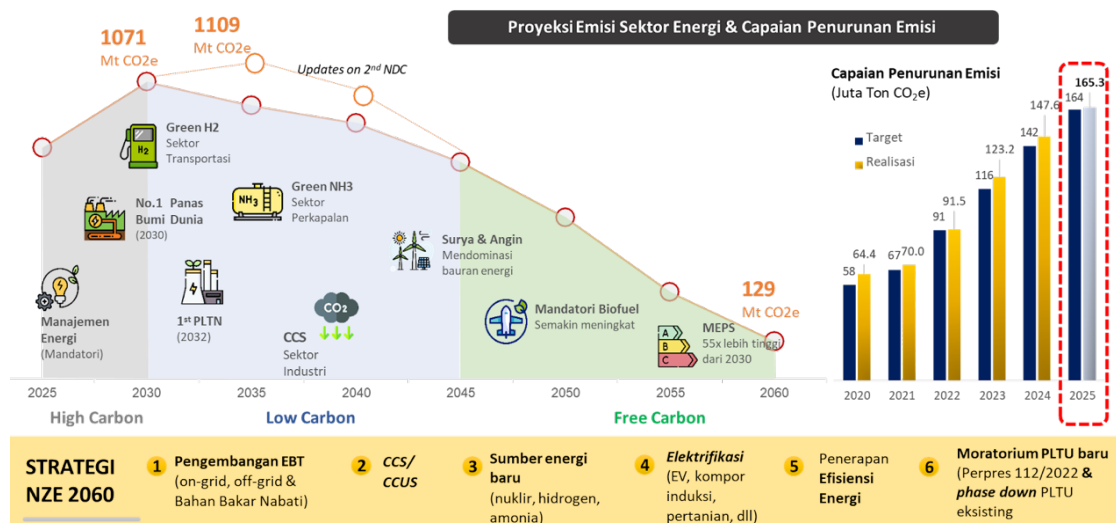
3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

Berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029, target reduksi emisi GRK sektor energi tahun 2025 adalah sebesar 164 juta ton CO₂eq.

Uraian Capaian

Realisasi reduksi emisi GRK tahun 2025 berdasarkan data Kementerian ESDM (2026) adalah 165,31 juta ton CO₂eq atau tercapai 100,80% dari target. Kontribusi terbesar terhadap capaian ini berasal dari berbagai kegiatan diantaranya kegiatan aksi mitigasi efisiensi energi (20%), pemanfaatan energi terbarukan (51%), penggunaan bahan bakar rendah karbon (10%), penerapan teknologi pembangkit bersih (10%), serta kegiatan lain (8%).

Gambar 3.9 Proyeksi Emisi Sektor Energi dan Capaian Penurunan Emisi



Sumber: Kementerian ESDM

Capaian reduksi emisi GRK sektor energi merupakan kontribusi dari multistakeholder, peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam upaya mengurangi emisi GRK meliputi koordinasi penyaluran pendanaan proyek energi bersih

oleh *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dan koordinasi program *Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCS/CCUS).

a. Koordinasi Kebijakan Perdagangan Karbon di Sektor Ketenagalistrikan

Dalam rangka mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berketahanan iklim, kebijakan perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting yang dikembangkan pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), khususnya di sektor ketenagalistrikan yang merupakan penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Sektor ini menyumbang sekitar 35–40% dari total emisi nasional, seiring dengan dominasi pembangkit listrik berbasis energi fosil dalam bauran energi nasional.

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, pengembangan skema perdagangan karbon nasional, termasuk implementasi *cap and trade* dan *offsetting*, memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat, konsisten, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun global.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

- a) Penandatanganan *bilateral agreement* antara menteri LH dan *Ministry of Climate and Environment* Norwegia pada 25 Juli 2025 dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang perekonomian untuk *Design Approach Paris Agreement* (DAPA)/Penjajakan Potensi Perdagangan Karbon PLTS Terapung di Bendungan dengan Norwegia.
- b) Penyusunan kajian Teknis Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung untuk Transaksi *Article 6.2* melalui Proyek *Norwegian Article 6 Climate Action Fund* (NACA).

b. Koordinasi Penyaluran Pendanaan Proyek Energi Bersih oleh JETP Indonesia

JETP dirancang sebagai instrumen katalitik untuk mendukung transformasi sistem ketenagalistrikan nasional, percepatan peningkatan bauran energi terbarukan serta

reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi. Total komitmen pendanaan JETP Indonesia mencapai USD 21,4 miliar, yang terdiri dari sumber publik IPG dan sektor keuangan swasta melalui GFANZ.

Realisasi penyaluran pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/JETP sebesar USD 3,066,277,752, atau 71% dari target tahun 2025 yaitu sebesar USD 4.320.000.000. Hingga akhir tahun 2025, terdapat 4 proyek yang masuk dalam pembiayaan JETP, proyek tersebut antara lain (1) PLTS Terapung Saguling; (2) PLTP Muara Laboh; (3) MRT Jakarta *East-West Line*; dan (4) MRT Jakarta *North-South Line*.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling merupakan salah satu proyek prioritas JETP Indonesia di sektor energi bersih dengan kapasitas sekitar 92 MWp. Proyek ini dikembangkan oleh PLN Indonesia Power (anak usaha PLN) bersama dengan ACWA Power dari Arab Saudi, didukung pembiayaan oleh lembaga internasional termasuk DEG (Jerman), PROPARCO (Prancis), dan Standard Chartered Bank (Inggris). Skema pembiayaan ini memobilisasi pendanaan sekitar USD 60 juta khusus untuk Saguling sebagai bagian dari kontribusi JETP.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh termasuk dalam portofolio JETP yang mendukung pengembangan energi bersih baseload. Proyek ini dikembangkan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) dan telah mencapai financial close untuk unit baru dengan dukungan pembiayaan dari konsorsium institusi keuangan internasional seperti *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC), *Asian Development Bank* (ADB) serta bank-bank komersial Jepang seperti Mizuho Bank, *Sumitomo Mitsui Banking Corporation* (SMBC), dan MUFG Bank. Total pembiayaan JETP pada proyek ini senilai USD 138 juta. Proyek ini memperluas kapasitas pembangkit *geothermal* di Muara Laboh yang diperkirakan bertambah 83 MW.

MRT Jakarta *East–West Line* dimasukkan dalam JETP sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik rendah emisi di kawasan perkotaan. Jalur ini dirancang menghubungkan wilayah barat dan timur Jakarta, mengurangi

ketergantungan pada kendaraan pribadi, menekan kemacetan, serta menurunkan emisi sektor transportasi melalui sistem angkutan massal yang efisien dan berkelanjutan. MRT Jakarta North–South Line merupakan tulang punggung sistem MRT Jakarta dan juga tercantum dalam portofolio JETP Indonesia. Pengembangan lanjutan jalur ini memperluas jangkauan layanan transportasi publik modern, mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal, serta berkontribusi pada penurunan emisi dan peningkatan kualitas mobilitas perkotaan.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam upaya mendorong percepatan penyaluran pendanaan proyek energi bersih bersama JETP Indonesia dapat dinarasikan melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) Transisi Berkeadilan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) pada tanggal 20 Februari 2025
2. Rapat koordinasi Rancangan Kepmenko tentang Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau pada tanggal 6 Maret 2025
3. Peresmian *financial close* PLTS terapung Saguling tanggal 29 April 2025
4. Rapat Persiapan Koordinasi Percepatan Implementasi Proyek Prioritas *Just Energy Transition* pada tanggal 3 Juli 2025
5. *Forum Group Discussion* (FGD) Transisi Energi Berkeadilan sebagai bagian dari pembaruan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) 2025 pada tanggal 29 Agustus 2025
6. Rapat Pembahasan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1 pada tanggal 17 September 2025
7. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Implementasi *Just Energy Transition Partnership* (JETP) tanggal 5 Desember 2025
8. Peluncuran Studi Pembangkit *Captive*: Transisi Energi Bersih pada Pembangkit Listrik *Captive* untuk Industri tanggal 17 Desember 2025
9. Peluncuran Laporan Tematik Transisi Berkeadilan: Operasionalisasi Kerangka Transisi Berkeadilan pada tanggal 18 Desember 2025

10. Peluncuran Studi Efisiensi Energi dan Elektrifikasi JETP Indonesia tanggal 18 Desember 2025.

c. Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS

Program CCS menjadi instrumen penting dalam mempercepat dekarbonisasi sektor energi dan industri.

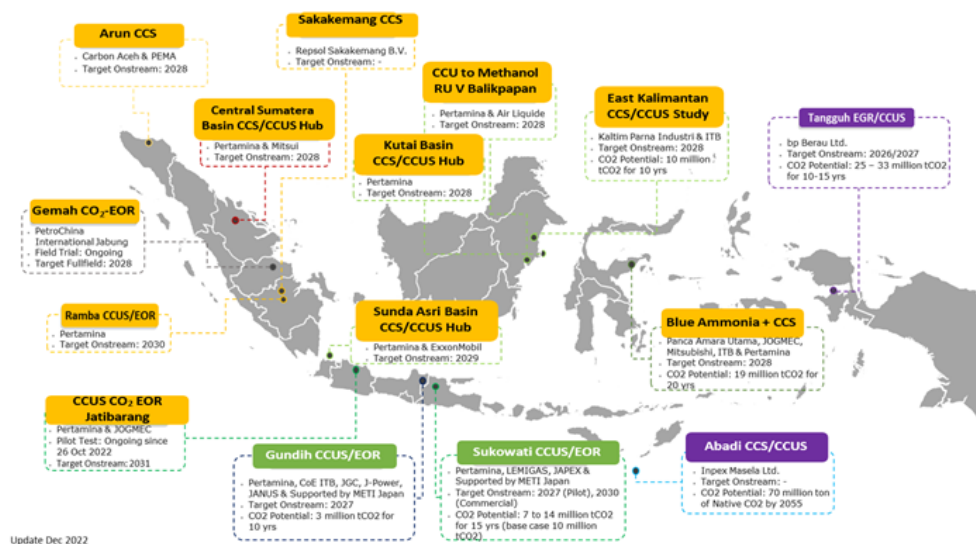
Uraian Capaian

Sampai dengan akhir Tahun 2025, pelaksanaan program pengembangan *Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCS/CCUS) difokuskan pada penguatan koordinasi kebijakan, penyelarasan pemahaman lintas kementerian/lembaga (K/L), serta penyiapan kerangka implementasi yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan karakteristik CCS/CCUS sebagai teknologi lintas sektor yang melibatkan aspek energi, lingkungan hidup, industri, fiskal, tata ruang, serta kerja sama internasional, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam perumusan kebijakan dan tata kelola pelaksanaannya. Dalam kerangka tersebut, implementasi kebijakan juga diarahkan agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), khususnya dalam memastikan bahwa pengembangan CCS/CCUS dapat menjadi salah satu instrumen mitigasi emisi yang diakui dalam mekanisme NEK nasional, baik melalui perdagangan karbon, hasil berbasis kinerja (*result-based payment*), maupun skema lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam membangun kesamaan pemahaman dan kerangka kebijakan CCS/CCUS yang selaras antar K/L dan pemangku kepentingan. Namun demikian, mengingat CCS/CCUS merupakan teknologi yang relatif baru dan kompleks, proses penyiapan implementasi masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, khususnya terkait aspek teknis, kesiapan data pendukung, metodologi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan yang paling utama adalah kepastian dampak lingkungan. Sejalan dengan implementasi Perpres 110 Tahun 2025, tentang Nilai Ekonomi Karbon, Pemerintah perlu berkoordinasi untuk

menyiapkan perangkat pendukung agar kegiatan CCS/CCUS dapat tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), termasuk pengaturan kepemilikan pengurangan emisi, tata kelola perdagangan karbon, serta potensi integrasi dengan pasar karbon domestik maupun internasional. Di samping itu, dinamika kebijakan global dan perkembangan kerja sama internasional turut menjadi faktor yang perlu dicermati guna memastikan keselarasan kebijakan nasional dengan perkembangan di tingkat global, termasuk prinsip *environmental integrity* dan transparansi dalam mekanisme pasar karbon.

Gambar 3.10 CCS/CCUS Project Studies in Indonesia



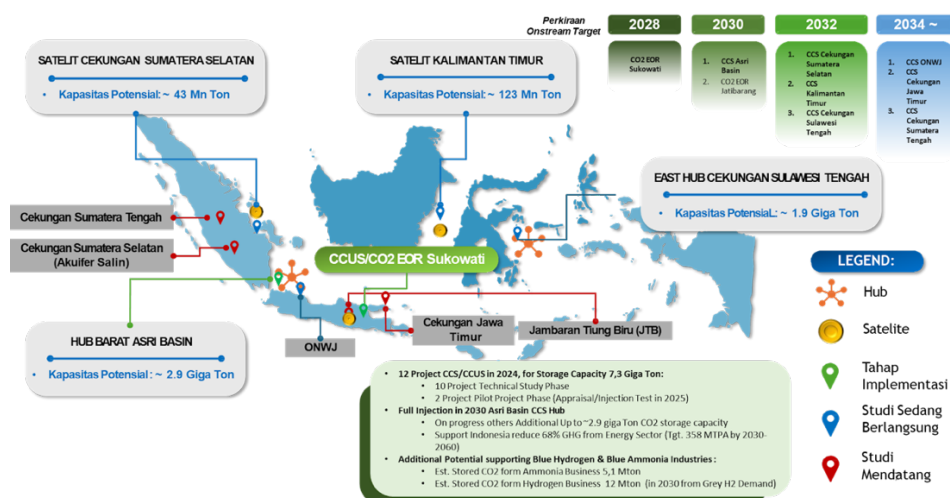
Sumber: Kementerian ESDM

Dalam konteks internasional, terdapat beberapa dinamika yang berimplikasi terhadap pengembangan CCS nasional. Salah satunya adalah dinamika pengelolaan Singapore CCS Hub, termasuk mundurnya ExxonMobil dari proses lelang, yang berdampak pada rencana kerja sama pengelolaan Sunda Asri dengan ExxonMobil. Sehubungan dengan hal tersebut, Pertamina melalui Pertamina Hulu Energi tetap menunjukkan komitmen untuk melanjutkan keterlibatan dalam pengembangan Singapore CCS Hub melalui peninjauan kerja sama dengan perusahaan energi dan industri internasional seperti Chevron, Shell, Equinor, dan POSCO untuk mendukung implementasi

CCS Hub Singapore dan rencana pengembangan CCS Sunda Asri. Selain itu Pemerintah juga terus mengkaji terkait kebijakan implementasi CCS Internasional guna melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan nasional, kepentingan strategis Indonesia, serta kerangka regulasi yang berlaku, khususnya dalam konteks pengembangan CCS lintas batas (*cross-border CCS*) dan pengakuannya dalam skema Nilai Ekonomi Karbon sesuai Perpres 110 Tahun 2025, guna mengintegrasikan pasar karbon Indonesia dan Internasional kedepannya.

Sejalan dengan pengembangan CCS, Pemerintah juga melaksanakan koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan terkait investasi petrokimia yang terintegrasi dengan pembangunan fasilitas CCS. Pada Triwulan IV Tahun 2025, telah dilakukan pertemuan dengan ExxonMobil untuk membahas perkembangan rencana investasi, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait dukungan infrastruktur dan kesiapan lokasi. Selain itu, Pemerintah terus melakukan koordinasi dalam rangka persiapan rencana investasi British Petroleum (BP) dalam pengembangan CCUS di Tangguh yang diarahkan untuk memanfaatkan *mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM)* sebagai bagian dari upaya pencapaian target penurunan emisi dan implementasi NEK. Koordinasi ini mencakup aspek kebijakan, kesiapan regulasi, serta keselarasan dengan kerangka kerja sama internasional yang berlaku.

Gambar 3.11 Sebaran Project CCS Pertamina

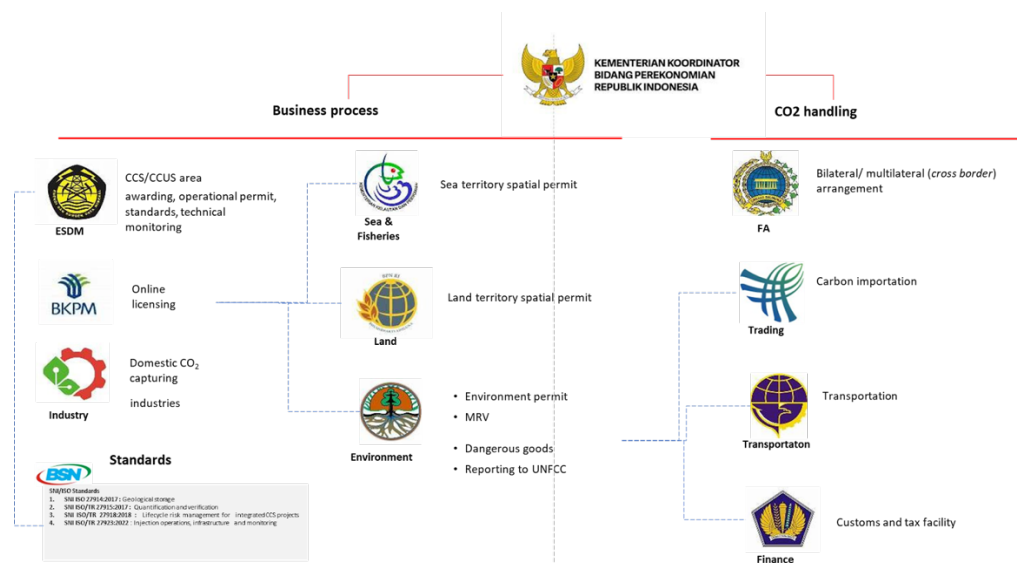


Sumber: Pertamina

Di sisi lain, pengembangan CCS tidak hanya terbatas pada kerja sama dengan investor asing. Pertamina juga memiliki rencana untuk mengembangkan berbagai lokasi CCS di dalam negeri yang memiliki potensi penyimpanan karbon dan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Pengembangan CCS domestik ini ditujukan untuk mendukung agenda dekarbonisasi nasional, khususnya dalam menurunkan emisi dari sektor energi dan industri, memperkuat ketahanan dan kemandirian infrastruktur transisi energi nasional, serta menciptakan potensi nilai ekonomi baru melalui mekanisme NEK, termasuk peluang perdagangan karbon domestik.

Untuk mendukung keseluruhan rencana tersebut, Pemerintah telah melakukan koordinasi lintas K/L dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Infrastruktur Wilayah, serta Kementerian Keuangan guna mengonfirmasi kebutuhan infrastruktur dasar dan mengidentifikasi potensi dukungan insentif fiskal maupun nonfiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap rencana Investasi Komplek Petrokimia. Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah pada prinsipnya telah menyelesaikan koordinasi yang diperlukan serta melakukan identifikasi kebijakan yang dibutuhkan guna mendukung langkah Indonesia menjadi CCS Hub yang relevan dengan implementasi Nilai Ekonomi Karbon.

Gambar 3.12 Struktur koordinasi kebijakan CCS



Sumber: Kemenko Perekonomian

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam upaya mendorong implementasi program CCS/CCUS dapat dinarasikan melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan sebagai berikut.

1. Diskusi bersama Wakil Ketua MPR (Eddy Soeparno) pada tanggal 14 Januari 2025. Pertemuan membahas dukungan kelembagaan dan kebijakan nasional terhadap agenda dekarbonisasi, termasuk pengembangan CCS/CCUS sebagai bagian dari strategi transisi energi dan pencapaian target penurunan emisi Indonesia.
2. Rapat Diskusi MoU/Taskforce CCS dengan ExxonMobil pada tanggal 17 Januari 2025. Rapat membahas pembentukan kerangka kerja sama dan *taskforce* CCS, termasuk ruang lingkup kolaborasi, peran para pihak, serta rencana tindak lanjut percepatan proyek CCS di Indonesia.
3. Penandatanganan MoU Kemenko Perekonomian–ExxonMobil pada tanggal 21 Januari 2025. Penandatanganan MoU sebagai landasan formal kerja sama pengembangan CCS/CCUS dan investasi terkait, sekaligus memperkuat komitmen investasi dan transfer teknologi.
4. Rapat bersama ExxonMobil terkait MoU G2G Indonesia–Singapura pada tanggal 8 Februari 2025. Pembahasan dukungan pihak swasta terhadap kerja sama *Government-to-Government* CCS lintas batas Indonesia–Singapura, termasuk potensi peran ExxonMobil dalam rantai nilai CCS regional.
5. Rapat bersama ExxonMobil terkait rencana Investasi Petrokimia pada tanggal 5 Februari 2025. Pertemuan membahas rencana investasi kompleks petrokimia terintegrasi dengan fasilitas CCS guna mendukung dekarbonisasi sektor industri.
6. Launching International & Indonesia CCS Forum 2025 bersama ICCS pada tanggal 21 April 2025. Peluncuran forum internasional sebagai wadah pertukaran pengetahuan, promosi investasi, dan penguatan jejaring kerja sama global dalam pengembangan CCS di Indonesia.
7. Pertemuan dengan Kementerian ESDM terkait MoU Indonesia–Singapura pada tanggal 2 Mei 2025. Koordinasi lintas K/L untuk menyelaraskan posisi Indonesia dalam kerja sama CCS lintas batas serta kesiapan regulasi dan teknis.

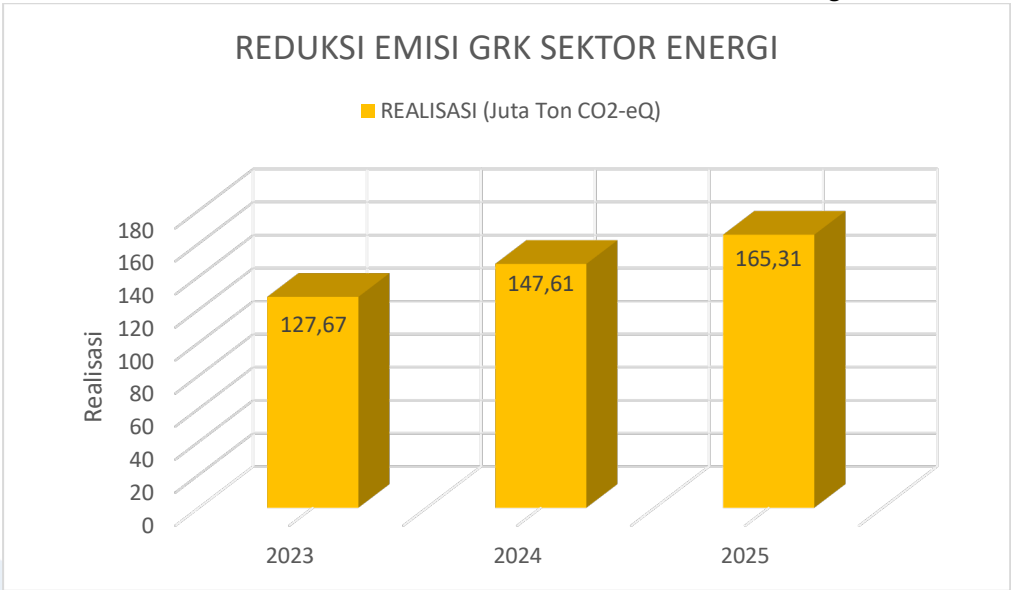
8. Rapat Koordinasi Penguatan Kerja Sama Indonesia–Amerika Serikat melalui Investasi Petrokimia pada tanggal 15 Mei 2025. Pembahasan peluang investasi industri petrokimia AS yang terintegrasi dengan teknologi penurunan emisi, termasuk CCS/CCUS.
9. Pertemuan Presiden ExxonMobil Indonesia dengan Menko Perekonomian pada tanggal 28 Mei 2025. Pertemuan tingkat tinggi membahas komitmen investasi ExxonMobil, perkembangan proyek CCS, serta dukungan kebijakan yang diperlukan.
10. Rapat Koordinasi *Implementing Arrangement Offshore Utilization* dengan KIORCC pada tanggal 31 Juli 2025. Rapat membahas pengaturan implementasi pemanfaatan lepas pantai untuk kegiatan CCS, termasuk aspek operasional dan kerja sama internasional.
11. Rapat Koordinasi Mekanisme Implementasi CCS Lintas Batas pada tanggal 5 Agustus 2025. Rapat membahas mekanisme teknis dan regulasi pelaksanaan CCS lintas negara, termasuk isu transportasi dan penyimpanan karbon.
12. Rapat dengan ICCSC terkait Implementasi CCS di Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2025. Diskusi terkait dukungan organisasi internasional terhadap pengembangan CCS nasional, termasuk standar dan praktik terbaik global.
13. Rapat Tindak Lanjut Implementasi CCS Lintas Batas dan Kerangka Hukum pada tanggal 19 Agustus 2025. Koordinasi dengan Pertamina dan K/L terkait untuk merumuskan aspek hukum dan tata kelola CCS lintas batas.
14. Rapat Kapasitas Penyimpanan Karbon dan Roadmap CCS Sunda Asri pada tanggal 26 Agustus 2025. Rapat membahas potensi kapasitas penyimpanan karbon serta rencana pengembangan proyek CCS Sunda Asri.
15. Rapat Lanjutan *Draft Implementing Arrangement Rig Reutilization* pada tanggal 4 September 2025. Rapat bertujuan untuk finalisasi konsep kerja sama pemanfaatan kembali rig sebagai bagian dari infrastruktur CCS.
16. Diskusi *Climate Action dan Carbon Pricing* dengan ICCSC pada tanggal 6 Oktober 2025. Rapat membahas keterkaitan CCS dengan kebijakan aksi iklim dan mekanisme harga karbon, termasuk implementasi Nilai Ekonomi Karbon.

- 17. Internalisasi Implementasi Perpres 110 Tahun 2025 pada tanggal 31 Oktober 2025, bertujuan untuk sosialisasi dan penyeselarasan internal mengenai kebijakan Nilai Ekonomi Karbon serta implikasinya terhadap proyek CCS/CCUS.
- 18. FGD Dukungan Infrastruktur dan Kesiapan Lokasi Kompleks Petrokimia ExxonMobil pada tanggal 5 November 2025, bertujuan untuk Identifikasi kebutuhan infrastruktur dasar dan kesiapan lokasi investasi industri yang terintegrasi dengan CCS.
- 19. Rapat Koordinasi Perkembangan Implementasi Kompleks Petrokimia ExxonMobil pada tanggal 17 November 2025, yang bertujuan untuk pemantauan kemajuan proyek, penyelesaian kendala, serta sinkronisasi dukungan pemerintah.
- 20. Pembahasan Feasibility Study dan Metodologi CCUS dalam Kerangka JCM pada tanggal 11 Desember 2025. Pembahasan studi kelayakan dan pengembangan metodologi CCUS yang dapat diakui dalam skema *Joint Crediting Mechanism* sebagai kontribusi penurunan emisi.

Tabel 3.12. Realisasi Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

Realisasi Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi 2023-2025	2023	2024	2025
	127,67 juta ton CO ² -eQ	147,61 juta ton CO ² -eQ	165,31 juta ton CO ² -eQ

Gambar 3.13. Realisasi Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi



Grafik menunjukkan bahwa realisasi reduksi emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi meningkat secara konsisten sepanjang 2023–2025, dari 127,67 juta ton CO₂-eq pada 2023 menjadi 147,61 juta ton CO₂-eq pada 2024 dan mencapai 165,31 juta ton CO₂-eq pada 2025. Capaian tahun 2025 tersebut telah melampaui target RPJMN sebesar 164 juta ton CO₂-eq, yang mencerminkan efektivitas berbagai aksi mitigasi di sektor energi, khususnya melalui pemanfaatan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi.

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian pada sasaran program 4 diukur dengan satu indikator kinerja utama yakni Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP)

Indeks SKP di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025 diukur menggunakan skala dengan target 3 dari 4. Hasil pengukuran sepanjang tahun 2025 menunjukkan Realisasi indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang ESDM adalah sebesar 93,73% atau berada di skala 4 dari 4, yaitu mencapai 120% dari target tahun 2025. Indeks SKP pada Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral direpresentasikan melalui kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan sebagai berikut.

1. Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Uraian Capaian

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara terpadu. Koordinasi dilakukan bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan keselarasan kebijakan teknis, fiskal, dan regulasi. Sinkronisasi kebijakan diarahkan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan serta mempercepat implementasi program dan perizinan. Sementara itu, pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja, realisasi investasi, serta produksi dan lifting migas. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan

kebijakan berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan target ketahanan energi nasional.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi telah terealisasi, melalui kegiatan diantaranya:

- 1) Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 dan 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Cost Recovery* dan *Gross Split* yang diselenggarakan pada tanggal 5 Februari 2025 dan 13 Februari 2025. Hasil rapat disepakati bahwa Kementerian Keuangan akan melakukan pembahasan secara internal untuk mendapatkan arahan Menteri Keuangan terkait substansi revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017 dan Kementerian ESDM akan menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Keuangan yang memuat usulan substansi revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017 dilengkapi dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan selanjutnya dilaksanakan rapat Koordinasi pembahasan *Pending Issues* Revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017 pada tanggal 8 dan 9 Mei 2025. Kemudian pada tanggal 10 September 2025 dilaksanakan Rapat *Kick-Off* Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dengan kesepakatan rapat berupa timeline penyelesaian RPP yaitu (a) pembahasan RPP oleh Tim PAK pada bulan September; (b) finalisasi RPP oleh Tim PAK; (c) pengajuan harmonisasi ke Kementerian Hukum pada bulan Oktober, (d) harmonisasi oleh Kementerian Hukum; (e) pengajuan RPP ke Kementerian Sekretariat negara pada bulan November; dan (f) proses penetapan RPP oleh Presiden RI pada bulan Desember dengan pokok pengaturan yaitu pembebasan indirect taxes, pemberian insentif perpajakan yang terukur dan memperhatikan governance, memasukan biaya penyelenggaraan CCS/CCUS sebagai bagian dari biaya operasi.

- 2) Koordinasi Pembahasan Kerja sama Pemanfaatan Anjungan Migas Lepas Pantai Pasca Operasional Migas. Rapat terlaksana secara *hybrid* pada Tanggal 14 Januari 2025, 12 Februari 2025, 14 Februari 2025, 25 Februari 2025, 5 Maret 2025, 19 Maret 2025 dengan beberapa hasil rapat yaitu : a) Pemanfaatan anjungan migas lepas pantai pasca operasional dalam bentuk kerja sama Indonesia-Republik Korea akan diwadahi melalui MoU; b) Pembahasan konsep MoU telah dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Korea-Indonesia *Offshore Research Cooperation Centre* (KIORCC), dengan pihak Pemerintah Republik Korea terdiri dari *Ministry of Oceans and Fisheries* dan *Ministry of Foreign Affairs*; dan c) secara paralel, tengah dilakukan pembahasan awal dengan KIORCC atas 2 (dua) turunan MoU dimaksud, berupa *Implementing Arrangement terkait Rig Reutilization* dan *Official Development Assistance*. Pada rapat lanjutan tanggal 28 Juli, 4 September, dan 25 September telah dibahas draft batang tubuh kedua *Implementing Arrangement* (IA). Dan pada tanggal 16 Oktober, 28 Oktober dan 13 November dilaksanakan pembahasan dokumen *Implementing Arrangement* (IA) mengenai “*Pilot Project for Development and Demonstration of Oil and Gas Offshore Platform Reutilization Technologies for LNG Receiving Terminal and CCS*” sebagai turunan dari MoU Cooperation in The Field of The Offshore Plant Service Industry. Pembahasan *Implementing Arrangement* (IA) *Official Development Assistance* (ODA) “*The Indonesian Eco-Friendly Offshore Plant Service Industry Capacity Building Project*” juga sebagai turunan dari MoU dimaksud telah terlaksana pada tanggal 13 November 2025.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Koordinasi terkait Tindak Lanjut Pembelian Produk Energi dan/atau Pelaksanaan Investasi di Bidang Energi dalam rangka Perdagangan Resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat
- b) Koordinasi terkait Penerbitan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Proyek Infrastruktur Energi Terminal *Liquefied Natural Gas* (LNG) Bali *Offshore*

- c) Koordinasi terkait Pemenuhan *Demand Gas* pada Beberapa Sektor Industri
- d) Koordinasi terkait Pembahasan Alokasi Gas Bumi pada Lapangan Gas Jambaran Tiung-Biru (JTB)
- e) Koordinasi terkait Pembahasan Mekanisme Implementasi *Carbon Capture and Storage* (CCS) Lintas Batas.
- f) Koordinasi terkait Penyusunan *Roadmap CCS*.
- g) Koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi PSN sektor Energi;
- h) Koordinasi terkait Analisis Hukum terkait Minyak dan Gas Bumi dalam mendukung Swasembada Energi; Koordinasi terkait Capaian Indikator Sektor ESDM TW III TA 2025.
- i) Koordinasi terkait Penyusunan Ranperpres tentang Pengelolaan Alih Fungsi Anjungan Minyak Lepas Pantai Pasca Operasi Menjadi Terumbu (*Rig to Reefs*) dan Budidaya Ikan (*Rig to Fish Farm*);
- i) Koordinasi terkait Struktur Kelembagaan (*Joint Committee dan Supporting Committee for the Project*) Pemerintah Indonesia yang tercantum dalam MoU dan IA;

2. Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan Kebijakan Hilir Minyak dan Gas Bumi, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara terpadu. Koordinasi dilakukan bersama kementerian/lembaga terkait, badan usaha, serta pemerintah daerah guna memastikan keselarasan kebijakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas. Sinkronisasi kebijakan diarahkan untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan BBM dan gas bumi di seluruh wilayah, menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta menghindari tumpang tindih regulasi. Pengendalian dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi berkala terhadap realisasi penyaluran, infrastruktur hilir, serta kepatuhan badan usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan hilir migas berjalan efektif, akuntabel, dan mendukung ketahanan serta kemandirian energi nasional. Efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi telah terealisasi, melalui kegiatan diantaranya:

- a. koordinasi implementasi penyediaan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan yang meliputi:
- 1) Sosialisasi Implementasi B40 pada tanggal 20 Februari 2025 dihadiri oleh regulator (Kementerian ESDM dan BPDP) dan para konsumen pengguna B40
 - 2) Rapat Koordinasi Pembahasan Update Implementasi B40 pada tanggal 10 Maret 2025 membahas terkait isu tingginya harga B40 sektor industri serta harga yang berfluktuatif, perbedaan harga jual B40 sektor industri di beberapa titik serah sehingga mengakibatkan persaingan tidak sehat antara BU BBM, keluhan konsumen atas kualitas B40, dan pendanaan *Floating Storage* (FS) yang sebelumnya ditanggung oleh BPDP.
 - 3) Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Penyediaan BBM Rendah Sulfur Setara EURO 4 tanggal 24 April 2025
 - 4) Rangkaian Rapat Penyusunan Penyempurnaan Naskah Urgensi Usulan Permohonan izin Prakarsa Penyusunan Perpres Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Biofuel
 - 5) Koordinasi dan monitoring penyediaan BBM rendah sulfur pada RU VI Balongan di Kabupaten Indramayu tanggal 13 Agustus 2025 dengan hasil bahwa RU VI Balongan sudah memproduksi Diesel X yang merupakan produk BBM berkualitas tinggi dengan kandungan sulfur di bawah 10 ppm dan berstandar Euro 5 melalui unit *Gas Oil Hydrotreater* berkapasitas 32 mbsd.
 - 6) Rapat Koordinasi Sekretariat Komite Pengarah BPDP yang diinisiasi oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDP tanggal 8 Oktober 2025 dengan hasil rapat yaitu terkait penyiapan pelaksanaan kebijakan program mandatori Biodiesel Tahun 2026, perkembangan penyiapan sistem informasi ISPO, dan pembahasan program pengembangan kakao dan kelapa.
 - 7) Inspeksi Lapangan dalam rangka Pengawasan Pencampuran dan Penyaluran BXX ke Titik Serah Serang PT Inti Lingga Sejahtera pada tanggal 6 Oktober 2025 sebagai bagian dari kegiatan Tim Pembinaan dan

Pengawasan Implementasi Mandatori Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke dalam BBM Jenis Minyak Solar Tahun Anggaran 2025.

- 8) Rapat Pembahasan Kesiapan Rencana Implementasi BBN Biodiesel B50 pada tanggal 12 November dan 26 November 2025 dengan hasil antara lain: (1) Peningkatan infrastruktur dan teknologi perlu dipercepat untuk pengembangan infrastruktur produksi dan distribusi BBN serta penerapan teknologi efisien untuk menekan biaya dan meningkatkan kapasitas nasional; (2) Implementasi B50 hendaknya disinergikan dengan kebijakan mandatori penggunaan bahan baku BBN non-sawit, yang didukung oleh perluasan bibit unggul, percepatan replanting sawit rakyat, peningkatan produktivitas CPO, optimalisasi lahan terlantar atau berizin/IUP, serta transformasi kelembagaan guna memastikan keberlanjutan dan konsistensi kebijakan energi nasional.
- b. Koordinasi Identifikasi Issue Pengembangan LNG Virtual Pipeline
Audiensi dengan PT Opsico Trada Nusantara (OTN) yang dihadiri oleh Direksi PT OTN serta Komisaris PT OTN tanggal 6 Maret 2025. PT OTN mengharapkan dapat menjual LNG di konsumen industri berkisar US\$ 10,6-13,1 per MMBTU sehingga dapat bersaing dengan jenis energi lain yang akan didiversifikasi (BBM, CNG, dan LPG). Harga tersebut dapat diperoleh apabila PT OTN memperoleh harga LNG *ex-plant* tidak lebih dari US\$ 7 per MMBTU (dengan asumsi harga gas upstream sebesar US\$ 4-4,5 per MMBTU).
- c. Koordinasi terkait Pembangunan Dukungan Infrastruktur Hilir Migas yang meliputi:
 - 1) Audiensi dengan PT Pertamina dan PT Pertamina Gas Negara pada tanggal 25 April 2025 membahas mengenai rencana pembangunan pipa gas Tegal-Cilacap
 - 2) Koordinasi dan Monitoring Produksi serta Pengolahan BBM melalui *Operasional Refinery Unit IV Cilacap* dan *Upgrading Kilang Eksisting (RDMP)* pada tanggal 24 Juni 2025.
 - 3) Koordinasi dan monitoring atas progress Proyek *Upgrading Kilang Existing* atau *Refinery Development Master Plan (RDMP)* RU VI Balongan di Kabupaten Indramayu tanggal 13 Agustus 2025 dengan hasil yang positif

dimana Proyek RDMP RU VI Balongan ini akan meningkatkan kapasitas kilang sebesar 100 ribu bph dari sebelumnya 260 ribu bph menjadi 360 ribu bph yang ditargetkan akan selesai pada November 2025

- 4) Rapat Koordinasi Penyelesaian Debottlenecking Proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) RU V pada tanggal 22 Oktober 2025 dengan pembahasan meliputi: (1) Kendala proses administrasi dimana PT KPB selaku operator RDMP RU V Balikpapan belum memenuhi persyaratan administrasi yaitu Izin Usaha Pengolahan Migas dan ketersediaan laboratorium uji akreditasi; (2) Opsi alternatif solusi dalam rangka *debottlenecking* isu.
- 5) *Focus Group Discussion* (FGD) Dukungan Infrastruktur dan Kesiapan Lokasi untuk Investasi Komplek Petrokimia Terpadu ExxonMobil pada tanggal 5 November 2025 dengan pembahasan penyusunan tindak lanjut untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai bagi kelancaran investasi dan operasional proyek.
- 6) Rapat Pembahasan Kesiapan Rencana Implementasi BBN Biodiesel B50 pada tanggal 12 November 2025 dengan hasil antara lain: (1) Peningkatan infrastruktur dan teknologi perlu dipercepat untuk pengembangan infrastruktur produksi dan distribusi BBN serta penerapan teknologi efisien untuk menekan biaya dan meningkatkan kapasitas nasional; (2) Implementasi B50 hendaknya disinergikan dengan kebijakan mandatori penggunaan bahan baku BBN non-sawit, yang didukung oleh perluasan bibit unggul, percepatan *replanting* sawit rakyat, peningkatan produktivitas CPO, optimalisasi lahan terlantar atau berizin/IUP, serta transformasi kelembagaan guna memastikan keberlanjutan dan konsistensi kebijakan energi nasional.
- 7) Rapat Dukungan Percepatan Pengembangan GRR Tuban Menjadi KEK pada tanggal 14 November 2025.
- 8) Rapat Tim PAK dalam Rangka Revisi PP tentang RTRWN pada tanggal 24 November 2025
- 9) Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan terkait *Pilot Project* Jaringan Gas (Jargas) sebagai Substitusi LPG 3 kg di Batam pada tanggal 9

Desember 2025 dengan hasil meliputi: (1) Potensi skema kerja sama supply chain jargas terdapat 3 (tiga) alternatif skema yang merupakan skema yang bersifat padat modal dan memiliki perbedaan karakteristik dengan rantai distribusi LPG yang padat karya; (2) Substitusi LPG 3 kg tidak dapat dilakukan secara sekaligus serta disertai pembatasan yang ketat terhadap penggunaan LPG 3 kg sebelum alternatif pengganti benar-benar siap. (3) Diperlukan mitigasi risiko sosial dan ekonomi secara komprehensif.

d. Monitoring dan Evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM & LPG Nasional yang meliputi:

- 1) Monitoring pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran di 27 Mei 2025 dan November 2025 dengan hasil bahwa pelaksanaan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kg memiliki capaian realisasi yang tinggi. Hal tersebut menandakan sistem distribusi dan pasokan berjalan relatif lancar sehingga kebutuhan masyarakat terhadap LPG bersubsidi terpenuhi dengan baik. Saat ini Pemerintah Daerah sedang mengkaji rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg agar tidak terjadi perbedaan harga yang terlalu tinggi dalam satu zona.
- 2) Monitoring pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kg di Kota Bogor tanggal 17 Juli 2025 dengan hasil bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan pendistribusian LPG Tabung 3 kg di Kota Bogor berjalan terkendali dan sesuai kuota, dengan dukungan koordinasi aktif antara Pemerintah Daerah, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas. Walaupun demikian, masih diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, penyempurnaan sistem pendataan, dan komunikasi publik guna mendukung implementasi kebijakan LPG tepat sasaran dan berkeadilan
- 3) Monitoring penyediaan BBM rendah sulfur pada RU VI Balongan di Kabupaten Indramayu tanggal 13 Agustus 2025 dengan hasil bahwa RU VI Balongan sudah memproduksi Diesel X yang merupakan produk BBM berkualitas tinggi dengan kandungan sulfur di bawah 10 ppm dan berstandar Euro 5 melalui unit *Gas Oil Hydrotreater* berkapasitas 32 mbsd.

- 4) Rapat Panitia Antar Kementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG di Dalam Negeri yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM pada tanggal 2 Desember 2025 dengan hasil bahwa Rancangan Perpres merupakan penggabungan atas penggantian: (1) Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram; serta (2) Perpres Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran; yang sudah tidak sesuai dengan dinamika sosial serta perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.
- e. Rangkaian Rapat Pembahasan revisi Perpres 40/2023 yang meliputi ;
 - 1) Rapat Koordinasi Pembahasan Pengaturan Bioetanol tanggal 18 Februari 2025 sebagai tindak lanjut *Focus Group Discussion* "Pembahasan Pengaturan Bioetanol melalui Usulan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)" tanggal 11 Oktober 2024 yang dilaksanakan Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan dan Petrokimia
 - 2) Rapat Pembahasan Pokok-Pokok Usulan Perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tanggal 4 Maret 2025 dengan hasil terdapat 5 pokok usulan yaitu: (1) Penyediaan dan Pemanfaatan Bioetanol pada Pasal 2; (2) Dukungan Insentif pada Pasal 3C; (3) Dukungan Lainnya pada Pasal 3D; (4) Dukungan K/L pada Pasal 4, 5, 6, 11, 12, 14; dan (5) Penugasan kepada Pertamina pada Pasal 19A
 - 3) Rapat Koordinasi Pembahasan *Legal Drafting* Perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan narasi perubahan pada Pasal 12
 - 4) Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan *Legal Drafting* Revisi Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tanggal 17 April 2025 dimana menyelesaikan legal drafting dan pembahasan langkah administrasi pengajuan proses revisi Perpres

- 5) Rapat Koordinasi Pembahasan Perubahan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 pada tanggal 5 Mei 2025 dimana membahas substansi meliputi: (1) Mekanisme paling tepat dilaksanakan adalah skema pembebasan cukai; (2) Insentif Pembebasan/pengurangan tarif PPN; Pembebasan bea masuk untuk mesin, peralatan, bahan baku, *Tax Allowance*; dan *Tax Holiday*, dan Insentif bea masuk untuk *feedstock* Bioetanol dari luar negeri dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pengaturan tata kelola perdagangan tetes tebu dari molases dan DMO tetes tebu akan dikaji dan dibahas lebih lanjut; (4) Kewenangan koordinasi pelaksanaan Perpres No. 40 Tahun 2023 dilaksanakan bersama antara Kemenko Perekonomian dan Kemenko Pangan
- 6) Rapat Internal dengan Biro Hukum dan Organisasi terkait Finalisasi Draft Revisi Perpres No.40 Tahun 2023 pada tanggal 15 Mei 2025
- 7) Rapat Koordinasi Perubahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 pada tanggal 16 Mei 2025
- 8) Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Urgensi dan Finalisasi Rancangan Perubahan atas Perpres 40/2023 pada tanggal 19 Juni 2025
- 9) Rapat Pembahasan Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 yang diinisiasi oleh Kementerian Sekretariat Negara tanggal 29 Agustus 2025 dengan kesimpulan rapat dimana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku pemrakarsa perlu menyempurnakan kembali naskah urgensinya dengan memuat data-data tambahan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Koordinasi terkait Rekomendasi Pengeluaran Barang Logistik dari KPBPB ke TLDDP khususnya Komoditas Migas
- b) Koordinasi terkait Rencana Penetapan Minyak Tanah sebagai Barang Penting

- c) Koordinasi terkait Hilirisasi 28 Komoditas termasuk “Minyak” dan “Gas”
- d) Koordinasi terkait Kondisi Pasokan Gas dan Harga Gas untuk Industri
- e) Koordinasi terkait Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kg;
- f) Koordinasi terkait Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Penerimaan Negara sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
- g) Koordinasi terkait Akselerasi Hilirisasi Gas untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
- h) Koordinasi terkait Persiapan Kebutuhan Energi (BBM dan LPG) Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2025.
- i) Koordinasi terkait Perhitungan Dampak Pembelian Gasoline (Pertamax) dari Amerika Serikat serta mitigasi risikonya
- j) Koordinasi terkait Percepatan Dukungan Transformasi Kebijakan Pengelolaan Tabung Gas 3 Kilogram
- k) Koordinasi terkait Penyaluran Solar Murni (B0) Periode Juli-Desember 2024
- l) Koordinasi terkait Pengalihan Alokasi Gas Jambaran Tiung Biru (JTB) dan Tindak Lanjut Proyek Metanol Etanol Bojonegoro.
- m) Koordinasi terkait Infrastruktur Energi Terminal LNG Bali *Offshore*.
- n) Koordinasi terkait Pengenaan Bea Masuk *Anti Dumping* (BMAD) *Poly Propylene* (PP) *Copolymer* dari Republik Korea, Vietnam, Malaysia, Singapura.
- o) Koordinasi terkait Pasokan, Alokasi serta Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
- p) Koordinasi terkait Penetapan Neraca Komoditas Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun 2025
- q) Koordinasi terkait Penyusunan Perpres Penugasan kepada PT Pertamina sebagai Tindak Lanjut Pembelian Produk Energi dan/atau Pelaksanaan Investasi di Bidang Energi dalam rangka Perdagangan Resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat.
- r) Koordinasi terkait Implementasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu.

- s) Koordinasi terkait Rencana Keberlanjutan Bisnis PT Perusahaan Gas Negara.
- t) Koordinasi terkait Neraca Komoditas Minyak dan Gas.

3. Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik

Penyaluran tenaga listrik merupakan salah satu komponen krusial dalam rantai pasok ketenagalistrikan nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan wilayah, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami ketimpangan akses energi. Dalam konteks ini, efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan antar lembaga dan pemangku kepentingan menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Realisasi kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi RUPTL bulan Juli, September, Desember 2025
- b. Monitoring dan evaluasi lisdas triwulan I 2025 pada tanggal 15 s.d. 17 April 2025
- c. Monitoring dan evaluasi konsumsi listrik per kapita pada tanggal 25 Juni 2025
- d. Koordinasi penyelesaian regulasi Diskon Listrik pada bulan Januari-Februari 2025
- e. Dukungan koordinasi penyelesaian proyek dalam kerangka kerja sama AZEC Transmisi Sumatera-Jawa.
- f. Keikutsertaan dalam penyelesaian Kajian *Grid Analysis*

4. Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional

Pengelolaan kegeologian nasional berperan dalam pendukung pembangunan nasional. Terdapat 3 (tiga) pilar utama yang menjadi fokus dalam optimalisasi pengelolaan kegeologian nasional yaitu (i) Penguatan Infrastruktur dan Sistem Mitigasi Bencana Geologi; (ii) Percepatan Eksplorasi Sumber Daya Geologi; serta (iii) Konservasi, Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Berbasis Geologi. Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, optimalisasi

pengelolaan data dan informasi geologi akan memberikan dampak signifikan pada pengelolaan sumber daya geologi, mitigasi bencana, pengembangan wilayah berbasis geologi yang berkelanjutan, serta mendukung perencanaan perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka mencapai Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional, kebijakan yang dikoordinasikan pada tahun 2025 yaitu pengelolaan kegeologian nasional, antara lain Kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, meliputi panas bumi, batubara, mineral logam, mineral bukan logam, dan EBT; Kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark; Kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi; Kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah; dan Tugas atau fungsi lainnya terkait kegeologian.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Realisasi kinerja koordinasi kebijakan terkait Pencapaian Indeks Kegeologian Nasional didukung oleh pelaksanaan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a) Terlibat dalam penyusunan RPerpres No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) antara lain melalui rapat yang diikuti pada tanggal 27 Mei 2029
- b) Mengkoordinasi proses revalidasi UGGp antara lain melalui Rapat Koordinasi Persiapan Revalidasi UGGp Toba Caldera pada 16 Januari 2025; Rapat Persiapan Revalidasi 3 UGGp Indonesia (Ciletuh-Pelabuhanratu, Toba Caldera, dan Rinjani) tanggal 9 Mei 2025 yang dalam pelaksanaannya menunjukan respon positif dari asesor sehingga direkomendasikan menerima Green Card pada UGGp Council 2025.; dan Monev Revalidasi UGGp Ciletuh Pelabuhan Ratu pada 30 Juni s.d 4 Juli 2025.
- c) Mengkoordinasikan pengembangan Geopark melalui Rapat koordinasi pengembangan Geopark pada 21 Maret 2025; Telaah staf terkait identifikasi isu pada pengembangan dan penetapan status Geopark; Perumusan Strategi Kebijakan Luar Negeri Penguatan Tata Kelola UNESCO Global Geopark pada 16 Juli 2025; dan Koordinasi Pengelolaan UNESCO Global Geopark pada 21 Oktober 2025.

- d) Mengoordinasikan pencapaian kinerja sektor kegeologian melalui Rapat Koordinasi pencapaian TW 1 sektor kegeologian tanggal 9 Mei 2025; dan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kegeologian tanggal 10 Juni 2025.
- e) Mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan sumber daya geologi meliputi minerba, minyak dan gas bumi, serta panas bumi melalui terlibat dalam koordinasi kebijakan Permintaan dan Pasokan Mineral Kritis untuk Mencapai NZE 2060 pada 25 April 2025; terlibat dalam FGD Potensi Blok Agung dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Bali melalui Pemanfaatan Gas Bumi tanggal 27 Mei 2025; terlibat dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat tanggal 4 Juni 2025 dan 24 Juli 2025; terlibat dalam Peluncuran Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel tanggal 12 Juni 2025; terlibat dalam Kerangka Kebijakan untuk Penguatan Kapasitas Daur Ulang Baterai Kendaraan Bermotor Listrik berbasis baterai tanggal 26 Agustus 2025; terlibat dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung; dan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi proyek *Joint Crediting Mechanism* (JCM) di PLTP Patuha Unit 2 pada tanggal 2 Oktober 2025.
- f) Mengoordinasikan kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah melalui analisis Implementasi Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah berdasarkan Permen ESDM No. 5 Tahun 2024 terhadap Pajak Air Tanah; dan Rapat Pembahasan Pengelolaan Air Tanah tanggal 15 Juli 2025 dan 1 Oktober 2025.
- g) Terlibat dalam kegiatan *High Level* Event Bappenas-UN Forum on Development Cooperation 2025 dengan bertujuan untuk mensinkronkan antara RPJMN 2025-2029 dengan program UN. Tiga fokus utama PBB adalah tentang keanekaragaman hayati, transformasi sistem pangan, dan pembangunan modal manusia.
- h) Terlibat dalam FGD Kebijakan Sawit terkait Peningkatan Daya Saing Produk Sawit dan Turunannya ke Pasar Internasional tanggal 24 Juni 2025.

5. Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan

Peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung perdagangan karbon internasional sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat telah dijelaskan pada IKU 4.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi.

6. Kebijakan Pengembangan Biofuel

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan perubahan regulasi pengembangan *biofuel* antara lain:

- a) Rapat Pembahasan *Legal Drafting* Revisi Peraturan Presiden No.40 Tahun 2023 pada 17 Maret 2025
- b) Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pembiayaan Dana Insentif Biodiesel B40 pada 19 Februari 2025
- c) Rapat Pembahasan Lanjutan *Legal Drafting* Revisi Perpres Nomor 40 Tahun 2023 pada tanggal 17 April 2025
- d) Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pembiayaan Dana Insentif Biodiesel pada 27 Mei 2025
- e) Rapat berkala Monitoring PSN *Biorefinery* dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Cair pada setiap awal bulan
- f) Rapat Pembahasan lanjutan substansi dan draft Revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 tahun 2021 tanggal 4 Agustus dan 8 September 2025
- g) Rapat Penghimpunan masukan terkait Revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lainnya tanggal 1 September 2025
- h) FGD Penguatan Peran Regulasi dan Keuangan untuk Ekosistem Hidrogen Hijau di Indonesia tanggal 26 September 2025
- i) *Kick-Off Meeting* dan Pengumpulan Data terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Tata Kelola Hidrogen tanggal 28 Agustus 2025

- j) Seminar Analisis Dampak Campuran Bensin Beroksigen terhadap Emisi Kendaraan di Indonesia pada 18 November 2025
- k) Rapat Koordinasi Sekretariat Komite Pengarah BPDP tanggal 12 Desember 2025, untuk penyusunan rekomendasi kebijakan penyesuaian komposisi pembiayaan subsidi dalam pelaksanaan mandatori B40.
- l) *Focus Group Discussion* (FGD) Kegiatan Kajian Akademis Konsep Fleksibilitas Mandatori Pencampuran Biodiesel pada 15 Desember 2025.

7. Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)

Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia diluncurkan pada 16 November 2022 di sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali sebagai kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan *International Partners Group* (IPG). Pada tahap awal, IPG dipimpin bersama oleh Jepang dan Amerika Serikat, dengan dukungan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, dan Inggris, serta mobilisasi pembiayaan sektor swasta melalui *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ).

Pada awal Maret 2025, Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari JETP, sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang membatalkan komitmen pendanaan transisi energi bagi negara berkembang serta menarik AS keluar dari Perjanjian Paris pada Januari 2025. Meskipun demikian, kerangka JETP Indonesia tetap berlanjut, dengan kepemimpinan kemitraan secara resmi dilanjutkan sebagai lead bersama oleh Jerman dan Jepang, serta dukungan berkelanjutan dari mitra IPG lainnya dan lembaga keuangan multilateral.

Untuk memastikan percepatan implementasi dan penguatan tata kelola transisi energi, termasuk pelaksanaan JETP, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) melalui Kepmenko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Pembentukan Satgas ini menandai pergeseran fokus JETP dari tahap perencanaan menuju implementasi proyek konkret di sektor energi, infrastruktur pendukung, dan transportasi rendah karbon.

Sejalan dengan pembentukan Satgas TEH, peran Sekretariat JETP diperkuat dan ditransformasikan menjadi JETP *Delivery Unit* (JDU) untuk memastikan koordinasi lintas pemangku kepentingan, pengelolaan project *pipeline*, dan percepatan eksekusi proyek. Sejumlah proyek strategis telah mencapai tahap pendanaan, menunjukkan bahwa JETP mulai bergerak dari perencanaan menuju implementasi nyata di lapangan.

Dari sisi perencanaan dan kebijakan, JETP telah menghasilkan *Comprehensive Investment and Policy Plan* (CIPP) pada tahun 2023, yang kemudian diperbarui menjadi Laporan JETP 2025 untuk menyesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk target pertumbuhan ekonomi 8% dan penguatan ketahanan pangan. Laporan ini dilengkapi dengan sejumlah studi tematik yang mencakup efisiensi energi dan elektrifikasi, pembangkit listrik *captive*, kerangka transisi energi berkeadilan, peran penjaminan dan *blended finance*, pembiayaan proyek berisiko tinggi di wilayah terpencil, serta pemanfaatan instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk mendukung dekarbonisasi subsektor ketenagalistrikan.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Sampai dengan akhir tahun 2025, Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Telah ditetapkan Kepmenko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau tanggal 17 Maret 2025
- b) Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Percepatan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) pada tanggal 24 Maret 2025
- c) Diskusi Pengembangan Model Teknis *Comprehensive Investment And Policy Plan* (CIPP) 2025 tanggal 16 Juni 2025
- d) Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi De-dieselisasi PT PLN pada tanggal 1 Juli 2025
- e) Workshop Penggunaan Aplikasi HOMER untuk Dekarbonisasi Pembangkit Tenaga Listrik pada tanggal 8 Juli 2025

- f) Kunjungan Kerja Pemantauan Pengembangan Energi Bersih di Sumatera Barat (PLTA & PLTS Desa) pada tanggal 31 Agustus 2025
- g) Kegiatan Indonesia Solar Summit 2025 pada 11 September 2025
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Prioritas Nasional terkait PLTS Terpadu dan PLTMH secara berkala melalui SISMONEV
- i) Kegiatan Pembahasan Usulan Market Sounding Framework 2025 pada tanggal 14 agustus 2025
- j) FGD Peran Sektor Energi dan FOLU dalam mitigasi emisi tanggal 18 Juli 2025
- k) Undangan *High-Level Dialogue Session: Transition Toward Green and Clean Captive Power in Indonesia* - ISF 2025 tanggal 11 Oktober 2025
- l) Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1 tanggal 13 Oktober 2025
- m) FGD Strategi Implementasi Program Listrik Desa dan PLTS 100 GW tanggal 22 Oktober 2025
- n) Dialog Hub Perbankan Berkelanjutan (*Sustainable Banking Hub*): Potensi Pembiayaan Campuran (*Blended Finance*) untuk Pendanaan Energi Terbarukan di Indonesia tanggal 3 Desember 2025

8. Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS

Program CCS menjadi instrumen penting dalam mempercepat dekarbonisasi sektor energi dan industri, Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025.

Uraian Capaian

Untuk mendukung Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS, Pemerintah telah melakukan koordinasi lintas K/L dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Infrastruktur Wilayah, serta Kementerian Keuangan guna mengonfirmasi kebutuhan infrastruktur dasar dan mengidentifikasi potensi dukungan insentif fiskal maupun nonfiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap rencana Investasi Komplek Petrokimia. Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah pada prinsipnya telah menyelesaikan koordinasi yang diperlukan serta melakukan identifikasi

kebijakan yang dibutuhkan guna mendukung langkah Indonesia menjadi CCS Hub yang relevan dengan implementasi Nilai Ekonomi Karbon, dan salah satu langkah yang akan dilakukan kedepan adalah koordinasi terkait dengan penyusunan peraturan turunan Perpres 110 Tahun 2025 sebagaimana dimandatkan yang berada dalam ruang lingkup koordinasi kementerian koordinator Bidang Perekonomian.

Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas K/L dan pemangku kepentingan melalui forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH). Upaya ini diarahkan untuk memastikan konsistensi kebijakan, penguatan landasan regulasi turunan Perpres 110 Tahun 2025, percepatan penyusunan dokumen teknis dan peta jalan implementasi CCS/CCUS nasional, serta optimalisasi kerja sama dengan BUMN dan mitra internasional. Dengan demikian, pengembangan CCS/CCUS diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target dekarbonisasi nasional, tetapi juga menjadi bagian integral dari ekosistem Nilai Ekonomi Karbon Indonesia yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan. Penjelasan rinci tentang capaian implementasi CCS/CCUS dapat dilihat pada bagian IKU reduksi emisi GRK.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam upaya penyiapan implementasi CCS/CCUS dapat dinarasikan pada kegiatan – kegiatan yang telah diuraikan pada poin Reduksi emisi GRK.

9. Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara yang dilakukan pada tahun 2025 diantaranya berupa rapat serta monitoring dan evaluasi PSN Sektor Energi yang di dalamnya termasuk pengembangan gasifikasi batubara, khususnya pengembangan *coal-to-DME*.

Pengembangan industri *coal-to-DME* diarahkan untuk mendukung sasaran substitusi hingga 100 persen kebutuhan LPG nasional, dengan kapasitas produksi

DME sebesar 8,1 juta ton per tahun yang setara dengan sekitar 6,2 juta ton LPG. Pencapaian kapasitas tersebut memerlukan pasokan bahan baku sekitar 28,8 juta ton batubara *low rank* per tahun, sehingga sekaligus menjadi instrumen strategis dalam peningkatan nilai tambah batubara nasional yang selama ini memiliki keterbatasan daya saing di pasar global. Implementasi proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan devisa negara melalui penurunan impor LPG.

Pengembangan *coal-to-DME* direncanakan akan dibangun di 6 (enam) lokasi strategis, yaitu Muara Enim, Pali, dan Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan; Tanah Bambu di Provinsi Kalimantan Selatan; Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur; serta Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara. Total kebutuhan investasi keenam proyek tersebut diperkirakan mencapai USD 10,25 miliar (sekitar Rp164 triliun).

Selain kontribusi terhadap ketahanan energi dan penghematan devisa, pengembangan *coal-to-DME* juga memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi regional. Pada tahap konstruksi, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja, sedangkan pada tahap operasi berpotensi menciptakan sekitar 45.000 tenaga kerja langsung dan 315.000 tenaga kerja tidak langsung, sehingga total peluang kerja mencapai sekitar 375.000 orang.

Berdasarkan hasil identifikasi, harga DME lebih mahal dari harga LPG, pada tahun 2023 harga LPG \$801/ton setara DME \$607, sedangkan perhitungan konsultan harga DME \$977/ton atau \$911–987/ton (proposal ECEC) sehingga penerapan DME masih sulit dilakukan karena perbedaan harganya yang cukup besar dengan LPG (sekitar USD 300/ton). Alternatif peningkatan nilai tambah batubara selain DME adalah *coal-to-methanol* yang dibutuhkan oleh industri biodiesel, yang saat ini masih bergantung pada impor. Alternatif lainnya adalah *coal-to-syngas* yang diperkirakan harganya akan sebanding dengan gas alam dalam 10 tahun ke depan.

Di samping itu, Kemenko Perekonomian juga memimpin koordinasi penyelarasan regulasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada industri pertambangan di Indonesia. Koordinasi yang dilaksanakan adalah perihal Aspek *Environment, Social, dan Governance* yang terkait dengan beberapa K/L teknis, yang meliputi aspek pertambangan dan hilirisasi mineral serta aspek pertambangan dan hilirisasi batubara.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Upaya penyusunan kebijakan pengembangan gasifikasi batubara dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi dan rapat teknis serta monitoring dan evaluasi. Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat dalam rangka identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara pada tanggal 14 Januari 2025 di Jakarta dengan hasil: perlu dilakukan kajian integrasi teknologi gasifikasi batubara dengan pemanfaatan seperti Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) untuk mengurangi emisi pada proses gasifikasi batubara.
2. Rapat dalam rangka identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara pada tanggal 22 Januari 2025 di Bandung dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui kajian struktur biaya pembentukan harga DME dan koordinasi dengan Kementerian ESDM terkait harga batubara khusus untuk gasifikasi batubara di mulut tambang.
3. Rapat dalam rangka identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara pada tanggal 30 Januari 2025 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui Konfirmasi Perubahan Status KI Tanjung Enim menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan kajian safety operasional dan pemanfaatan batubara menjadi SNG dan Metanol sebagai campuran biodiesel.
4. Monitoring lapangan dalam rangka identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara pada tanggal 3 Februari 2025 di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui monitoring progress pengusulan KEK Tanjung Enim sebagai salah satu condition precedent dari proyek coal-to-DME, dan monitoring penyelesaian kajian coal-to-methanol oleh PT Bukit Asam.

5. Rapat Koordinasi terkait Proyek Kilang dan Hilirisasi Batubara pada 10 Juni 2025 melalui Zoom dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui (i) koordinasi lintas instansi untuk mempercepat penyelesaian *pre-feasibility study* proyek *coal-to-methanol*, dan (ii) koordinasi penyesuaian insentif fiskal/non-fiskal agar harga DME dapat bersaing dengan LPG.
6. Bimbingan Teknis Implementasi Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara dengan Balai Besar Pengujian Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira) dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pada 10 September 2025 di Bandung dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi yang membahas (i) peta jalan nasional “*Coal-to-Methanol*” dengan target kapasitas dan lokasi klaster industri kimia berbasis batubara (Kaltim, Sumsel, dan Malut), dan (ii) skema insentif fiskal dan jaminan harga DME domestik agar kompetitif dengan LPG bersubsidi.
7. Rapat Koordinasi Pengembangan Strategi Pemanfaatan Lahan Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral dan Batubara pada 17 Juli 2025 di Jakarta dengan hasil yang akan ditindaklanjuti dengan kolaborasi Multi Helix lintas sektor melalui kegiatan seperti seminar, Focus Group Discussion (FGD), workshop dan diseminasi mining and farming integration.
8. Diskusi Parameter Pada Aspek Environment yang terkait dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 29 September 2025 di Jakarta dengan hasil yang akan ditindaklanjuti yaitu akan dilakukan gap analisis untuk parameter environment antara requirement standar internasional dengan regulasi yang ada di Indonesia.
9. Rapat PSN Sektor Energi pada tanggal 26 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui evaluasi usulan permohonan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Dewan Nasional KEK dan pembahasan terkait tarif royalti batubara untuk program hilirisasi.
10. Monitoring dan Evaluasi PSN Sektor Energi pada tanggal 26 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait skema rute hilirisasi dan penyediaan teknologi yang memadai guna mendukung proyek gasifikasi batubara di Tanjung Enim. Serta diperlukan upaya debottlenecking dan percepatan pelaksanaan pada proyek

gasifikasi batubara di Kutai Timur guna memastikan penyelesaian proyek sesuai timeline yang ditetapkan yakni *Groundbreaking* pada kuartal III tahun 2026 dan *Commercial Operation Date* pada tahun 2028.

10. Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis pada tahun 2025 melibatkan beberapa K/L teknis dan pelaku industri. Fokus utama diarahkan pada percepatan pengembangan kawasan industri baterai di Halmahera dan Karawang, termasuk fasilitasi penyelesaian perizinan, pelepasan kawasan hutan, dan penetapan status PSN guna mendukung investasi di sektor hilir mineral berbasis nikel.

Di samping upaya dalam negeri, penguatan kerja sama internasional juga menjadi prioritas strategis. Pada periode pelaporan, dilakukan tindak lanjut atas *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia terkait pengembangan Baterai EV. Kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk membangun rantai pasok regional yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang pengolahan dan pemurnian mineral, pengembangan teknologi hijau, serta fasilitasi investasi bilateral. Sebagai bentuk konkret, telah disepakati pembentukan *Working Group bilateral* yang bertugas merumuskan langkah strategis dan rencana aksi bersama dalam pengembangan mineral kritis. Selain itu, kerja sama Indonesia–Australia ini akan diperkuat melalui pertukaran data dan informasi, pemetaan peluang investasi bersama, serta harmonisasi standar keberlanjutan.

Kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya dipimpin oleh Kemenko Perekonomian ini melibatkan berbagai stakeholders yang meliputi: dari pihak Indonesia diwakili oleh Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sebelas Maret (UNS), serta; dari pihak Australia yang diwakili oleh *Department of Industry, Science, and Resources, Department of Foreign Affairs and Trade, Department of*

Climate Change, Energy, the Environment, and Water, Australian Trade Commission, Curtin University, dan University of Canberra.

Ruang lingkup mekanisme bilateral meliputi: i) Pemetaan Rantai Pasok dan Ekosistem EV; ii) Penyusunan Standar ESG dalam Ekosistem EV; iii) Riset Ilmiah pada Ekosistem EV; iv) Fasilitas Kerja Sama Bisnis ke Bisnis (B to B) dalam Ekosistem EV; serta v) Bentuk Kerja Sama Lainnya yang Ditentukan Bersama oleh Para Pihak. Dalam melaksanakan kerja sama di bidang riset terdapat 2 (dua) kajian yang saat ini sedang berjalan, yaitu: a) Teknologi Daur Ulang Baterai EV (ITB dan Curtin University); dan b) Pemodelan untuk Dekarbonisasi Infrastruktur dan Ekosistem Bus (UNS dan *Australian National Electric Vehicle Centers of Excellence* serta University of Canberra). MoU EV Mechanism akan berlangsung hingga November 2027.

Selain itu, pada tahun 2025 juga dilakukan kegiatan evaluasi kebijakan hilirisasi nikel, di mana Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan menghimpun data dan informasi serta saran dan masukan dari pemangku kebijakan seperti Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) untuk perbaikan kebijakan hilirisasi nikel. Evaluasi kebijakan hilirisasi nikel perlu dilakukan mengingat cadangan *saprolite ore* Indonesia diperkirakan akan habis dalam 6 tahun ke depan, sementara untuk *limonite ore* akan habis pada 13 tahun ke depan.

Selain itu, kegiatan koordinasi juga dilakukan dalam rangka pengecualian pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas smelter yang telah tahap konstruksi dan diskresi atas smelter dengan produk NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP yang merupakan satu kesatuan ekosistem rantai pasok grup perusahaan. Kebijakan ini untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri. Prinsip *grandfather clause* menjadi dasar kebijakan ini, di mana ketentuan hukum yang memungkinkan individu atau entitas yang sudah ada sebelum aturan baru diberlakukan untuk terus beroperasi di bawah aturan lama.

Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Upaya penyusunan kebijakan pengembangan hilirisasi industri mineral kritis dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi dan rapat teknis serta monitoring dan evaluasi. Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Diskusi Awal terkait pengembangan baterai kendaraan listrik berbasis nikel, pada tanggal 10 Januari 2025 melalui Zoom dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dengan Direktur Kimia Hulu Kemenperin terkait kendala impor asam sulfat untuk industri *smelter* nikel.
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan Ekspor atas Produk NCM (*Nickel-Cobalt-Mangan*) yang merupakan komponen baterai kendaraan listrik, pada tanggal 15 Januari 2025 di Jakarta dengan hasil Menko Perekonomian diminta mengkoordinasikan pelaksanaan Rakor setelah ada surat permintaan rakor dari Kemendag dilampiri surat rekomendasi dari Kemenperin, Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan.
3. Rapat Koordinasi terkait *Amendment of Senior Official Committee and Steering Committee Structure in the Bilateral Mechanism to Progress Electric Vehicle Collaboration Between Indonesia and Australia* pada 15 Januari 2025 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui penyusunan perubahan draft MoU EV *Mechanism* (Pihak Indonesia yang semula Kemenko Marinvest menjadi Kemenko Perekonomian).
4. Rapat Diskusi Awal dengan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) pada tanggal 21 Februari 2025 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi penyelesaian *bottlenecking issues* (perizinan, pembebasan BPHTB, dan penyamaan persepsi produk akhir) yang dihadapi Indonesia *Battery Corporation* (IBC) dalam pengembangan baterai kendaraan listrik.
5. Rapat Tindak Lanjut *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerjasama Bilateral untuk Mengembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik (EV) antara Indonesia dan Australia pada 23 Januari 2025 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi penyusunan pembaruan MoU dan pembentukan *working group* teknis, serta memastikan kesiapan infrastruktur dan skema investasi guna mendukung implementasi kerja sama Indonesia–Australia.

6. Rapat Rutin Satgas Percepatan Hilirisasi terkait Proyek Pengembangan Ekosistem EV *Battery* Nasional di Halmahera Timur pada tanggal 25 Januari 2025 melalui Zoom dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi Percepatan penyelesaian *feasibility study* dan izin kawasan termasuk penetapan lokasi dan infrastruktur utilitas.
7. Rapat Pembahasan Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (*Smelter*) Komoditas Nikel pada tanggal 6 Maret 2025 melalui Zoom dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi percepatan konstruksi fasilitas precursor dan cathode agar seluruh rantai pasok baterai (hulu–hilir) dapat segera beroperasi.
8. Rapat Pembahasan Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (*Smelter*) Komoditas Bauksit pada tanggal 6 Maret 2025 melalui Zoom dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi penyesuaian tata niaga dan kesiapan rantai pasok domestik pasca larangan ekspor bijih bauksit.
9. Rapat Pembahasan Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (*Smelter*) Komoditas Tembaga pada tanggal 6 Maret 2025 melalui Zoom dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui percepatan utilisasi penuh smelter yang telah selesai (PT Freeport di Gresik dan PT Amman di NTB) sehingga penyerapan konsentrat dalam negeri maksimal.
10. Rapat bilateral terkait MoU kerja sama pengembangan kendaraan listrik dengan Kedutaan Besar Australia pada 16 April 2025 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi persiapan lebih lanjut pelaksanaan *Steering Committee Meeting Memorandum of Understanding Electric Vehicle Mechanism* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia khususnya terkait daftar peserta rapat, susunan acaranya, serta penyiapan substansi yang akan dibahas lebih lanjut.
11. Rapat bilateral lanjutan terkait MoU kerja sama pengembangan kendaraan listrik dengan Kedutaan Besar Australia pada 28 April 2025 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui pembahasan terkait penyusunan konsep surat antar menteri untuk menindaklanjuti pelaksanaan Memorandum of Understanding antara Indonesia dan Australia terkait *Electric Vehicle Mechanism*.

12. Kunjungan dalam rangka agenda *Sustainable Ecosystem Development of Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles: From Design Process to Recyclability* pada 7 Mei 2025 di ITB, Bandung dengan hasil akan ditindaklanjuti Koordinasi antar Kementerian Lembaga terkait guna percepatan implementasi yang diperlukan terhadap pengembangan teknologi serta praktek terbaik dalam pengolahan limbah nikel yang bersumber dari baterai kendaraan listrik bekas.
13. Rapat Pengembangan Hilirisasi Nikel dengan PT Vale pada 22 Mei 2025 melalui Zoom dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi percepatan penyelesaian perizinan, finalisasi *feasibility study*, dan pembentukan *joint venture* dengan mitra yang memiliki teknologi HPAL (Huayou/GEM/Ford).
14. Rapat Koordinasi terkait Pengembangan Hilirisasi Timah dengan PT Timah pada 22 Mei 2025 melalui Zoom dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait Permendag 21/2024 yang menghambat ekspor timah solder.
15. Rapat Koordinasi terkait Pengembangan Hilirisasi Bauksit/Alumina dengan PT Inalum, PT Antam, dan PT Borneo Alumina Indonesia pada 22 Mei 2025 melalui Zoom dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi percepatan penyediaan infrastruktur energi (listrik, gas, jaringan utilitas) di kawasan proyek untuk menjamin kelancaran operasi dan kepastian pasokan energi.
16. Rapat Pengembangan Hilirisasi Tembaga dengan PT Freeport pada 22 Mei 2025 melalui Zoom dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dukungan insentif dan penyediaan infrastruktur bagi pengembangan industri hilir tembaga (copper rod, cable, dan komponen EV) agar rantai pasok produk tembaga nasional dapat terintegrasi secara penuh.
17. Rapat Komite Pengarah Kerja Sama Bilateral Pengembangan Kendaraan Listrik (EV Mechanism) antara Indonesia dan Australia pada 26 Mei 2025 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui (i) kajian lebih lanjut terkait sistem pengisian daya baterai kendaraan listrik dan kajian pengelolaan limbah nikel; (ii) studi lanjut untuk mengidentifikasi potensi dan kendala

terkait supply chain mapping; dan (iii) penyusunan gap analysis antara standard ESG dengan kebijakan nasional yang ada.

18. Monitoring dan evaluasi hilirisasi mineral logam tanah jarang di Kabupaten Bangka Barat pada 28 Mei 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui Penyusunan peta jalan pengembangan Logam Tanah Jarang (LTJ) dan pembentukan badan pengumpul LTJ sebagai *off taker*.
19. Monitoring dan evaluasi hilirisasi bauksit di Kabupaten Batu Bara pada 3 Juni 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi percepatan implementasi ekspansi smelter PT Inalum melalui penambahan kapasitas produksi 200-400 ktpa (saat ini 300 ktpa) dengan mengakuisisi PLTA Asahan 1 dan 3 (354 MW) serta penambahan suplai dari PLN (700 MW) untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik.
20. FGD Pengembangan Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik pada 13 Juni 2025 di Bogor dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dukungan kebijakan terkait Ekosistem EV meliputi (i) peraturan terkait baterai; (ii) kebijakan terkait standarisasi baterai yang aman untuk digunakan; (iii) insentif untuk industri baterai; (iv) penetapan *low emission zone*; (v) kebijakan terkait *recycling* baterai, guna mengoptimalkan pengembangan EV dan baterai terintegrasi sehingga dapat mendukung hilirisasi dan penetrasian EV Nasional.
21. Monitoring dan evaluasi terkait proyek penelitian tentang *Sustainable Ecosystem Development of Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles: From Design Process to Recyclability* pada 23 Juni 2025 di UNS, Surakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui penambahan *Feasibility Study* dengan memasukkan kriteria keekonomian yang mencakup nilai investasi yang diperlukan, estimasi biaya transisi dari sistem dan infrastruktur, dan estimasi nilai dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta rekomendasi pembuatan panduan untuk mempermudah adopsi di kota lainnya.
22. FGD Kontribusi Transisi KBLBB terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 3 Juli 2025 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui kajian yang dilaksanakan oleh INDEF dan apabila diperlukan untuk memperkaya informasi dan analisis.

23. Kunjungan Kerja Monitoring dan Evaluasi Hilirisasi Timah di Cilegon pada 3 hingga 4 Juli 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui i) kajian lebih lanjut mengenai penerapan DMO dan DPO untuk logam timah, II) revisi Permendag 21 Tahun 2024 agar lebih adaptif dengan perkembangan pasar global, iii) evaluasi tata niaga logam timah.
24. Rapat Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan dengan ITDP pada 7 Juli 2025 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui Potensi kolaborasi selanjutnya dalam bentuk studi yang terbagi dalam 2 tahap.
25. FGD Kajian Integrasi Rantai Pasok Baterai untuk Transisi Energi di Indonesia Fase IV Kajian Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial pada 10 Juli 2025 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan mendorong dilakukannya harmonisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga untuk mengintegrasikan hasil kajian ini ke dalam kebijakan makro sektor industri, investasi, dan energi. Kemenko Perekonomian juga merekomendasikan agar temuan dan metrik dari kajian ESIA yang dilakukan dijadikan acuan dalam penetapan insentif fiskal maupun non-fiskal bagi industri baterai yang memenuhi standar keberlanjutan. Selain itu, perlu dibentuk forum koordinasi tetap antar pemangku kepentingan untuk memantau implementasi hasil kajian, memperkuat transparansi data, serta merumuskan peta jalan pengelolaan limbah B3 dan daur ulang baterai secara nasional.
26. Diskusi Pengembangan Teknologi Baterai dan Insentif untuk KBLBB pada 22 Juli 2025 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui i) perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai penggunaan nikel yang lebih tinggi sehingga dapat menurunkan harga baterai EV, ii) pengembangan teknologi baterai harus sesuai dengan roadmap industri EV, iii) pemberian insentif pada keseluruhan ekosistem baterai.
27. *Knowledge Sharing Event on "Bridging the Gaps towards Electric Buses and Sustainable Energy Use in Indonesia"* of the DIBI Project pada 5 Agustus 2025 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui penyelesaian kajian dan analisis sesuai dengan kerangka acuan kerja oleh Tim DIBI, dan perencanaan selanjutnya supaya hasil kajian dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan.

28. Kunjungan Kerja EV *Mechanism* ke Australia pada 9 hingga 14 Agustus 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak DISR dan DFAT untuk memastikan hasil-hasil pembahasan masuk ke dalam agenda kerja EV *Mechanism* hingga tahun 2027. Di samping itu, kerja sama riset yang sudah mulai dijejaki bersama Monash, Swinburne, dan CSIRO dapat segera diformalkan dalam bentuk joint research atau pilot project. Dari sisi BUMN, penting agar MIND ID, Antam, maupun IBC segera menyiapkan tim khusus yang bisa mengawal peluang kolaborasi dengan mitra Australia, terutama di bidang daur ulang baterai dan pengembangan mineral kritis. Di sisi lain, pengalaman melihat langsung pusat pelatihan tenaga kerja EV di Canberra bisa dijadikan inspirasi untuk menyusun program serupa di Indonesia, misalnya dengan menggandeng politeknik atau BLK yang sudah ada.
29. Rapat Studi Hilirisasi Nikel Dengan Prospera pada tanggal 6 Oktober 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui diskusi lanjutan yang akan membahas terkait dengan HPP Stainless dan diskusi dengan asosiasi untuk mendapatkan data serta informasi eksisting.
30. Rapat Pendalaman Gap-Analysis ESG atas beberapa parameter pada tanggal 7-9 Oktober dan 20-22 Oktober 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui analisis *regulatory gap* (regulasi di dalam negeri yang belum ada sesuai standar keberlanjutan global) dan *coverage gap* (regulasi di dalam negeri sudah ada namun belum setara standar keberlanjutan global).
31. Diskusi Evaluasi Hilirisasi Nikel dengan APNI pada tanggal 23 Oktober 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui diskusi dengan asosiasi dan stakeholder lainnya, serta adanya kajian lebih lanjut.
32. Diskusi Evaluasi Hilirisasi Nikel dengan FINI pada tanggal 27 Oktober 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui diskusi dengan asosiasi dan stakeholder lainnya, serta adanya kajian lebih lanjut.
33. Rapat Finalisasi *Policy Brief* Baterai Listrik Nasional pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui penyelesaian *Policy Brief* oleh tim peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yang berfokus

pada implementasi framework THIO-E (Technoware, Humanware, Infoware, Orgaware, dan Environment).

34. Diskusi Evaluasi Hilirisasi Nikel dengan IISIA pada tanggal 3 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui diskusi dengan asosiasi dan *stakeholder* lainnya, serta adanya kajian lebih lanjut.
35. *Discussion on Evaluation of Nickel Downstreaming* pada tanggal 10 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui diskusi dengan asosiasi dan *stakeholder* lainnya, serta adanya kajian lebih lanjut.
36. Diskusi EV dengan Clean Air Asia pada tanggal 10 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui pendalaman kajian strategis untuk memperkuat basis kebijakan, antara lain melalui analisis dampak ekonomi pengembangan EV, kajian lanjutan hambatan adopsi di masyarakat, serta penelaahan standar pengelolaan limbah baterai dan B3.
37. Rapat Laporan Akhir Kajian Integrasi Rantai Pasok Baterai untuk Transisi Energi di Indonesia pada tanggal 24 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi pembahasan insentif EV, penguatan *recycling ecosystem*, dan pengembangan strategi stockpiling mineral kritis.
38. Rapat Pembahasan Pengecualian Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas Smelter yang telah Tahap Konstruksi pada tanggal 24 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi tingkat Eselon I untuk menentukan kebutuhan dokumen pendukung dan batas waktu penyampaian dokumen pendukung.
39. Rapat Koordinasi Pembahasan Pengecualian Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 atas Smelter yang telah Tahap Konstruksi pada tanggal 25 November 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui arahan untuk melengkapi bukti dukung berupa NIB, Izin Lingkungan, KKPR, dan PBG serta pembentukan Tim untuk verifikasi Perusahaan yang telah masuk dalam tahap konstruksi.
40. Rapat Koordinasi Pembahasan Smelter yang mendapat Perizinan Berusaha untuk memproduksi NPI, FeNI, Nickel Matte, dan MHP pada tanggal 4 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi

untuk membahas pemberian diskresi bagi smelter yang merupakan satu kesatuan ekosistem rantai pasok grup perusahaan.

41. Rapat Koordinasi Pemberian Diskresi atas Smelter memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP yang merupakan Satu Kesatuan Ekosistem Rantai Pasok Grup Perusahaan pada tanggal 5 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi lanjutan untuk menentukan justifikasi dan kriteria pemberian diskresi smelter yang merupakan satu kesatuan rantai pasok dalam grup perusahaan.
42. FGD Perspektif Kebijakan dan Industri - Analisis Prospek Pengolahan dan Manufaktur Baterai Berkelanjutan di Indonesia pada tanggal 8 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui penyelesaian studi oleh tim PYC/KADIN, serta pemanfaatan hasil studi sebagai bahan penguatan koordinasi lintas K/L dalam penyusunan roadmap nasional industri baterai yang terintegrasi dengan agenda hilirisasi mineral, transisi energi, dan strategi investasi. Tindak lanjut difokuskan pada penyelarasan kebijakan industri dan energi, pengembangan peta jalan teknologi pemrosesan dan daur ulang baterai rendah emisi, penguatan kapasitas riset dan SDM, serta perumusan skema pembiayaan hijau yang terkoordinasi. Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk memastikan ketersediaan energi bersih, kepastian regulasi, dan pemenuhan standar keberlanjutan global, sehingga Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri baterai di pasar internasional.
43. Rapat Progres Gap-Analysis dan Penyusunan Draft Panduan ESG pada tanggal 10 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui penyusunan laporan awal studi gap analisis ESG mineral kritis di Indonesia yang selanjutnya akan disusun pedoman due diligence ESG mineral kritis di Indonesia.
44. Rapat Pengembangan Tata Kelola Timah Nasional pada tanggal 16 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui akan diselenggarakan diskusi lanjutan untuk membahas tata kelola timah nasional untuk meningkatkan

industri timah domestik dan menambah daya saing produk hilir timah Indonesia.

45. Rapat Tindak Lanjut Pemberian Diskresi atas *smelter* yang memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP yang merupakan Satu Kesatuan Ekosistem Rantai Pasok Grup Perusahaan pada tanggal 22 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi selanjutnya dengan CNGR group dan Kementerian Lembaga terkait.
46. Rapat Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel pada tanggal 22 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui dilakukannya kajian bersama untuk melihat opsi terbaik menghadapi tuntutan EU terhadap Indonesia dalam sengketa DS592.
47. Rapat Relaksasi Pemberlakuan Ketentuan PP No. 28 Tahun 2025 untuk Proyek Pengembangan Ekosistem Industri EV Battery Terintegrasi pada tanggal 30 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat teknis pemberian diskresi bagi *smelter* yang telah tahap konstruksi dengan Kemenperin dan Kementerian Hilirisasi dan Investasi/BKPM.
48. Monitoring dan Evaluasi Proyek *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat pada tanggal 19-20 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif lintas kementerian/lembaga untuk memastikan percepatan penyelesaian perizinan, termasuk AMDAL, persetujuan lingkungan, serta penyesuaian ruang lingkup Proyek Strategis Nasional agar mencakup tambang dan *hauling road*.
49. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan limbah baterai ke Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tanggal 23-24 Desember 2025 dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi terkait dukungan regulasi serta insentif yang dibutuhkan untuk pengembangan industri daur ulang baterai.

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian pada sasaran program 5 diukur dengan satu indikator kinerja utama yakni Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan atas kualitas pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui survei kepada Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan terkait yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada semester 1 dan semester 2. Survei ini mencakup dua aspek utama, yaitu (1) aspek kepuasan terhadap penyelenggaraan layanan dan (2) aspek kepuasan terhadap substansi layanan, yang masing-masing diwakili oleh sejumlah indikator penilaian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Google Form dengan skala *likert* 1 sampai dengan 4.

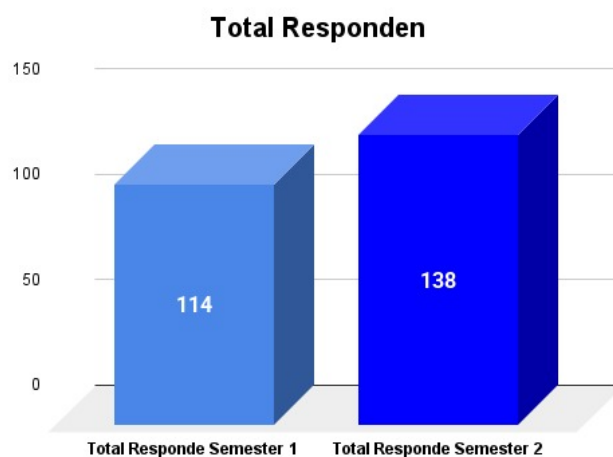
Pengukuran tingkat kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dilakukan berdasarkan hasil survei tersebut, dengan nilai indeks diperoleh dari rata-rata skor kuesioner yang diisi oleh responden. Terdapat empat kategori penilaian, yaitu Sangat Tidak Puas, Tidak Puas, Puas, dan Sangat Puas. Adapun perhitungan indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian merupakan rata-rata dari indeks kepuasan layanan pada masing-masing Asisten Deputi.

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{(\text{Indeks Kepuasan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5})}{5}$$

Melalui indeks ini, efektivitas pelaksanaan proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat diukur, sehingga mendukung terwujudnya kebijakan yang berkualitas.

Responden survey merupakan para pihak Kementerian Lembaga dan stakeholder terkait lainnya yang selama periode tahun berjalan telah melakukan koordinasi terkait sektor ESDM. Pada semester 1, total responden mencapai 114 orang, dan pada semester 2 sebanyak 138 orang.

Gambar 3.14. Total Responden



Dari survei tersebut, didapatkan hasil yang dilihat pada tabel dan grafik berikut:

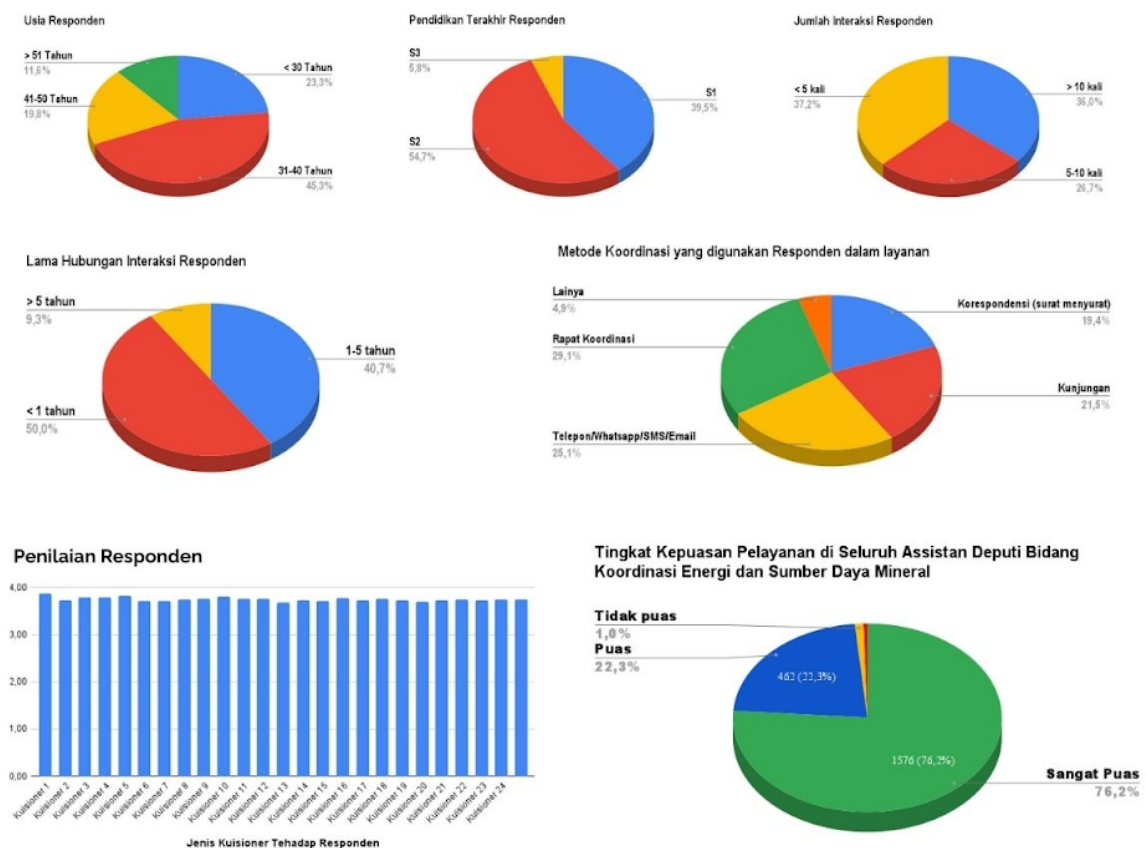
Tabel 3.13. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Deputi

No	Indeks Asisten Deputi	Hasil Survei Semester I (skala 1-4)	Hasil Survei Semester II (skala 1-4)
1	Asdep Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	3,86	3,78
2	Asdep Pengembangan Mineral dan Batubara	3,95	3,60
3	Asdep Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	3,79	3,72
4	Asdep Percepatan Transisi Energi	3,76	3,86
5	Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	3,95	3,92

No	Indeks Asisten Deputi	Hasil Survei Semester I (skala 1-4)	Hasil Survei Semester II (skala 1-4)
	Indeks Kepuasan Deputi	$(3,86 + 3,95 + 3,79 + 3,76 + 3,95) / 5$ = 3,8 dari 4	$(3,78 + 3,60 + 3,72 + 3,86 + 3,92) / 5$ = 3,7 dari 4

Gambar 3.15 Grafik hasil survey kepuasan layanan Semester I (dilakukan pada Triwulan II)

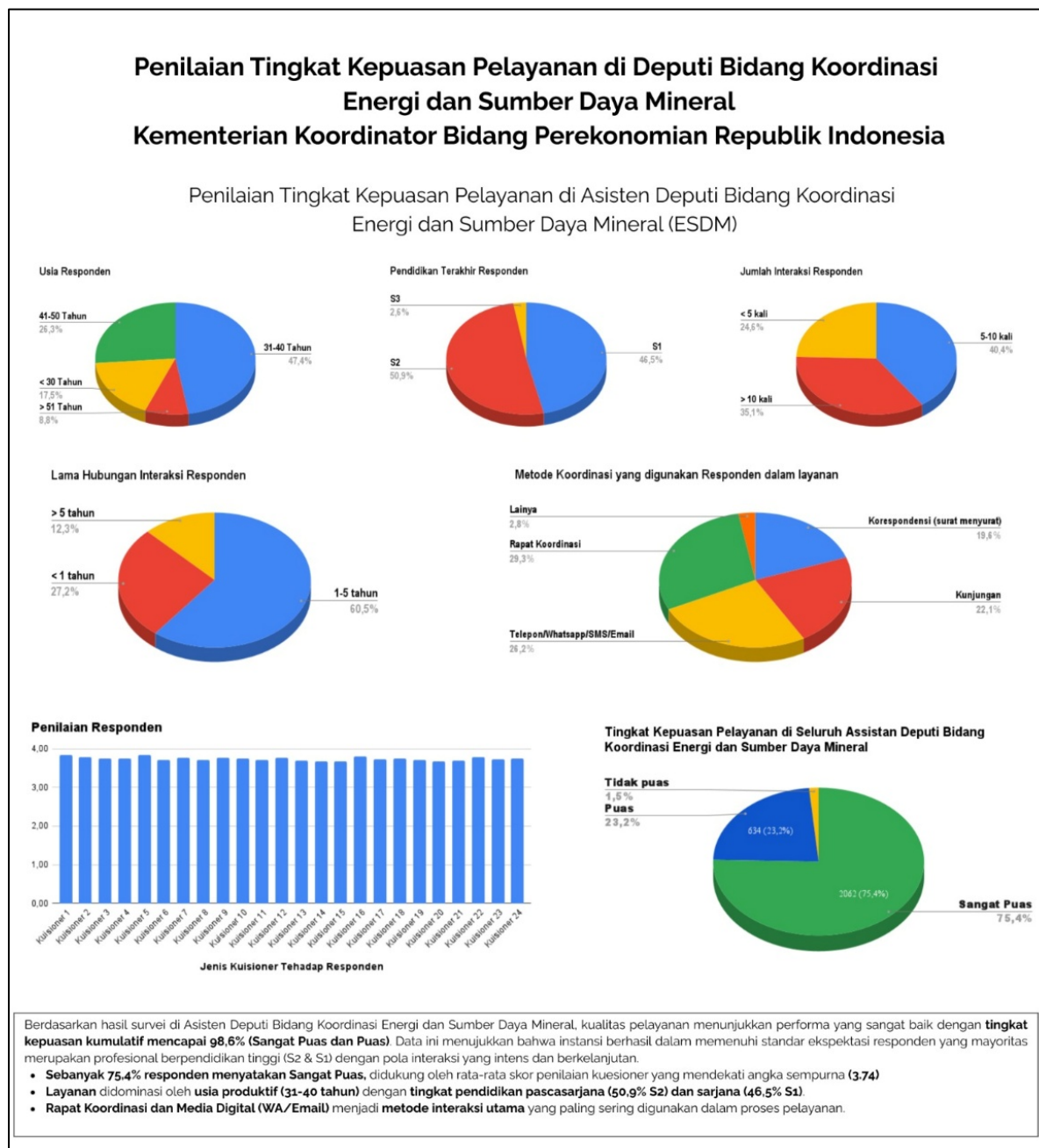
Penilaian Tingkat Kepuasan Pelayanan di Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia



Secara keseluruhan, data survei menunjukkan **tingkat kepuasan yang sangat tinggi** terhadap layanan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan **76,2%** responden menyatakan **Sangat Puas** dan **22,3%** menyatakan **Puas**.

- Tingkat Kepuasan yang tinggi. Hampir semua responden (**98,5%**) menyatakan **Puas** atau **Sangat Puas**, menandakan kinerja layanan yang sangat baik.
- Profil Responden: Responden sebagian besar berada di usia produktif dengan tingkat pendidikan tinggi (dominan S1 dan S2), dan memiliki frekuensi interaksi yang relatif tinggi (**65,3% berinteraksi lebih dari >5 kali**), menunjukkan bahwa layanan ini melayani profesional yang aktif.
- Preferensi Komunikasi Digital: Metode koordinasi paling sering digunakan adalah **Telepon/WhatsApp/Email**, mengindikasikan bahwa responden lebih memilih saluran komunikasi cepat dan langsung dibandingkan metode tradisional seperti Surat Menyurat atau Kunjungan.

Gambar 3.16 Grafik hasil survey kepuasan layanan Semester II (dilakukan pada Triwulan IV)



Unit Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian dibentuk pada tahun 2025, sehingga tidak memiliki data indeks kepuasan layanan tahun 2023 dan 2024.

Dengan demikian, dapat disampaikan realisasi indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian unit Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut.

Tabel 3.14. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Deputi

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	n/a	n/a	3 dari 4	3,8 dari 4	3 dari 4	3,7 dari 4

Keterangan:

- Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I adalah persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kegiatan pada Triwulan II meliputi pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Pada Triwulan III dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan layanan Semester I serta persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kegiatan Triwulan IV mencakup pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan Semester II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian pada sasaran program 6 diukur dengan satu indikator kinerja utama yakni Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Uraian Capaian

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan indikator kinerja yang mengukur tingkat realisasi pelaksanaan rencana aksi dalam mendukung pencapaian tujuan Reformasi

Birokrasi. Rencana aksi disusun berdasarkan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional serta kebutuhan unit kerja, sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, melalui inisiatif strategis antara lain pembangunan Zona Integritas, peningkatan nilai SAKIP, dan digitalisasi arsip.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik didukung oleh bukti kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 serta ketentuan evaluasi Reformasi Birokrasi. Penyampaian dokumen dan laporan pelaksanaan disesuaikan dengan Nota Dinas Kepala Biro yang membidangi Reformasi Birokrasi.

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Kinerja (Rencana Aksi) Tahun 2025. Adapun target capaian Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan setiap triwulan antara lain:

- Target hingga Triwulan I sebesar 20%
- Target hingga Triwulan II sebesar 40%
- Target hingga Triwulan III sebesar 60%
- Target hingga Triwulan IV (atau target tahunan) sebesar 85%

Inisiatif Strategis Deputi dalam pelaksanaan renaksi RB difokuskan pada pembangunan Zona Integritas, peningkatan nilai SAKIP, dan digitalisasi arsip. Ketiga inisiatif tersebut dijabarkan menjadi 11 renaksi, yang kemudian dibagi dalam 4 triwulan. Pada Triwulan I, Renaksi difokuskan pada penguatan tata kelola melalui pembangunan Zona Integritas, peningkatan nilai SAKIP, digitalisasi arsip, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI sebagai sistem pengelolaan kearsipan dan administrasi kinerja. Pada Triwulan II dilaksanakan penyusunan

dan penetapan Perjanjian Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan, serta lanjutan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI guna mendukung efektivitas pelaporan kinerja. Kegiatan Triwulan III mencakup penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan serta penguatan pemanfaatan SRIKANDI dalam mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja. Pada Triwulan IV dilakukan fasilitasi pembangunan Zona Integritas di unit kerja, penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan, penyusunan draf Perjanjian Kinerja Tahun 2026, serta optimalisasi berkelanjutan pemanfaatan SRIKANDI.

Dari 11 renaksi tersebut, hanya 1 aksi yang belum dapat terlaksana, yaitu penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang tertunda dan digeser penyusunannya pada tahun 2026. Sehingga total telah terlaksana sebanyak 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) rencana aksi, yaitu sebesar 90,91%. Mengingat target tahunan sebesar 85%, maka realisasi tahun 2025 mencapai 106,95% dari target.

Tabel 3.15. Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	n/a	n/a	27,27%	45,45%	63,63%	90,91%

Dalam pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi, Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan berbagai kegiatan, di antaranya yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pelatihan internal untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tahun berjalan, telah dilaksanakan dua kali pelatihan peningkatan kompetensi SDM internal melalui program *Sharing and Partnership on Renewable Knowledge* (SPARK) dengan penanggung jawab kegiatan Sekretariat Deputy.
 - Pelatihan **SPARK Seri 1** bertema *Article 6 Paris Agreement* dilaksanakan pada 25 September 2025 bekerja sama dengan *Global Green Growth Institute* (GGGI). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap kerangka kerja

Article 6 Paris Agreement secara komprehensif, membangun kapasitas substantif dan teknis, serta mengidentifikasi peluang, tantangan, dan langkah kesiapan Indonesia dalam implementasi *Article 6 Paris Agreement*. Dengan mengimplementasikan mekanisme ini, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar di tingkat internasional sekaligus memastikan manfaat kerja sama karbon global untuk mendukung pembangunan nasional dan kedaulatan iklim.

- Pelatihan **SPARK Seri 2** bertema *Bioenergi untuk Ketahanan Energi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* dilaksanakan pada 31 Oktober 2025 bekerja sama dengan IPB, ITB, dan APROBI. Kegiatan ini memperkuat pemahaman mengenai bioenergi, khususnya terkait konsep, implementasi, peluang, serta tantangan penerapan biodiesel dan biofuel di Indonesia

Gambar 3.17 Pelatihan SPARK#Seri1 : *Article 6 Paris Agreement*, 25 September 2025



Gambar 3.18 Pelatihan SPARK#Seri2: Bioenergi untuk Ketahanan Energi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, 31 Oktober 2025



2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan, pada unit Eselon I dan Eselon II, yang kemudian diunggah pada web terpusat Kemenko Perekonomian, EkonGO. Dalam penyusunannya, unit deputi perlu memastikan capaian indikator kinerja sektor ESDM yang telah dicapai oleh instansi pelaksana, di antaranya Kementerian ESDM, BUMN Energi, serta instansi lainnya.

Gambar 3.19 Rapat Koordinasi Pembahasan Capaian Indikator Sektor ESDM Tahun 2025, 9 Oktober 2025



3. Penyusunan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029. Renstra merupakan instrumen perencanaan strategis yang mengintegrasikan tujuan, indikator kinerja, serta program prioritas Reformasi Birokrasi ke dalam arah kebijakan dan kinerja unit kerja. Melalui Renstra, agenda peningkatan tata kelola, akuntabilitas kinerja, kualitas layanan publik, dan efisiensi birokrasi diterjemahkan ke dalam target yang terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, Reformasi Birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi terinternalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan organisasi.

Gambar 3.20 Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, 19 Desember 2025



3.3. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Penggunaan Anggaran

Pagu DIPA Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 sebesar Rp14.750.000.000 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada awal tahun dilakukan penyesuaian anggaran atau *automatic adjustment* sebesar Rp9.393.264.000 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga jumlah anggaran yang bisa digunakan pada Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp5.356.736.000 (Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Realisasi Anggaran hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp5.341.664.924 (Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang terserap sebesar 99,72% dari total pagu anggaran yang sudah disesuaikan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Realisasi (%)
1	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	881.779.000	878.976.938	99,68
2	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara	773.009.000	772.998.701	100
3	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	786.002.000	785.116.720	99,89
4	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi	781.651.000	781.636.608	100
5	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	917.674.000	911.968.669	99,38

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Realisasi (%)
6	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral	1.216.681.000	1.210.967.288	99.53
Total		5.356.736.000	5.341.664.924	99,72

Adanya perubahan struktur dan organisasi pada Deputi Koordinasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2025 menyebabkan penggunaan perdana Anggaran sehingga tidak terdapat kenaikan maupun penurunan pada alokasi anggaran.

Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran (CK) dan realisasi anggaran keluaran, dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Pengukuran efisiensi dapat diketahui dari aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA Program_i \times COP_i) - RA Program_i)}{\sum_{i=1}^n (AA Program_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP}	: Efisiensi
$AA Program_i$	: alokasi anggaran program i
$RA Program_i$	: realisasi anggaran program i
COP_i	: capaian <i>Output</i> Program i
n	: jumlah program pada suatu unit eselon 1

Sedangkan, untuk capaian efisiensi yang diterapkan di seluruh K/L, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 mengalami efisiensi sebesar Rp9.393.264.000 atau 63,68% dari total pagu Rp14.750.000.000 dimana efisiensi terjadi hampir pada semua komponen belanja antara lain:

1. Efisiensi pada perjalanan dinas biasa, paket meeting dalam kota, paket meeting luar kota, dinas luar negeri
2. Efisiensi pada komponen ATK, konsumsi dan narasumber

Efisiensi terjadi pada SOTK dengan memanfaatkan webiste SRIKANDI untuk pengelolaan administrasi persuratan (naskah masuk, naskah keluar, disposisi, dan kearsipan) sehingga kebutuhan dokumen fisik menjadi cukup berkurang, memanfaatkan sarana grup whatsapp dan SAKTI, administrasi anggaran. Pemanfaatan zoom sebagai salah satu alternatif dalam mengoordinasikan rapat dan mengurangi penggunaan ruang rapat, konsumsi serta kebutuhan perjalanan dinas maupun pelaksanaan yang menggunakan paket meeting di dalam kota dan luar kota.

BAB 4

- Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
- Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP
KemenpanRB/Inspektorat
- Rencana Aksi Peningkatan Kinerja



4 Evaluasi Kinerja

4.1. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

Evaluasi Rencana Strategis

Evaluasi atas perencanaan kinerja dilakukan terhadap penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tahun pelaporan, Renstra Deputi baru ditetapkan sehingga evaluasi capaian kinerja terhadap Renstra belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Evaluasi difokuskan pada kesesuaian substansi Renstra dengan dokumen perencanaan di atasnya, kejelasan perumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja, serta kesiapan Renstra untuk diimplementasikan. Berdasarkan hasil evaluasi, Renstra Deputi telah disusun selaras dengan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta kebijakan prioritas nasional yang relevan, dan telah memuat sasaran strategis serta indikator kinerja yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan kinerja pada unit kerja dibawahnya.

Namun demikian, pada tahap awal implementasi masih diperlukan langkah penyempurnaan, antara lain melalui penajaman indikator kinerja agar lebih terukur dan berorientasi pada hasil, serta penyiapan mekanisme penjabaran Renstra ke dalam perencanaan kinerja tahunan pada level unit kerja Eselon II.

Evaluasi Perencanaan Kinerja (Perjanjian Kinerja/PK)

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025, indikator dan target kinerja masih dipengaruhi oleh kinerja kementerian/lembaga teknis terkait, sehingga berdampak pada belum sepenuhnya tercapai beberapa sasaran strategis sesuai target yang ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja pada Tahun 2025 telah memberikan pembelajaran penting dalam perumusan perencanaan kinerja tahun

berikutnya, khususnya dalam penajaman inisiatif strategis dan rencana aksi yang lebih mencerminkan peran koordinatif Deputy.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja pada Tahun 2026, Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan evaluasi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam perbandingan indikator dan target kinerja pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Evaluasi
1	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan	1.1	Pasokan Energi Primer	312 MTOE	Target tahun 2026 perlu disesuaikan dengan target pasokan EBT pada Renstra KESDM Tahun 2025-2029
		1.2	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20%	Target tahun 2026 perlu disesuaikan dengan target porsi EBT dalam bauran energi primer pada Renstra KESDM 2025-2029
		1.3	Konsumsi Energi Final per Kapita	0,75 TOE per Tahun	Target tahun 2026 perlu disesuaikan dengan target pertumbuhan sektor industri sebagai konsumen energi tertinggi
2	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2.1	Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2,5-3%	Rasio PDB Industri Pengolahan Sub sektor pertambangan masih sangat general, perlu ditambahkan IKU yang lebih spesifik

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Evaluasi
					terkait hilirisasi industri pertambangan agar lebih terlihat peran unit kerja
3.	Terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global	3.1	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	164 juta ton Co2-Eq	Target tahun 2026 perlu dinaikkan sesuai dengan Renstra KESDM 2025-2029
4.	Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	Tidak ada perubahan
5.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	Tidak ada perubahan
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	80%	Perlu dilakukan penyesuaian target kinerja

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 menunjukkan perlu adanya penyesuaian target kinerja seiring dengan telah ditetapkan Renstra KESDM tahun 2025-2029. Selain itu, perlu dilakukan pula penambahan indikator kinerja sebagai tindak lanjut atas penugasan langsung dari Menko Perekonomian dalam rangka pengawalan pelaksanaan program prioritas nasional. Sesuai dengan hasil evaluasi perjanjian kinerja pada tahun 2025 di atas, maka perjanjian kinerja pada tahun 2026 diusulkan untuk diubah menjadi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan	1.1	Pasokan Energi Primer	323,2 MTOE
		1.2	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	17-21 %
		1.3	Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel	100%
		1.4	Persentase implementasi Bioetanol E5	100%
		1.5	Konsumsi Energi Final per Kapita	0,77 TOE per Kapita
		1.6	Rasio Elektrifikasi	~ 100%
		1.7	Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM	100%
2.	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2.1	Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2,6 – 3,1%
		2.2	Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba	100%
3.	Terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global	3.1	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	187 juta ton Co2-Eq
4.	Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4
5.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	92%

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa poin penyempurnaan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Pertama, terdapat penguatan dan perluasan indikator pada sasaran ketahanan energi nasional, sehingga pada Tahun 2026 tidak hanya mencakup indikator pasokan energi dan bauran energi, tetapi juga menambahkan indikator yang merefleksikan instrumen kebijakan dan pengendalian, seperti efektivitas implementasi mandatori biodiesel, implementasi bioetanol, rasio elektrifikasi, serta penyelesaian instrumen kebijakan subsidi listrik dan BBM. Penyempurnaan ini dilakukan untuk memperjelas kontribusi peran koordinatif Deputi dalam mendukung pencapaian ketahanan energi nasional.

Kedua, pada sasaran peningkatan produktivitas industri pengolahan subsektor pertambangan, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menunjukkan penajaman indikator hilirisasi, dimana pencapaian hilirisasi industri migas dan minerba dirumuskan secara lebih eksplisit dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan fokus kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong nilai tambah dan daya saing industri berbasis sumber daya mineral.

Ketiga, pada sasaran transisi energi, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menetapkan peningkatan target reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi dibandingkan Tahun 2025. Penetapan target tersebut menunjukkan adanya peningkatan ambisi kebijakan yang sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi rendah karbon, serta peran Deputi dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung pencapaian target nasional penurunan emisi.

Keempat, indikator yang berkaitan dengan kualitas kebijakan serta layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian tetap dipertahankan dengan target yang konsisten, namun menunjukkan bahwa fokus perencanaan pada Tahun 2026 diarahkan pada fase konsolidasi dan penguatan kualitas pelaksanaan koordinasi kebijakan.

Kelima, terdapat peningkatan signifikan pada indikator tata kelola internal Deputi, khususnya pada Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang meningkat dari 80 persen pada Tahun 2025 menjadi 92 persen pada Tahun 2026. Peningkatan target tersebut mencerminkan komitmen Deputi dalam memperkuat tata kelola organisasi sebagai fondasi peningkatan kinerja substantif.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah menjadi dasar dalam penyempurnaan Perencanaan Kinerja Tahun 2026, yang ditandai dengan indikator yang lebih spesifik, terukur, serta lebih mencerminkan peran koordinatif Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja, serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Deputy secara berkelanjutan.

Isu-isu/*Pending Matters* yang Perlu Ditindaklanjuti

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan

Capaian sasaran program 1 diukur berdasarkan tiga indikator utama yakni Pasokan Energi Primer, Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, dan Konsumsi Energi Final per Kapita.

1.1. Pasokan Energi Primer

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU Pasokan Energi Primer, masih terdapat beberapa *pending matters* yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja periode kinerja berikutnya, yaitu:

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
Pasokan Minyak dan Gas Bumi		
1. Pembahasan lanjutan terkait mekanisme cost recovery pada PP 27 Tahun 2017 yang masih belum menghasilkan kesepakatan antara KESDM dan Kementerian Keuangan. 2. Pembahasan lanjutan penyusunan PP 53 Tahun 2017. 3. Pembahasan lanjutan penyusunan RPerpres Penugasan Pembelian Energi dari Amerika Serikat.	1. Penurunan produksi alamiah pada lapangan minyak bumi yang sudah <i>mature</i> 2. Ketergantungan pada lapangan produksi utama 3. Keterbatasan penambahan cadangan baru 4. Kebutuhan investasi yang tinggi 5. Keandalan sistem operasi	1. Perlu memperkuat program optimalisasi produksi melalui pengeboran sumur pengembangan, <i>workover and well services</i>, serta penerapan teknologi peningkatan perolehan minyak. 2. Percepatan eksplorasi dan pengembangan, penguatan kepastian regulasi dan insentif investasi, serta peningkatan keandalan fasilitas produksi. 3. Perlu adanya penyederhanaan perizinan dan penataan tata kelola

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
		hulu migas yang mencakup reformasi regulasi hulu migas, pemanfaatan sumur idle dan sumur tua yang masih memiliki potensi minyak, kerja sama dalam pengelolaan bagian Wilayah Kerja dalam bentuk kerja sama produksi sumur minyak dengan BUMD/Koperasi/UMKM, penerapan <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR) untuk mengoptimalkan produksi, serta implementasi CCS/CCUS guna meningkatkan efisiensi produksi.
Pasokan Batubara		
1. Penguatan dan keberlanjutan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan stakeholder untuk menindaklanjuti isu strategis sektor batubara, khususnya terkait produksi, DMO Batubara, dan hilirisasi. 2. Penelaahan lanjutan dan evaluasi kebijakan harga DMO Batubara agar lebih mencerminkan biaya produksi, beban royalti, dan keberlanjutan usaha. 3. Penyusunan, penyelarasan, dan implementasi regulasi turunan pasca-berlakunya PP Nomor 39 Tahun 2025, termasuk monitoring dampaknya terhadap kepastian berusaha. 4. Finalisasi kepastian regulasi dan skema dukungan pemerintah untuk pengembangan hilirisasi batubara, khususnya proyek DME. 5. Penguatan skema pembiayaan dan penyediaan	1. Ketidakpastian regulasi, fluktuasi harga batubara global, penurunan permintaan, serta peningkatan biaya operasional. 2. Ketidakpastian dan dinamika regulasi, khususnya terkait hilirisasi batubara (DME) dan implementasi kebijakan turunan pasca PP Nomor 39 Tahun 2025. 3. Keekonomian proyek hilirisasi batubara masih bersifat marginal akibat tingginya biaya investasi, keterbatasan insentif, dan struktur harga DMO Batubara yang belum sepenuhnya mencerminkan biaya produksi. 4. Minat investor yang terbatas, terutama untuk peran sebagai investor strategis (bukan hanya EPC), serta belum	1. Peninjauan kebijakan perizinan dan reklamasi, serta pelaksanaan evaluasi dan kajian atas harga DMO Batubara agar lebih mencerminkan biaya produksi dan tarif royalti 2. Mempercepat penyusunan dan penetapan regulasi turunan yang memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, khususnya untuk hilirisasi batubara dan proyek DME. 3. Menyempurnakan kebijakan harga DMO Batubara serta merumuskan insentif fiskal dan nonfiskal yang terukur guna meningkatkan kelayakan ekonomi proyek hilirisasi. 4. Mendorong skema kerja sama strategis dengan investor, <i>technology licensor</i>, dan <i>product offtaker</i> untuk menjamin

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
pendanaan murah untuk mendukung proyek hilirisasi batubara. 6. Tindak lanjut kerjasama strategis dengan investor, technology licensor, dan offtaker untuk menjamin keberlanjutan proyek hilirisasi batubara. 7. Penyelesaian dan penguatan implementasi SIMBARA untuk lima komoditas minerba serta integrasinya dengan sistem lintas sektor (SINSW dan kepabeanan). 8. Peningkatan kesiapan dan kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan SIMBARA. 9. Monitoring dan evaluasi implementasi perubahan skema DHE SDA, termasuk dampaknya terhadap likuiditas pelaku usaha dan pembiayaan hilirisasi.	terjaminnya <i>offtake</i> produk hilirisasi. 5. Keterbatasan kesiapan teknologi gasifikasi batubara dan pengelolaan emisi karbon (CCU/CCUS) yang siap diterapkan secara komersial di dalam negeri. 6. Keterbatasan akses terhadap pendanaan murah dan jangka panjang untuk mendukung proyek hilirisasi batubara. 7. Implementasi sistem digital terintegrasi (SIMBARA) yang belum sepenuhnya optimal akibat kesiapan pelaku usaha yang belum merata dan tantangan integrasi lintas sistem. 8. Potensi tekanan likuiditas jangka pendek pada pelaku usaha akibat penerapan retensi DHE SDA 100% selama 12 bulan.	keberlanjutan proyek hilirisasi batubara. 5. Mengembangkan skema pembiayaan inovatif dan pendanaan murah (<i>blended finance</i>, peran Danantara, <i>tax holiday</i>) untuk menekan biaya investasi proyek hilirisasi. 6. Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi rendah karbon, termasuk kerja sama pengembangan CCU/CCUS, guna meningkatkan keberterimaan proyek hilirisasi batubara. 7. Memperkuat pendampingan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam implementasi SIMBARA serta integrasi sistem lintas sektor. 8. Melakukan evaluasi berkala atas implementasi kebijakan DHE SDA untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan keberlangsungan usaha sektor minerba.
Pasokan EBT		
<i>Pending matters, Kendala, dan Rekomendasi untuk sektor EBT akan dijelaskan pada sub bab 1.2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer</i>		

1.2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, masih terdapat beberapa *pending matters* yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja periode kinerja berikutnya, yaitu:

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
EBT Non Listrik		
1. Penetapan skema blending tahun 2026 yang masih mempertimbangkan aspek teknis, pendanaan, dan kesiapan industri. 2. Pelaksanaan B50 secara bertahap dengan memperhatikan hasil uji teknis, kemampuan pendanaan BPDP, serta kesiapan sektor terkait agar transisi berjalan efektif dan berkelanjutan. 3. Belum tercapainya kesepakatan final di tingkat regulator terkait pengenaan cukai atas bioetanol yang digunakan sebagai bahan bakar sampai dengan akhir tahun 2025. 4. Pembahasan yang masih berlangsung terkait skema tarif, mekanisme pemungutan, dasar pengenaan cukai, serta perlakuan terhadap pelaku usaha di sepanjang rantai pasok yang belum ditetapkan dalam regulasi yang definitif.	1. Keterbatasan anggaran BPDP mengakibatkan insentif biosolar hanya diberikan kepada PSO, sedangkan Sektor non-PSO tidak mendapatkan insentif, sehingga meningkatkan biaya operasionalnya, terutama industri pertambangan. Biaya bahan bakar merupakan komponen biaya signifikan dalam industri pertambangan (sekitar 25-35%), sehingga kenaikan harga bahan bakar karena implementasi B40 sangat memberatkan. 2. Terjadi penyaluran solar murni (B0) di tahun 2025 yang disebabkan oleh keterlambatan terbitnya Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan badan usaha bahan bakar minyak dan badan usaha bahan bakar nabati untuk biodiesel, yang baru dirilis pada awal Januari 2025. Keterlambatan ini membuat badan usaha bahan bakar minyak tidak dapat menyalurkan biodiesel sehingga sementara menggunakan B0. 3. Hingga saat ini belum tersedia regulasi resmi yang mengatur roadmap persentase pencampuran SAF maupun ketentuan mandatori penggunaannya. Ketiadaan regulasi ini berdampak pada terbatasnya kepastian pasar serta lambatnya investasi industri SAF	1. Pemerintah melalui Sekretariat Komite Pengarah BPDP telah melakukan simulasi dan kajian pendanaan untuk memastikan keberlanjutan insentif biodiesel, termasuk opsi 2. Perluasan insentif bagi sektor non-PSO secara bertahap. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan dana BPDP agar alokasi subsidi dapat lebih tepat sasaran tanpa mengganggu stabilitas keuangan lembaga. 3. Perlu dilakukan percepatan penerbitan Keputusan Menteri ESDM terkait penetapan BU BBM dan BU BBN maksimal di akhir tahun 2025, sehingga implementasi mandatori biodiesel pada tahun 2026 dapat berlangsung lebih teratur dan tidak mengganggu target penyaluran. 4. Pemerintah mendorong percepatan penerbitan regulasi yang mengatur roadmap implementasi SAF, termasuk tahapan persentase pencampuran serta ketentuan mandatori penggunaan di sektor penerbangan. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian kebijakan bagi pelaku industri, mempercepat pengembangan infrastruktur produksi, dan mendukung percepatan dekarbonisasi sektor aviasi nasional.

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
	4. Izin prinsip Revisi Perpres Nomor 40 Tahun 2023 baru disetujui di akhir november 2025 sehingga memerlukan tambahan waktu untuk melaksanakan rapat koordinasi.	5. Perlu penyusunan peta jalan pengembangan industri bioetanol berbasis bahan baku lokal, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Bahan Bakar Nabati, agar lebih adaptif terhadap kebutuhan investasi, infrastruktur, dan skema pembiayaan bioetanol untuk energi. Revisi tersebut diharapkan dapat memperjelas peran kementerian/lembaga, mengoptimalkan insentif bagi pelaku usaha, serta memastikan ketersediaan pasokan bahan baku berkelanjutan, sehingga bioetanol dapat berperan signifikan dalam diversifikasi energi dan penurunan emisi nasional. Pembahasan terkait percepatan penyediaan Bioethanol akan dilanjutkan ke Tahun 2026.
EBT Listrik		
1. Penyelesaian revisi regulasi strategis, khususnya PP 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan PP 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, dalam rangka percepatan peningkatan bauran EBT. 2. Penguatan fleksibilitas pengadaan tenaga listrik dari EBT, penugasan kepada PLN, serta mekanisme	1. Untuk memperoleh data produksi listrik energi terbarukan yang akurat, menyeluruh, dan terkini, koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Kementerian ESDM dan PT PLN, masih perlu ditingkatkan. Beberapa tantangan terkait perbedaan jadwal pelaporan dan sistem basis data menyebabkan	1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyalarsan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat. 2. Percepatan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi dengan memprioritaskan interkoneksi wilayah 3T

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
pembiayaan dan kompensasi yang selaras dengan agenda transisi energi melalui revisi PP 14/2012. 3. Penyempurnaan PP 7/2017 untuk mempercepat penetapan dan pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), penyederhanaan perizinan, serta peningkatan kepastian usaha pada tahap eksplorasi hingga eksploitasi agar proyek PLTP dapat lebih cepat mencapai COD. 4. Penguatan koordinasi pelaksanaan proyek EBT dalam RUPTL PLN 2025–2034 guna mendukung target peningkatan kapasitas pembangkit EBT. 5. Penyelesaian bottleneck proyek prioritas yang meliputi permasalahan lahan, perizinan kawasan hutan, kesiapan transmisi dan gardu induk, serta sinkronisasi jadwal pembangunan pembangkit dan jaringan. 6. Pembentukan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan PLN untuk memastikan proyek dalam pipeline RUPTL berjalan sesuai timeline. 7. Penyelarasan perencanaan pembangunan pembangkit dengan penguatan sistem transmisi agar tambahan kapasitas EBT dapat terserap optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan bauran EBT nasional.	keterlambatan konsolidasi data nasional. 2. Keterbatasan pasokan dan infrastruktur gas 3. Infrastruktur jaringan listrik yang belum merata, terutama di daerah 3T, sehingga mengandalkan BBM sebagai pembangkit 4. Terlambatnya COD beberapa proyek pembangkit EBT (PLTA Asahan III, PLTP Ijen, PLTP Salak, PLTS Bali Timur dan Barat, PLTS Program Dedieselisasi, dll) dan Program Co-Firing belum maksimal 5. Sektor industri masih banyak yang mengandalkan pembangkit berbahan bakar fosil	melalui skema KPBU, disertai pengembangan pembangkit EBT skala lokal seperti PLTS komunal berbaterai, mikrohidro, biomassa, dan sistem hybrid untuk mengurangi ketergantungan BBM, serta optimalisasi program dedieselisasi melalui monitoring ketat dan penyederhanaan perizinan, perlu dilakukan guna mempercepat pemerataan akses listrik berkelanjutan. 3. Pemberian insentif transisi energi industri melalui tax allowance atau tax holiday dan skema pembiayaan hijau, pengembangan skema power wheeling agar industri dapat membeli listrik EBT langsung dari pengembang melalui jaringan PLN, peningkatan implementasi kebijakan harga karbon, serta penetapan target bauran EBT minimum secara bertahap bagi kawasan industri perlu dilakukan untuk mendorong peralihan sektor industri dari energi fosil ke energi bersih. 4. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong tercapainya ketersediaan tenaga listrik yang bersih dan andal. 5. Memastikan proyek PLTS, PLTA, PLTP, dan bioenergi yang telah masuk perencanaan dapat mencapai financial close dan COD tepat waktu. Diperlukan penyederhanaan perizinan,

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
		kepastian lahan, serta percepatan proses pengadaan dan interkoneksi ke sistem PLN agar tambahan kapasitas EBT benar-benar terealisasi sesuai target tahunan. 6. Meningkatkan kesiapan sistem melalui pengembangan transmisi, <i>smart grid</i>, serta fasilitas penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS). Fleksibilitas operasi pembangkit eksisting, termasuk optimalisasi gas dan retrofit PLTU agar lebih fleksibel, penting untuk mengakomodasi intermitensi PLTS dan PLTB sehingga penetrasi EBT dapat ditingkatkan tanpa mengganggu keandalan sistem. 7. Dalam jangka pendek, optimalisasi program co-firing biomassa pada PLTU dapat menjadi instrumen transisi untuk meningkatkan porsi EBT pada bauran energi. Namun, kebijakan ini perlu dibarengi roadmap pengurangan bertahap PLTU dan pengembangan EBT skala besar agar peningkatan bauran bersifat struktural dan berkelanjutan. 8. Mendorong blended finance, green financing, carbon market, serta pemanfaatan skema internasional (misalnya JETP dan kerja sama bilateral) untuk menurunkan cost of capital proyek EBT. Kepastian tarif, mekanisme PPA yang bankable, serta alokasi

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
		risiko yang proporsional akan meningkatkan minat investor dan mempercepat realisasi proyek. 9. Mendorong pemanfaatan potensi lokal seperti PLTS atap dan terapung, PLTA skala menengah, panas bumi, serta biomassa berbasis limbah pertanian dan industri. Integrasi pengembangan EBT dengan kawasan industri dan program elektrifikasi dapat meningkatkan demand hijau sekaligus memperkuat daya saing industri nasional. 10. Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal yang lebih terarah, termasuk tax allowance, pembebasan bea masuk peralatan, serta kemudahan TKDN yang tetap menjaga daya saing harga. Di sisi lain, penataan subsidi energi fosil secara bertahap akan menciptakan level playing field yang lebih adil bagi EBT.

1.3. Konsumsi Energi Final per Kapita

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU Konsumsi Energi Final per Kapita, masih terdapat beberapa *pending matters* yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja periode kinerja berikutnya, yaitu:

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
BBM, LPG, dan Gas Alam		
Tertundanya pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait rekomendasi perubahan konsumen pengguna karena menunggu arahan dari pengambil kebijakan.	1. Keterlambatan badan usaha yang diberikan penugasan menyampaikan data dukung untuk pelaksanaan verifikasi volume	1. Penguatan koordinasi dengan Kementerian ESDM (dalam hal ini Ditjen Migas, Ditjen Gakum dan BPH Migas), Kementerian/Lembaga

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
	2. Pelaksanaan dan pengawasan lapangan kurang maksimal dikarenakan keterbatasan personal dan sumber daya yang terbatas. 3. Masih banyaknya konsumen pengguna BBM & LPG bersubsidi yang tidak tepat sasaran. 4. Belum adanya keputusan terkait penetapan konsumen pengguna BBM & LPG Bersubsidi.	terkait, dan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan secara intensif. 2. Penguatan tata kelola penyaluran BBM Bersubsidi melalui revisi atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
Listrik		
1. Penyelesaian kajian Optimalisasi Bauran Pembangkit Listrik Batam 2025–2060 yang dilaksanakan bekerja sama dengan ERIA perlu dipercepat agar menghasilkan rekomendasi teknis dan kebijakan yang komprehensif, khususnya dalam menentukan komposisi pembangkit yang optimal, efisien, dan rendah emisi untuk sistem Batam dalam jangka panjang. Hasil kajian ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan roadmap pengembangan sistem kelistrikan Batam yang selaras dengan agenda transisi energi nasional. 2. Percepatan penyelesaian Program Lisdes ABT Tahun 2025 di 1.561 lokasi yang ditargetkan rampung pada Maret 2025 melalui skema RPATA masih memerlukan pengawalan ketat agar penyelesaian fisik, administrasi, dan pembayaran dapat berjalan sesuai jadwal. Selanjutnya, persiapan Program Lisdes	1. Penyesuaian internal pasca reorganisasi terkait mekanisme pelaporan, indikator kinerja, dan integrasi basis data. 2. Koordinasi lintas instansi (terutama dengan Kementerian ESDM dan PLN) belum optimal, menyebabkan keterlambatan konsolidasi data akibat perbedaan sistem dan jadwal pelaporan. 3. Pada sektor industri adalah dalam merealisasikan demand pada kawasan industri atau ekonomi khusus atau PSN lainnya, serta pemerataan di daerah yang masih rendah konsumsi listriknya. 4. Pada sektor rumah tangga adalah dalam mendorong penggunaan/pemanfaatan listrik, seperti kendaraan listrik atau pemerataan akses listrik bagi masyarakat tidak mampu dan wilayah 3T. 5. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah menyebabkan tingkat	1. Memperkuat koordinasi dengan K/L dan institusi terkait untuk penyelarasan pelaporan dan integrasi basis data guna mendukung kebijakan yang akurat. 2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk meningkatkan kualitas output IKU dan optimalisasi kebijakan peningkatan konsumsi energi listrik yang produktif. 3. Penguatan keandalan dan kapasitas jaringan distribusi, termasuk upgrading jaringan, penambahan gardu, dan integrasi sistem, menjadi kunci untuk memastikan pasokan listrik yang stabil bagi rumah tangga, UMKM, serta industri strategis seperti data center. Kebutuhan daya besar dan keandalan tinggi pada sektor ini menuntut infrastruktur kelistrikan yang kuat dan redundan, sehingga mampu mendukung peningkatan

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
Tahun 2026 dengan target 2.065 lokasi juga perlu segera dimatangkan, termasuk kesiapan perencanaan teknis, penganggaran, serta koordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi keterlambatan implementasi. 3. Penyelesaian regulasi terkait insentif tarif listrik yang menaungi berbagai kebijakan stimulus ekonomi, seperti pemberian diskon listrik, mekanisme kompensasi, bantuan pasang baru listrik, dan kebijakan afirmatif lainnya. Kepastian regulasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan program stimulus sekaligus memastikan tata kelola fiskal dan akuntabilitas pelaksanaannya tetap terjaga. 4. Percepatan penyelesaian revisi PP No. 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara menjadi krusial dalam rangka memperkuat kerjasama interkoneksi regional dan membuka peluang ekspor-impor listrik berbasis energi bersih. Revisi regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, skema bisnis yang jelas, serta pengaturan teknis yang mendukung integrasi sistem kelistrikan antarnegara. 5. Masih diperlukan penguatan koordinasi dalam penyelesaian perizinan pada lokasi pembangunan jaringan transmisi, distribusi, dan gardu induk. Tantangan terkait pembebasan lahan, persetujuan kawasan hutan, tata ruang, serta perizinan	konsumsi listrik tidak merata. Wilayah dengan aktivitas industri dan komersial tinggi mencatat konsumsi yang signifikan, sementara daerah dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer dan daya beli masyarakat yang terbatas cenderung memiliki konsumsi listrik per kapita yang relatif rendah 6. Keterbatasan infrastruktur dan keandalan pasokan di beberapa wilayah, khususnya daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), masih menjadi tantangan. Meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mendekati 100%, kualitas layanan, kapasitas daya tersambung, dan kontinuitas pasokan belum sepenuhnya optimal di seluruh wilayah, sehingga pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif belum maksimal. 7. Transisi menuju elektrifikasi sektor baru seperti kendaraan listrik dan kompor induksi masih berada pada tahap awal dan belum memberikan kontribusi signifikan secara nasional. Keterbatasan infrastruktur pendukung serta tingkat adopsi yang masih bertahap menjadi tantangan dalam mendorong peningkatan konsumsi listrik per kapita secara lebih agresif	konsumsi listrik sekaligus menarik investasi berbasis teknologi. 4. Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis elektrifikasi produktif, khususnya di luar Jawa dan wilayah 3T. Program elektrifikasi tidak hanya berfokus pada penyambungan rumah tangga, tetapi juga pada pengembangan kegiatan ekonomi lokal seperti UMKM, cold storage perikanan, pengolahan hasil pertanian, dan industri kecil berbasis listrik. Dengan demikian, listrik dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang secara langsung meningkatkan konsumsi per kapita sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Mendorong elektrifikasi sektor-sektor baru secara lebih agresif, seperti percepatan adopsi kendaraan listrik, kompor induksi, dan elektrifikasi proses industri. Dukungan insentif, pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik (SPKLU/SPBKLU), serta kampanye konversi energi berbasis listrik akan menciptakan sumber permintaan listrik baru yang berkelanjutan. 6. Menjaga keseimbangan kebijakan tarif dan stimulus listrik agar tetap mendukung daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha. Skema insentif yang tepat sasaran seperti bantuan pasang baru, diskon

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
daerah perlu ditangani melalui mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penyelesaian isu-isu tersebut menjadi faktor kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan tepat waktu dan mampu mendukung peningkatan keandalan sistem serta integrasi pembangkit baru, khususnya EBT.		terbatas untuk kelompok rentan, atau tarif khusus untuk sektor produktif dapat mendorong peningkatan konsumsi tanpa membebani fiskal secara berlebihan. 7. Memperkuat integrasi program Lisdes dengan pengembangan ekonomi lokal dan digitalisasi desa. Setelah infrastruktur listrik tersedia, perlu diikuti dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan akses teknologi agar listrik benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan berdampak pada peningkatan konsumsi per kapita secara berkelanjutan.

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Capaian sasaran program 2 diukur berdasarkan satu indikator kinerja utama yakni Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan.

2.1. Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan, masih terdapat beberapa *pending matters* yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya, yaitu:

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Batubara dan Pengilangan Migas		
1. Penyelesaian tahapan pre-feasibility study dan finalisasi kajian internal serta kajian keselamatan operasional proyek coal-to-methanol	1. Harga produk hilirisasi batubara seperti DME belum kompetitif dibandingkan dengan produk substitusinya, sehingga masih belum	1. Koordinasi dengan BPI Danantara, PT BA, dan Pertamina untuk segera menghitung biaya investasi yang dibutuhkan dan melakukan

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. - Penyelesaian pembahasan proyek coal-to-DME, termasuk penetapan model bisnis, kepastian offtaker, serta kebijakan dukungan harga mengingat harga DME masih lebih tinggi dibanding LPG. - Penetapan kebijakan insentif dan pengaturan royalti batubara untuk mendukung keekonomian dan meningkatkan daya tarik investasi proyek hilirisasi batubara. - Percepatan penetapan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Enim serta penegasan status proyek dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN). - Penetapan jalur hilirisasi yang optimal, penguatan infrastruktur pendukung, serta pengurangan ketergantungan terhadap teknologi luar negeri dalam pengembangan proyek gasifikasi batubara. - Persiapan pelaksanaan groundbreaking proyek gasifikasi batubara di Kutai Timur pada kuartal III tahun 2026 serta pengawalan tahapan menuju Commercial Operation Date (COD) tahun 2028.	tercapai operasional produksi penuh (komersil) yang diperlukan untuk mendongkrak kontribusi subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB. - Dari sisi <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i>, proses gasifikasi batubara masih dihadapkan pada ketidakjelasan penerapan teknologi <i>carbon capture, utilization, and storage (CCUS)</i> yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko lingkungan dalam jangka panjang serta dapat mengurangi daya tarik investasi, terlebih di tengah tren global yang semakin mendorong penerapan teknologi rendah emisi pada industri berbasis batubara. - Alokasi anggaran untuk subsidi DME mencapai Rp123 triliun (asumsi substitusi dari LPG ke DME 100%) atau Rp41 triliun lebih besar dibandingkan dengan subsidi LPG saat ini sebesar Rp82 triliun.	penjajakan terhadap potential investor bagi proyek DME termasuk untuk alih teknologi dan SDM. - Koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pengalokasian subsidi yang dibutuhkan agar harga jual DME di masyarakat tidak jauh berbeda dengan LPG. - Koordinasi lanjutan percepatan pengembangan proyek-proyek hilirisasi batubara yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), agar segera memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dalam negeri dan PDB nasional. - Koordinasi lanjutan kebijakan insentif dan dukungan pasar, terutama untuk meningkatkan daya saing produk hilirisasi seperti DME dan metanol di pasar domestik. - Koordinasi lanjutan percepatan penyelesaian perizinan, sinkronisasi kebijakan, dan pemanfaatan forum koordinasi yang ada untuk mendukung kelancaran implementasi proyek hilirisasi batubara, di antaranya dengan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional dan BPI Danantara sebagai off-taker potensial produk DME. - Koordinasi kajian penerapan ESG dalam proyek gasifikasi batubara dengan K/L terkait, pelaku industri, dan akademisi.

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
Rasio PDB Industri Pengolahan Sub Sektor Logam Dasar		
1. Penyelesaian bottlenecking proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (ANTAM–IBC–CBL dan Halmahera Timur), termasuk finalisasi feasibility study, penyelarasan produk akhir, integrasi perizinan OSS, serta kepastian pelaksanaan dan diskresi atas PP 28/2025. 2. Penanganan overcapacity industri nikel (khususnya NPI dan refined nickel), tren penurunan harga global, serta penyusunan strategi hilirisasi yang lebih terarah guna memperkuat segmen midstream–downstream dan meningkatkan nilai tambah domestik. 3. Penguatan rantai pasok baterai nasional, termasuk pengurangan ketergantungan pada impor lithium dan mangan, penetapan kebijakan ekspor produk NCM, serta pengembangan kebijakan daur ulang baterai (khususnya LFP) yang belum layak secara keekonomian tanpa dukungan insentif. 4. Penyelesaian kendala infrastruktur dan energi untuk hilirisasi mineral, termasuk pasokan asam sulfat bagi smelter nikel, tambahan pasokan listrik untuk aluminium dan bauksit (SGAR Fase II dan INALUM), serta dukungan utilitas kawasan industri. 5. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan ESG sektor hilirisasi mineral dan baterai guna meningkatkan kesesuaian dengan standar internasional dan menjaga daya saing	1. Keterlambatan pembangunan fasilitas antara dan hilir seperti prekursor dan katoda, serta tekanan ekspor akibat isu bea anti-dumping, menghambat optimalisasi rantai hilirisasi nikel. 2. Kapasitas smelter bauksit/alumina belum memadai pasca larangan ekspor, sementara kebutuhan investasi dan energi yang tinggi membuat pembangunan smelter kurang diminati investor. 3. Smelter tembaga belum beroperasi dan kapasitas nasional belum sepenuhnya menyerap produksi konsentrat tembaga domestik, serta adanya tantangan teknis dan pembiayaan pada pembangunan smelter tembaga baru. 4. Belum adanya kebijakan DMO/DPO dan regulasi tata niaga yang kurang adaptif pada logam timah dan produk turunan seperti solder timah, seperti pembatasan kadar Sn, bentuk kemasan, dan kewajiban transaksi melalui bursa yang meningkatkan biaya bahan baku. 5. Pengembangan logam tanah jarang terkendala keterbatasan mitra strategis dan pasokan monasit yang rendah sehingga belum layak	1. Koordinasi lanjutan percepatan penyelesaian konstruksi fasilitas antara dan hilir, khususnya untuk produk prekursor, katoda, dan nikel sulfat, agar rantai pasok baterai kendaraan listrik dapat segera terintegrasi secara penuh. 2. Koordinasi lanjutan percepatan pembangunan smelter bauksit/alumina melalui penyediaan skema pembiayaan kreatif dan insentif fiskal bagi investor, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti energi dan logistik. 3. Koordinasi lanjutan akselerasi operasional penuh smelter tembaga yang telah terbangun dan memperluas kapasitas pemurnian melalui fasilitasi investasi baru, termasuk dukungan pada pembangunan fasilitas pengolahan lumpur anoda. 4. Koordinasi lanjutan lintas sektor dan forum <i>debottlenecking</i> proyek strategis, guna mengatasi hambatan teknis dan regulasi yang memperlambat realisasi proyek hilirisasi logam dasar. 5. Koordinasi penyelesaian permasalahan pada industri timah melalui (i) kajian kebijakan penerapan DMO atau DPO untuk logam timah, (ii) revisi Permendag 21/2024 agar adaptif dengan

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
ekspor produk Indonesia di pasar global. 6. Penyusunan strategi penyelesaian isu perdagangan internasional (termasuk sengketa larangan ekspor nikel dengan Uni Eropa) serta penguatan tata kelola komoditas strategis seperti Logam Tanah Jarang (LTJ) dan timah industri.	secara ekonomis untuk dikomersialisasikan. 6. Adanya isu pelaku usaha smelter <i>Rotary Kiln-Electric Furnace</i> (RKEF) kesulitan mendapatkan bahan baku biji nikel saprolite yang akan diolah hingga menjadi produk akhir berupa stainless steel dikarenakan harga bahan baku di pasaran yang tinggi. 7. Belum selarasnya regulasi nasional dengan beragam standar ESG global yang ada dalam praktik industri pengolahan dan pemurnian mineral. Saat ini pengaturan ESG di Indonesia tersebar dalam 139 peraturan K/L Pusat maupun Daerah.	perkembangan pasar global saat ini, (iii) evaluasi tata niaga logam timah melalui bursa dengan mempertimbangkan kesinambungan antara hulu dan hilir industri timah agar produk hilir timah dalam negeri memiliki daya saing di pasar global, dan (iv) peta jalan pengembangan logam tanah jarang dan pembentukan badan pengumpul logam tanah jarang sebagai <i>offtaker</i>. 6. Pelaksanaan studi evaluasi hilirisasi nikel di Indonesia. 7. Pelaksanaan studi gap-analysis standar <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) internasional di sektor hilirisasi pertambangan dengan regulasi terkait di Indonesia.

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global

Capaian sasaran program 3 diukur dengan satu indikator kinerja utama yakni Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi.

3.1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi, masih terdapat beberapa *pending matters* yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya, yaitu:

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan		
1. Percepatan penyusunan dan penetapan dasar hukum pelaksanaan skema perdagangan karbon nasional (cap and trade dan	1. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian	1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyalarsan mekanisme pelaporan dan integrasi

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
offsetting), termasuk harmonisasi lintas instansi untuk mendukung implementasi Article 6.2. 2. Finalisasi kajian teknis PLTS terapung untuk transaksi karbon internasional (Article 6.2) serta tindak lanjut implementasi bilateral agreement Indonesia–Norwegia dalam kerangka DAPA/NACA. Penguatan integrasi data dan sistem pelaporan emisi sektor ketenagalistrikan guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time dan meningkatkan kredibilitas transaksi karbon.	teknis, harmonisasi antar instansi, maupun belum terbitnya dasar hukum pelaksanaan, sehingga menyebabkan tertundanya proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangkitan tenaga listrik. 2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif.	basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan yang berkeadilan.
Koordinasi Penyaluran Pendanaan Proyek Energi Bersih oleh JETP Indonesia		
1. Kesiapan proyek prioritas masih memerlukan penguatan lebih lanjut guna mendukung kelancaran tahapan implementasi dan mendorong percepatan realisasi investasi secara bertahap dan berkelanjutan. 2. Harmonisasi kebijakan dan penguatan kepastian regulasi lintas sektor masih memerlukan perhatian guna mendukung kelancaran implementasi proyek-proyek. 3. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan masih diperlukan untuk	1. Implementasi <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) masih berada pada fase penguatan kebijakan dan perencanaan, sehingga implementasi proyek secara menyeluruh belum sepenuhnya optimal. 2. Sinergi lintas sektor dan kesiapan dukungan di tingkat operasional masih memerlukan penguatan agar proses implementasi dapat berjalan lebih terintegrasi. 3. Dukungan skema pendanaan dan instrumen	1. Mengoptimalkan peran JETP Delivery Unit (JDU) sebagai <i>single delivery window</i> dalam pengelolaan pipeline proyek dan percepatan implementasi. 2. Mendorong peningkatan kesiapan proyek, termasuk aspek teknis, administratif, dan pembiayaan. 3. Memperkuat penyelarasan dan kepastian regulasi lintas sektor guna mendukung percepatan investasi.

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
memastikan proses implementasi berjalan lebih efektif.	pendukung lainnya masih perlu dikembangkan agar lebih selaras dengan kebutuhan percepatan transisi energi berkeadilan.	
Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS		
1. Penyusunan dan penetapan regulasi turunan Perpres 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk pengaturan kepemilikan pengurangan emisi, tata kelola perdagangan karbon, serta integrasi CCS/CCUS dalam SRN-PPI. 2. Finalisasi kerangka hukum dan mekanisme implementasi CCS lintas batas (cross-border CCS), termasuk pengakuan dalam skema NEK dan harmonisasi dengan kerja sama internasional (Indonesia–Singapura, JCM, dan skema lainnya). 3. Penyusunan peta jalan nasional CCS/CCUS yang mencakup kesiapan teknis (MRV, kapasitas penyimpanan karbon, standar keselamatan dan lingkungan), penguatan kapasitas SDM, serta kepastian aspek dampak lingkungan. 4. Pengawasan realisasi investasi proyek CCS terintegrasi (Sunda Asri, kompleks petrokimia, CCUS Tangguh), termasuk kepastian dukungan infrastruktur dan insentif fiskal/nonfiskal.	1. CCS/CCUS merupakan teknologi yang relatif baru dan kompleks. 2. Proses penyiapan implementasi masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, khususnya terkait aspek teknis, kesiapan data pendukung, metodologi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan yang paling utama adalah kepastian dampak lingkungan.	1. Pemerintah perlu berkoordinasi untuk menyiapkan perangkat pendukung agar kegiatan CCS/CCUS dapat tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), termasuk pengaturan kepemilikan pengurangan emisi, tata kelola perdagangan karbon, serta potensi integrasi dengan pasar karbon domestik maupun internasional. 2. Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas K/L dan pemangku kepentingan melalui forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH)

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Capaian sasaran program 4 diukur dengan satu indikator kinerja utama yakni:

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa *pending matters* yang diharapkan dapat diselesaikan pada periode kinerja berikutnya, yaitu:

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi		
1. Penyelesaian dan penetapan Revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017 terkait perlakuan perpajakan hulu migas guna memperbaiki fiscal term dan meningkatkan daya tarik investasi. 2. Finalisasi dan implementasi kerja sama pemanfaatan anjungan migas lepas pantai pasca operasi (MoU dan Implementing Arrangement Indonesia–Republik Korea), termasuk percepatan penyusunan Ranperpres Rig to Reefs dan Rig to Fish Farm. 3. Penyelesaian mekanisme implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) lintas batas serta finalisasi Roadmap CCS sebagai bagian dari strategi transisi energi sektor hulu migas. 4. Penyelesaian isu alokasi dan pemenuhan demand gas domestik serta percepatan perizinan proyek infrastruktur strategis (termasuk Terminal LNG Bali Offshore) untuk menjaga ketahanan energi nasional. 5. Penguatan monitoring dan evaluasi PSN sektor energi serta percepatan tindak lanjut hasil koordinasi lintas K/L yang masih tertunda akibat kompleksitas kebijakan fiskal	1. Proses finalisasi dan penyesuaian kebijakan lintas K/L pada sektor hulu migas masih memerlukan waktu yang lebih panjang, terutama pada kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak fiskal, sehingga mempengaruhi kecepatan penetapan regulasi pendukung. 2. Tindak lanjut atas hasil koordinasi dan kesepakatan bersama belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, khususnya yang membutuhkan keterlibatan multipihak dan penyesuaian internal di masing-masing instansi. 3. Ketidakpastian kondisi global, termasuk fluktuasi harga energi dan arah kebijakan investasi internasional, masih menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi penyesuaian strategi dan pelaksanaan program di sektor hulu migas.	1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar stakeholder melalui rapat koordinasi berkala agar proses sinkronisasi kebijakan lebih cepat dan efisien. 2. Menyusun langkah insentif dan dukungan kebijakan yang mendorong investasi serta adopsi energi bersih, disertai percepatan pembangunan infrastruktur hulu migas secara bertahap sesuai prioritas nasional. 3. Evaluasi berkala atas capaian rencana aksi dan realisasi komitmen antar instansi, untuk mengidentifikasi potensi deviasi dan menetapkan langkah korektif secara lebih cepat dan terukur.

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
dan penyesuaian internal antar instansi.		
Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi		
1. Penyelesaian dan penetapan regulasi strategis hilir migas, termasuk revisi Perpres 40/2023 (bioetanol), Rancangan Perpres LPG, serta penguatan kebijakan mandatori B50/BXX guna memberikan kepastian hukum dan arah implementasi energi bersih. 2. Percepatan penyiapan dan peningkatan infrastruktur hilir migas dan energi bersih, khususnya untuk implementasi B50/BXX, pengembangan jargas substitusi LPG 3 kg, penyelesaian proyek RDMP, serta dukungan infrastruktur Terminal LNG dan kawasan petrokimia. 3. Penetapan skema pembiayaan dan insentif kebijakan yang berkelanjutan, termasuk mekanisme insentif biodiesel melalui BPDP dan dukungan fiskal bagi pengembangan biofuel dan energi bersih guna menjaga kesiapan pelaku usaha. 4. Penyempurnaan sistem pendataan, pemantauan, dan pengawasan terpadu penyaluran BBM dan LPG bersubsidi agar subsidi tepat sasaran, termasuk integrasi data lintas instansi dan penguatan pengawasan lapangan. 5. Penyusunan strategi mitigasi dampak sosial dan ekonomi atas kebijakan strategis (pengetatan LPG 3 kg, implementasi B50/BXX, dan pengembangan jargas), disertai penguatan komunikasi	1. Belum optimalnya sinkronisasi serta koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pengembangan hilir migas, khususnya pada regulasi strategis, akibat kompleksitas penyaluran aspek fiskal, hukum, dan teknis operasional serta belum efektifnya mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil koordinasi sesuai linimasa yang disepakati. 2. Keterbatasan infrastruktur hilir migas dan energi bersih dalam mendukung implementasi kebijakan, khususnya pada pengembangan biodiesel B50/BXX, SAF, RDMP, dan jaringan gas substitusi LPG, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kebijakan. 3. Belum adanya kepastian skema pembiayaan serta insentif kebijakan, termasuk mekanisme insentif biodiesel melalui BPDP dan dukungan fiskal untuk pengembangan energi bersih, yang berpotensi mempengaruhi kesiapan pelaku usaha dan konsistensi implementasi kebijakan pengembangan hilir migas. 4. Belum optimalnya sistem pendataan, pemantauan, dan pengawasan terpadu dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi, yang	1. Memperkuat sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas K/L, melalui forum koordinasi tematik, kejelasan pembagian peran, serta pemantauan tindak lanjut berbasis linimasa dan indikator kinerja, guna mendukung harmonisasi regulasi dan keberlanjutan pasokan bahan baku pengembangan hilir migas dan transisi energi. 2. Mengakselerasi penyiapan dan peningkatan infrastruktur hilir migas dan energi bersih, melalui pemetaan kebutuhan prioritas, pengawalan penyelesaian perizinan, serta penyusunan rencana aksi terintegrasi untuk mendukung implementasi biodiesel B50/BXX, SAF, RDMP, dan jaringan gas substitusi LPG. 3. Memastikan skema pembiayaan dan insentif kebijakan, termasuk mekanisme insentif biodiesel melalui BPDP dan dukungan fiskal pengembangan energi bersih, guna meningkatkan kesiapan pelaku usaha dan menjaga konsistensi implementasi kebijakan. 4. Menyempurnakan sistem pendataan, pemantauan, dan pengawasan terpadu penyaluran BBM dan LPG bersubsidi, melalui integrasi basis data lintas instansi, penguatan pengawasan lapangan, serta

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
publik dan koordinasi lintas sektor.	tercermin dari masih terbatasnya integrasi data konsumen, kendaraan, dan wilayah sasaran, sehingga pengendalian subsidi tepat sasaran dan berkeadilan belum sepenuhnya efektif. 5. Potensi dampak sosial dan ekonomi dalam implementasi kebijakan strategis, khususnya pada pengetatan subsidi LPG 3 kg, penerapan B50/BXX, dan pengembangan jargas, yang memerlukan strategi mitigasi risiko, komunikasi publik, serta koordinasi lintas sektor agar tidak menghambat pencapaian target kebijakan.	pemanfaatan sistem digital untuk mendukung subsidi tepat sasaran dan berkeadilan. 5. Memperkuat mitigasi dampak sosial dan ekonomi serta komunikasi publik, melalui sosialisasi kebijakan yang terarah, koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah, serta penyusunan Langkah mitigasi risiko guna 6. Meningkatkan keberterimaan kebijakan dan pencapaian target kinerja.
Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya		
1. Penyelesaian dan penguatan pengaturan ekspor konsentrat dalam kondisi kahar (PTFI dan PT AMNT), termasuk pengawasan progres perbaikan smelter dan kepastian operasional kembali pada 2026. 2. Finalisasi dan pembahasan pasal demi pasal RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis (MKS), termasuk harmonisasi dengan regulasi sektor minerba yang telah diperbarui. 3. Penyusunan kerangka tata kelola emas dan timah nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk aspek pasokan, tata niaga, dan perpajakan. 4. Pembenahan tata kelola timah nasional, termasuk pengaturan logam tanah jarang (LTJ) sebagai sisa hasil pengolahan dan penguatan hilirisasi lanjutan.	1. Gangguan operasional smelter (kebakaran PTFI dan kebocoran fasilitas PT AMNT) yang berdampak pada produksi hulu, penerimaan negara, serta stabilitas rantai pasok. 2. Belum selarasnya regulasi pengelolaan mineral kritis dan strategis dari hulu ke hilir, termasuk isu perizinan, eksplorasi, hilirisasi, ekspor-impor, insentif, dan skema royalti. 3. Fragmentasi rantai pasok timah dan emas, praktik penambangan ilegal, serta lemahnya sistem ketelusuran bahan baku (<i>traceability</i>). 4. Keterbatasan pasokan bahan baku dan struktur harga yang belum mendukung pengembangan industri hilir dan pengguna domestik. 5. Hambatan perizinan dan penggunaan kawasan hutan	1. Memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian atas izin ekspor konsentrat dalam kondisi kahar, termasuk kewajiban milestone perbaikan smelter dan roadmap normalisasi produksi. 2. Mempercepat finalisasi RPerpres Tata Kelola MKS melalui harmonisasi lintas K/L, pembahasan teknis per pasal, serta integrasi roadmap hilirisasi dan konservasi mineral. 3. Menyusun kebijakan tata kelola emas dan timah nasional secara komprehensif, termasuk penyederhanaan perpajakan, penguatan <i>traceability</i>, serta pengembangan hilirisasi dan industri pengguna domestik. 4. Mengembangkan kerangka regulasi khusus untuk

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
5. Percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di NTB sebagai pilot project, termasuk penyelesaian PPKH untuk WPR yang berada di kawasan hutan serta penguatan mekanisme pengawasan terpadu.	(PPKH) untuk WPR, serta keterbatasan pengawasan terhadap pertambangan rakyat guna memastikan prinsip sustainable mining.	logam tanah jarang dan mineral ikutan lainnya guna meningkatkan nilai tambah dan kepastian investasi. 5. Mengakselerasi pilot project IPR NTB melalui penyelesaian PPKH, penguatan pengawasan terpadu, serta kemitraan dengan PT ANTAM untuk skema responsible gold sourcing dan pembinaan penambang rakyat.
Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri.		
1. Perumusan dan penetapan skema insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendukung kelayakan ekonomi proyek hilirisasi batubara serta meningkatkan minat investasi. 2. Evaluasi dan peninjauan kebijakan harga DMO batubara agar lebih mencerminkan biaya produksi dan struktur royalti yang berkeadilan. 3. Implementasi dan pengawalan pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2025 guna memastikan kepastian hukum, efektivitas perizinan, dan konsistensi tata kelola sektor minerba di tingkat pusat dan daerah.	1. Ketidakpastian regulasi serta dinamika perubahan kebijakan yang mempengaruhi kepastian berusaha dan perencanaan investasi sektor batubara. 2. Fluktuasi harga batubara global, penurunan permintaan, serta peningkatan biaya operasional yang berdampak pada kelayakan ekonomi dan stabilitas industri. 3. Kompleksitas penyelarasan kebijakan lintas kementerian/lembaga, khususnya terkait perizinan, reklamasi, dan pengelolaan wilayah usaha pertambangan.	1. Memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan melalui forum evaluasi berkala untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan percepatan tindak lanjut isu strategis sektor batubara. 2. Menyusun kebijakan DMO dan hilirisasi batubara yang adaptif terhadap dinamika pasar global, disertai mekanisme penyesuaian harga dan insentif yang terukur. 3. Mengawal implementasi PP Nomor 39 Tahun 2025 melalui penyusunan petunjuk teknis yang jelas, sosialisasi kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah, serta monitoring efektivitas pelaksanaannya.
Kebijakan terkait Pembangkit Tenaga Listrik		
1. Penyelesaian revisi PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang masih dalam proses sesuai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025. 2. Penyelesaian revisi PP Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual	1. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian teknis, harmonisasi antar instansi, maupun belum terbitnya dasar hukum pelaksanaan, sehingga	1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
Beli Tenaga Listrik Lintas Negara yang masih dalam proses sesuai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025. 3. Penyelesaian revisi PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang masih dalam proses sesuai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025. 4. Pelanjutan pembahasan revisi ketiga regulasi tersebut pada tahun 2026.	menyebabkan tertundanya proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangkitan tenaga listrik. 2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi 3. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif. 4. Perubahan dinamika kebijakan nasional dan global, seperti penyesuaian target transisi energi atau dampak geopolitik terhadap pasokan energi primer, mengharuskan penyesuaian kebijakan yang memperlambat efektivitas pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun. 5. Terlambatnya COD beberapa proyek pembangkit EBT (PLTA Asahan III, PLTP Ijen, PLTP Salak, PLTS Bali Timur dan Barat, PLTS Program Dedieselisasi, dll) dan Program Co-Firing belum maksimal 6. Sektor industri masih banyak yang mengandalkan	2. Fasilitasi percepatan harmonisasi regulasi dan penyelesaian kajian teknis yang berkaitan dengan proyek pembangkitan, termasuk pembangkit EBT dan infrastruktur pendukungnya, melalui penetapan agenda prioritas dan batas waktu penyelesaian lintas kementerian/lembaga. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring tindak lanjut hasil rapat koordinasi untuk memastikan kebijakan yang telah disepakati dapat segera diimplementasikan oleh kementerian teknis dan badan usaha, sehingga tidak terjadi penundaan dalam realisasi kapasitas pembangkit sesuai perencanaan. 3. Mengoordinasikan integrasi data pembangkitan tenaga listrik secara real-time yang mencakup kapasitas terpasang, produksi listrik, progres konstruksi, status COD, serta kendala proyek. Penyusunan dashboard monitoring pembangkitan menjadi instrumen penting dalam fungsi pengendalian, sehingga setiap deviasi terhadap target RUPTL atau program strategis nasional dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti 4. Memastikan keselarasan antara rencana pembangunan pembangkit dengan kesiapan infrastruktur transmisi, distribusi, serta pasokan energi primer (gas, batubara, dan EBT). Melalui forum koordinasi lintas sektor, dapat dilakukan

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
	pembangkit berbahan bakar fosil	identifikasi dini potensi mismatch antara jadwal pembangunan pembangkit dan kesiapan infrastruktur pendukungnya, sehingga hambatan implementasi dapat dicegah dan target penambahan kapasitas pembangkit dapat tercapai tepat waktu. 5. Mengoordinasikan penyesuaian kebijakan pembangkitan secara adaptif melalui pendekatan berbasis skenario. Hal ini mencakup evaluasi berkala terhadap bauran energi pembangkitan, percepatan proyek EBT strategis, serta penyusunan langkah kontinjensi untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional tanpa mengganggu kepastian investasi.
Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik		
1. Penyelesaian kebijakan dan regulasi yang masih tertunda, termasuk harmonisasi lintas instansi serta penetapan dasar hukum insentif tarif listrik dan stimulus ketenagalistrikan, guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan akuntabel. 2. Percepatan dan pengawalan penyelesaian Program Lisdes Tahun 2025 serta pematangan perencanaan Program Lisdes Tahun 2026, termasuk penguatan koordinasi perizinan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, dan gardu induk agar tidak terjadi keterlambatan implementasi. 3. Penguatan integrasi data dan koordinasi lintas instansi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi	1. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian teknis, harmonisasi antar instansi, maupun belum terbitnya dasar hukum pelaksanaan, sehingga menyebabkan tertundanya proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangkitan tenaga listrik. 2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan	1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyaluran mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat. 2. Percepatan penyelesaian Program Lisdes ABT Tahun 2025 di 1.561 lokasi yang ditargetkan rampung pada Maret 2025 melalui skema RPATA masih memerlukan pengawalan ketat agar penyelesaian fisik, administrasi, dan pembayaran dapat berjalan sesuai jadwal. Selanjutnya, persiapan Program Lisdes Tahun 2026 dengan target 2.065 lokasi juga perlu segera dimatangkan,

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
real-time, peningkatan keandalan pasokan listrik di wilayah 3T, serta akselerasi elektrifikasi sektor baru (kendaraan listrik dan kompor induksi) guna meningkatkan pemanfaatan listrik secara nasional.	keputusan yang terkoordinasi. 3. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif. 4. Perubahan dinamika kebijakan nasional dan global, seperti penyesuaian target transisi energi atau dampak geopolitik terhadap pasokan energi primer, mengharuskan penyesuaian kebijakan yang memperlambat efektivitas pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun. 5. Keterbatasan infrastruktur dan keandalan pasokan di beberapa wilayah, khususnya daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), masih menjadi tantangan. Meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mendekati 100%, kualitas layanan, kapasitas daya tersambung, dan kontinuitas pasokan belum sepenuhnya optimal di seluruh wilayah, sehingga pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif belum maksimal. 6. Transisi menuju elektrifikasi sektor baru seperti kendaraan listrik dan kompor induksi masih berada pada tahap awal dan belum memberikan kontribusi signifikan secara nasional. Keterbatasan infrastruktur pendukung	termasuk kesiapan perencanaan teknis, penganggaran, serta koordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi keterlambatan implementasi. 3. Diperlukan penyelesaian regulasi terkait insentif tarif listrik yang menaungi berbagai kebijakan stimulus ekonomi, seperti pemberian diskon listrik, mekanisme kompensasi, bantuan pasang baru listrik, dan kebijakan afirmatif lainnya. Kepastian regulasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan program stimulus sekaligus memastikan tata kelola fiskal dan akuntabilitas pelaksanaannya tetap terjaga. 4. Masih diperlukan penguatan koordinasi dalam penyelesaian perizinan pada lokasi pembangunan jaringan transmisi, distribusi, dan gardu induk. Tantangan terkait pembebasan lahan, persetujuan kawasan hutan, tata ruang, serta perizinan daerah perlu ditangani melalui mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penyelesaian isu-isu tersebut menjadi faktor kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan tepat waktu dan mampu mendukung peningkatan keandalan sistem serta integrasi pembangkit baru, khususnya EBT.

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
	serta tingkat adopsi yang masih bertahap menjadi tantangan dalam mendorong peningkatan konsumsi listrik per kapita secara lebih agresif	
Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional		
1. Revisi Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Geopark belum selesai pada 2025 karena terdapat perubahan struktur KNGI yang tidak melibatkan Kementerian Koordinator, sehingga perlu pengkajian ulang. 2. Diperlukan penyesuaian struktur KNGI agar tetap selaras dengan fungsi koordinasi lintas K/L serta ketentuan perundang-undangan. 3. Revisi Perpres Geopark telah masuk Program Penyusunan Perpres Tahun 2026 dan memerlukan percepatan proses harmonisasi. 4. Penguatan mitigasi bencana geologi akan ditindaklanjuti melalui penyusunan RPerpres Bencana Geologi Tahun 2026 guna memperkuat koordinasi dan mitigasi berbasis geosains.	1. Penyesuaian koordinasi akibat perubahan struktur organisasi K/L terkait pengelolaan kegeologian. 2. Beberapa kebijakan tertunda karena menunggu kajian teknis dan penyesuaian anggaran. 3. Keterbatasan data teknis real-time menghambat kecepatan pengambilan keputusan. 4. Sinkronisasi program pusat dan pelaku usaha belum optimal, sehingga implementasi kebijakan kurang efektif.	1. Dibutuhkan peningkatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyusunan rencana aksi bersama. 2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan di lokasi pengelolaan kegeologian.
Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan		
<i>Pending matters, Kendala, dan Rekomendasi untuk kebijakan perdagangan karbon sudah dijelaskan pada sub bab 4.1. Reduksi Emisi GRK Sektor Energi</i>		
Kebijakan Pengembangan Biofuel		
1. Penyempurnaan standar kualitas biodiesel agar memenuhi standar emisi Euro 4 dan kompatibel dengan teknologi mesin terbaru, termasuk penguatan aspek stabilitas dan penyimpanan FAME. 2. Penyusunan kepastian kebijakan terkait jaminan	1. Kualitas biodiesel yang digunakan saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar emisi Euro 4, sehingga masih menjadi perhatian bagi industri otomotif yang telah menerapkan teknologi mesin berstandar lebih tinggi. Selain itu, sifat dasar	1. Perhitungan emisi GRK well-to-wake untuk BBN berbasis sawit sebagai dasar ilmiah peningkatan kualitas biodiesel serta validasi manfaat lingkungannya. Hasil perhitungan ini digunakan untuk memperkuat standar SNI, mendukung sertifikasi

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
kompatibilitas dan garansi kendaraan dari industri otomotif terhadap penggunaan biodiesel dengan tingkat pencampuran tinggi (B40/B50). 3. Perumusan dan finalisasi mekanisme flexible blending untuk menjaga stabilitas implementasi mandatori biodiesel sesuai dinamika pasokan dan harga CPO. 4. Finalisasi skema pendanaan berkelanjutan melalui BPDP untuk implementasi B50 Tahun 2026, termasuk penetapan komposisi subsidi dan proyeksi kebutuhan insentif. 5. Penguatan rantai pasok feedstock serta infrastruktur logistik pendukung guna menjamin keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan pengembangan biofuel.	FAME (Fatty Acid Methyl Ester) menyebabkan bahan bakar ini tidak dapat disimpan dalam waktu lama karena rentan mengalami oksidasi, peningkatan kandungan air, serta penurunan stabilitas yang dapat menimbulkan risiko filter plugging dan penurunan performa mesin 2. Terdapat isu dari industri otomotif dan pengguna terkait dampak penggunaan biodiesel terhadap performa dan keandalan kendaraan, khususnya pada komponen sistem bahan bakar. Beberapa pabrik otomotif belum memberikan jaminan penuh terhadap garansi kendaraan apabila terjadi kerusakan yang dikaitkan dengan penggunaan biodiesel dengan persentase campuran tinggi 3. Program mandatori biodiesel sangat bergantung pada ketersediaan feedstock dan kondisi harga CPO. Ketika pasokan terganggu atau harga CPO meningkat tajam, fleksibilitas pencampuran menjadi terbatas sehingga penyaluran biodiesel tidak stabil. 4. Penetapan skema blending pada tahun 2026 masih mempertimbangkan aspek teknis, pendanaan, dan kesiapan industri. Pelaksanaan B50 akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan hasil uji teknis, kemampuan pendanaan BPDP, serta kesiapan sektor terkait agar	keberlanjutan, serta memastikan kompatibilitas dengan standar Euro 4 dan kebutuhan teknologi mesin terbaru. 2. Menyusun rencana penguatan rantai pasok bahan baku dan infrastruktur logistik pendukung, evaluasi kapasitas feedstock nasional dan penyusunan skenario prioritas pasokan untuk menjamin keberlanjutan implementasi B50.

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
	transisi berjalan efektif dan berkelanjutan.	
Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)		
- Implementasi JETP yang sejak diluncurkan pada tahun 2022 hingga saat ini masih didominasi oleh tahap perencanaan, khususnya penajaman konsep dan penetapan Investment Focus Area (IFA). - Terbatasnya percepatan eksekusi proyek di lapangan sebagai dampak dari dominannya tahap perencanaan dalam implementasi JETP.	- Kesiapan proyek dan kepastian regulasi lintas sektor belum sepenuhnya optimal, terutama untuk proyek infrastruktur berskala besar dan lintas wilayah yang berdampak pada kecepatan realisasi investasi. - Struktur pembiayaan JETP belum sepenuhnya mendukung agenda transisi energi berkeadilan, dengan dominasi pendekatan komersial serta keterbatasan instrumen katalitik dan mekanisme berbagi risiko. Kendala-kendala ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola delivery, kepastian regulasi, dan inovasi instrumen pembiayaan.	- Memperkuat fungsi delivery dan mempercepat eksekusi proyek prioritas melalui optimalisasi peran JETP Delivery Unit (JDU) sebagai single delivery window untuk pengelolaan project pipeline dan percepatan financial close. - Mempercepat kesiapan proyek dan kepastian regulasi lintas sektor, termasuk penyelesaian isu lahan, perizinan, serta regulasi pendukung bagi proyek strategis seperti Dedieselisasi dan Green Energy Corridor Sulawesi. - Mendorong peran IPG dan GFANZ dalam pembiayaan katalitik dan berbagi risiko, melalui peningkatan porsi hibah, penjaminan, dan skema blended finance guna mempercepat konversi komitmen JETP menjadi investasi riil yang berdampak.
Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara		
- Finalisasi kajian keekonomian dan skema insentif fiskal/nonfiskal untuk menekan selisih harga DME terhadap LPG, termasuk pengaturan harga batubara khusus gasifikasi di mulut tambang serta pembahasan tarif royalti batubara untuk hilirisasi. - Percepatan penetapan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Enim sebagai condition precedent proyek coal-to-DME, serta debottlenecking dan pengawalan timeline proyek	- Disparitas harga DME yang masih lebih tinggi dibandingkan LPG (selisih $\pm$USD 300/ton), sehingga secara keekonomian belum kompetitif tanpa dukungan insentif atau intervensi kebijakan. - Tingginya kebutuhan investasi ($\pm$USD 10,25 miliar) serta risiko finansial proyek yang memerlukan kepastian regulasi, insentif, dan jaminan pasar domestik.	- Memperkuat koordinasi lintas K/L dalam penyusunan skema insentif fiskal, penyesuaian royalti, dan mekanisme jaminan harga domestik agar proyek coal-to-DME memiliki kelayakan ekonomi dan menarik bagi investor. - Mempercepat penyelesaian aspek perizinan dan kelembagaan, termasuk penetapan KEK, penyediaan teknologi, serta pengawalan ketat

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
Kutai Timur (groundbreaking Kuartal III 2026 dan COD 2028). 3. Penyusunan peta jalan nasional coal-to-methanol dan integrasi teknologi gasifikasi dengan CCUS guna meningkatkan daya saing, menurunkan emisi, serta memperkuat alternatif hilirisasi batubara selain DME.	3. Tantangan aspek ESG dan lingkungan, termasuk kebutuhan gap analysis terhadap standar internasional serta perlunya integrasi CCUS untuk menekan intensitas emisi proses gasifikasi batubara.	milestone proyek PSN agar sesuai target waktu. 3. Mengembangkan strategi diversifikasi hilirisasi batubara (coal-to-methanol, syngas, dan integrasi CCUS) melalui penyusunan roadmap nasional berbasis klaster industri guna meningkatkan nilai tambah, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan energi nasional.
Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis		
1. Percepatan penyelesaian perizinan dan infrastruktur kawasan industri baterai (Halmahera & Karawang), termasuk pelepasan kawasan hutan, penyediaan utilitas energi, finalisasi feasibility study, dan pengawalan status PSN. 2. Finalisasi kebijakan dan roadmap nasional industri baterai dan mineral kritis, mencakup penyusunan policy brief, integrasi hasil kajian ESG dan ESIA, strategi stockpiling mineral kritis, serta penguatan ekosistem daur ulang baterai nasional. 3. Penetapan kejelasan regulasi hilirisasi dan diskresi smelter pasca PP 28/2025, termasuk penyelesaian mekanisme grandfather clause, kriteria diskresi, serta penyelarasan kebijakan ekspor (nikel, NCM, timah, bauksit) dan tata niaga domestik.	1. Keterbatasan cadangan bijih nikel (saprolite dan limonite) serta overcapacity di beberapa segmen midstream, yang menimbulkan risiko keberlanjutan pasokan bahan baku untuk industri baterai dan stainless steel. 2. Belum optimalnya harmonisasi regulasi dan standar ESG, termasuk adanya regulatory gap dan coverage gap terhadap standar keberlanjutan global yang mempengaruhi daya saing ekspor dan akses pasar internasional. 3. Hambatan teknis dan administratif investasi, seperti bottlenecking perizinan, kebutuhan infrastruktur energi besar (listrik/gas), kendala impor bahan pendukung (asam sulfat), serta ketidakpastian akibat sengketa dagang (misalnya DS592 dengan EU).	1. Memperkuat koordinasi lintas K/L dan pembentukan mekanisme percepatan investasi terintegrasi, termasuk one-stop coordination untuk penyelesaian izin, penyediaan energi bersih, dan kepastian insentif fiskal/nonfiskal bagi industri hilir mineral kritis. 2. Menyusun roadmap hilirisasi mineral kritis berbasis keberlanjutan, yang mencakup penguatan cadangan dan eksplorasi, pengembangan teknologi HPAL dan recycling, implementasi due diligence ESG, serta strategi stockpiling nasional. 3. Mengoptimalkan kerja sama internasional (EV Mechanism Indonesia–Australia dan mitra lainnya) untuk transfer teknologi, harmonisasi standar ESG, penguatan riset bersama, serta integrasi Indonesia dalam rantai pasok global baterai yang berkelanjutan dan kompetitif. 4. Penyelenggaraan FGD terarah dengan pemangku kepentingan kunci untuk memetakan isu dan opsi

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
		solusi kebijakan, pengembangan modul teknis pengisian daya dan perawatan EV guna meningkatkan literasi teknis, serta eksplorasi sumber energi pendukung seperti bioenergi. Seluruh rangkaian tindak lanjut ini diharapkan menjadi masukan konkret bagi penguatan koordinasi dan perumusan kebijakan dekarbonisasi transportasi berbasis baterai di Kemenko Perekonomian.

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Capaian sasaran program 5 diukur dengan satu indikator kinerja utama yakni:

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, masih terdapat beberapa *pending matters* yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya, yaitu:

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
1. Penyempurnaan metodologi dan instrumen survei kepuasan layanan 2. Rendahnya tingkat partisipasi responden dalam pelaksanaan survei	1. Komponen pertanyaan survei yang harus diisi oleh responden cukup banyak 2. Terlalu banyak jenis survei yang disebarkan dengan stakeholder yang sama menyebabkan kejenuhan untuk mengisi survei	1. Penyederhanaan pertanyaan survei untuk mempersingkat waktu pengisian survei, sehingga mengurangi kejenuhan responden 2. Peningkatan partisipasi stakeholder melalui integrasi mekanisme survei dengan kegiatan koordinasi (rapat daring/luring) serta pengurangan duplikasi survei lintas unit guna

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
		mengatasi kejenuhan responden

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Capaian sasaran program 5 diukur dengan satu indikator kinerja utama yakni:

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, masih terdapat beberapa *pending matters* yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya, yaitu:

Pending Matters	Kendala	Rekomendasi
1. Penetapan dan penyelarasan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik Tahun 2026 bersama Biro Hukum dan Organisasi, guna memastikan kejelasan arah kebijakan, indikator, serta pembagian peran dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Pemenuhan hasil evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas. 3. Belum optimalnya pemanfaatan SRIKANDI 4. Perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di unit Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Belum ditetapkannya Rencana Aksi RB General dan RB Tematik dari Biro Hukum dan Organisasi selaku koordinator pelaksanaan RB pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga Tim Pelaksana RB masih kesulitan untuk mengidentifikasi serta menetapkan rencana aksi. 2. Belum terdapatnya bukti dukung yang memadai sehingga nilai komponen perarea pengungkit belum mencapai target. 3. Belum seluruh pegawai memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 4. Belum ditetapkannya ketentuan terkait Standar Pelayanan di Kemenko Perekonomian	1. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan penetapan rencana aksi RB General dan Tematik Tahun 2026 agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai target. 2. Menindaklanjuti temuan/catatan dari Inspektorat diantaranya penyusunan dan penetapan SOP, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi pegawai, dll. 3. Koordinasi penyelenggaraan sosialisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI bersama Biro Umum dan SDM 4. Koordinasi penyusunan ketentuan Standar Pelayanan dengan Biro Hukum dan Organisasi

4.2. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SAKIP KEMENPAN RB/INSPEKTORAT

Definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP tersebut. Evaluasi AKIP ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana AKIP diimplementasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Permenko Nomor 15 Tahun 2022 sebagaimana diubah pada Permenko Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Inspektorat telah melaksanakan Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral memperoleh nilai sebesar 77,93 dengan predikat “BB” atau Sangat Baik. Nilai tersebut menggambarkan bahwa implementasi SAKIP di Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 telah memiliki akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan bukan hanya di level Eselon I namun sampai dengan level Eselon II.

Tabel. 4.3 Hasil evaluasi AKIP Deputi Bidang Koordinasi ESDM pada Tahun 2025

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	26,39
2.	Pengukuran Kinerja	30%	23,19
3.	Pelaporan Kinerja	20%	12,34

No.	Komponen	Bobot	Nilai
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20%	16,01
Total Nilai			77,93

Gambar. 4.1 Dokumentasi rapat terbatas penyusunan rencana tindak lanjut evaluasi SAKIP



Hasil evaluasi Inspektorat Kemenko Perekonomian memberikan sejumlah rekomendasi dalam rangka penyempurnaan implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun berikutnya. Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut bersama para Asisten Deputy dengan merumuskan langkah-langkah sebagaimana matrik berikut:

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	TEMUAN/CATATAN EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PIC	TARGET WAKTU
KOMPONEN: PERENCANAAN KINERJA				
1	Renstra Deputy IV Tahun 2025-2029 belum disusun dan dipublikasikan	Menyusun Renstra Deputy Bidang Koordinasi ESDM 2025–2029 dan menetapkan melalui SK Deputy	Setdep	Triwulan I 2026
2	Dokumen Perencanaan Kinerja jangka pendek berupa Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).	Melakukan rewiu dan penetapan Renja TA 2025 oleh PA	Setdep	Triwulan I 2026
3	Dokumen Rencana Aksi pada Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi belum ditandatangani	Melakukan verifikasi dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Setdep	Triwulan I 2026
4	Sasaran program level eselon II dalam Manual IKU yang belum berkualitas outcome atau output penting, belum sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dan belum dijelaskan secara detail dan lengkap	Melakukan rewiu narasi sasaran program pada Manual IKU agar sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi	Setdep	Triwulan I 2026
5	Terdapat perbedaan antara target dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Manual IKU pada IKU Persentase Pembangunan Zona Integritas	Melakukan rewiu menyeluruh terhadap dokumen perencanaan kinerja agar tidak terjadi kesalahan	Setdep	Triwulan I 2026

No.	TEMUAN/CATATAN EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PIC	TARGET WAKTU
6	Terdapat kesalahan penulisan rumus dalam dokumen Manual IKU pada IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi	Melakukan reviu menyeluruh terhadap dokumen perencanaan kinerja agar tidak terjadi kesalahan	Setdep	Triwulan I 2026
7	Terdapat kesalahan penulisan nomenklatur dalam dokumen Manual IKU pada IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	Melakukan reviu menyeluruh terhadap dokumen perencanaan kinerja agar tidak terjadi kesalahan	Setdep	Triwulan I 2026
8	Terdapat perbedaan antara periode pelaporan dan tabel target pada dokumen Manual IKU pada IKU Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi (Sekretariat Deputi)	Melakukan reviu menyeluruh terhadap dokumen perencanaan kinerja agar tidak terjadi kesalahan	Setdep	Triwulan I 2026
9	Penetapan target belum didukung kertas kerja perhitungan atau penjelasan untuk seluruh IKU hingga level Eselon II	Menyusun dokumen penetapan target disertai kertas kerja perhitungan atau penjelasan yang memadai	Setdep	Triwulan I 2026
10	Dokumen KAK dan RAB belum menjelaskan keterkaitan kegiatan/anggaran dengan seluruh IKU dalam PK	Menyusun dokumen KAK dan RAB perlu disertai keterkaitan kegiatan/anggaran terhadap rencana IKU yang ditargetkan	Setdep	Triwulan I 2026

No.	TEMUAN/CATATAN EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PIC	TARGET WAKTU
11	Rencana Aksi masih bersifat general pada IKU Implementasi Reformasi Birokrasi	Melakukan reviu terhadap kegiatan pada rencana aksi dimana aktivitas yang diharapkan harus spesifik sesuai dengan ruang lingkup Deskripsi IKU	Setdep	Triwulan I 2026
12	Rencana Aksi belum seluruhnya dipantau dalam Laporan Kinerja Triwulanan	Melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi dan statusnya dalam Laporan Kinerja Triwulanan	Setdep	s.d. Triwulan IV 2026
KOMPONEN: PENGUKURAN KINERJA				
13	Belum terdapat kebijakan/peraturan yang mengatur terkait mekanisme pengumpulan data kinerja oleh KPI Manager di masing-masing unit kerja level eselon I	Perlu menyusun kebijakan/peraturan terkait prosedur dan penanggungjawab dalam memverifikasi bukti dukung untuk dilampirkan sebagai bukti dukung Laporan Kinerja Triwulanan	Setdep	Triwulan II 2026
14	Terdapat definisi dan cara mengukur indikator kinerja utama yang belum sesuai dalam Manual IKU	Melakukan reviu menyeluruh terhadap dokumen perencanaan kinerja agar tidak terjadi kesalahan terutama definisi dan cara mengukur IKU	Setdep	Triwulan I 2026
15	Masih terdapat ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian data dukung dengan kinerja yang diakui dalam laporan kinerja triwulan	Perlu menyusun kebijakan/peraturan terkait prosedur dan penanggungjawab dalam memverifikasi bukti dukung untuk dilampirkan sebagai bukti dukung Laporan Kinerja Triwulanan	Setdep	Triwulan I 2026
16	Belum terdapat pemberian reward and punishment yang berdasarkan pada pengukuran (capaian) kinerja	Perlu menyusun kebijakan pemberian reward and punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai, disiplin, dan produktivitas organisasi	Setdep	Triwulan I 2026

No.	TEMUAN/CATATAN EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PIC	TARGET WAKTU
17	Pengukuran kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Dalam penyusunan dokumen revisi anggaran, perlu disertakan penjelasan singkat mengenai dasar dan alasan penyesuaian anggaran yang dilakukan, serta keterkaitannya dengan hasil pengukuran kinerja dan target kinerja yang akan dicapai.	Setdep	s.d. Triwulan IV 2026
18	Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Melakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman pegawai mengenai pengukuran kinerja serta mendorong partisipasi aktif dan ketepatan dalam pengisian survei kinerja	Setdep	s.d. Triwulan IV 2026
KOMPONEN: PELAPORAN KINERJA				
19	Berdasarkan laman kinerja.ekon.go.id diketahui bahwa belum dilaksanakan revidi atas Laporan Kinerja Triwulanan	Berkoordinasi dengan Biro MKKS terkait pelaksanaan revidi laporan kinerja triwulan	Biro MKKS	
20	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan tidak menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Melakukan penyempurnaan Dokumen Laporan Kinerja Tahunan dengan menambahkan analisis dan evaluasi capaian realisasi kinerja terhadap target jangka menengah	Setdep	Triwulan I 2026
21	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan tidak menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Melakukan penyempurnaan Dokumen Laporan Kinerja Tahunan dengan menambahkan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Setdep	Triwulan I 2026

No.	TEMUAN/CATATAN EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PIC	TARGET WAKTU
22	Dalam dokumen Laporan Kinerja Tahunan hanya 2 dari 9 IKU yang menginfokan detail kinerja terkait keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja	Melakukan penyempurnaan Dokumen Laporan Kinerja Tahunan dengan menambahkan keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja pada semua IKU	Setdep	Triwulan I 2026
23	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan tidak menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Melakukan penyempurnaan Dokumen Laporan Kinerja Tahunan dengan menambahkan keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Setdep	Triwulan I 2026
24	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan belum menginfokan upaya efisiensi yang telah diquantifikasikan atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk seluruh IKU	Melakukan penyempurnaan Dokumen Laporan Kinerja Tahunan dengan menambahkan upaya efisiensi yang telah diquantifikasikan atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk seluruh IKU	Setdep	Triwulan I 2026
25	Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja Tahunan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai	Melakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman pegawai mengenai informasi dalam Laporan Kinerja serta mendorong partisipasi aktif dan ketepatan dalam pengisian survei kinerja	Setdep	Triwulan I 2026
26	Informasi dalam Laporan Kinerja Tahunan belum seluruhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas dan dasar penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Melakukan penyempurnaan Dokumen Laporan Kinerja Tahunan dengan menambahkan draft PK, draft rencana aksi dan proyeksi kebutuhan anggaran periode berikutnya berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya	Setdep	Triwulan I 2026

No.	TEMUAN/CATATAN EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PIC	TARGET WAKTU
KOMPONEN: EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL				
27.	Belum ditetapkan kebijakan/peraturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan evaluasi kinerja internal di unit kerja	Perlu menyusun dan menetapkan kebijakan/ peraturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan evaluasi kinerja internal di unit kerja	Setdep	s.d. Triwulan IV 2026
28.	Laporan Hasil Evaluasi Internal belum menggambarkan hasil evaluasi seperti informasi apa yang telah diimplementasikan dengan baik, hal-hal yang masih perlu diperbaiki serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja untuk masing-masing unit kerja	Melakukan penyempurnaan Hasil Evaluasi Internal yang terdapat informasi seperti apa yang telah diimplementasikan dengan baik, hal-hal yang masih perlu diperbaiki serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja	Setdep	s.d. Triwulan IV 2026

4.3. RENCANA AKSI PENINGKATAN KINERJA

Rencana Aksi Peningkatan Kinerja disusun sebagai upaya perbaikan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun berjalan. Rencana aksi ini memuat langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan program serta memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana aksi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan, perkembangan capaian kinerja, serta dinamika pelaksanaan tugas koordinasi di bidang energi dan sumber daya mineral. Rencana aksi difokuskan pada perbaikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Langkah dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Aksi Peningkatan Kinerja antara lain:

1. Penambahan Indikator Kinerja dan Penyesuaian Target dan Rencana Aksi Kinerja

- Penyusunan indikator tambahan dan penyesuaian target kinerja utama (IKU) pada dokumen perencanaan kinerja tahun 2026, untuk menyesuaikan capaian dan kondisi operasional terkini serta menindaklanjuti arahan menteri.
- Reviu dan pembaruan rencana aksi kinerja tahun 2026 untuk memastikan keselarasan antara target kinerja dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Penguatan Mekanisme Pemantauan Kinerja

- Pelaksanaan dialog kinerja secara berkala (semesteran) untuk mengevaluasi progres pelaksanaan program/kegiatan dan mengambil langkah korektif secara tepat waktu.

Pada Tahun 2025, Deputi IV telah melaksanakan dialog kinerja ke deputian sebanyak 2 (dua) kali. Dialog kinerja pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025, sedangkan dialog kinerja kedua dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025. Hasil pelaksanaan dialog kinerja tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pada tahun berjalan serta sebagai masukan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

3. Perbaikan Koordinasi Internal dan Pelaksanaan Kegiatan

- Penyelenggaraan rapat koordinasi lintas Asisten Deputi untuk menyinergikan pelaksanaan kegiatan program yang saling terkait.
- Pelaksanaan sosialisasi internal terhadap perubahan mekanisme kerja, SOP, atau pedoman teknis pelaksanaan kegiatan.

4. Peningkatan Dokumentasi dan Pelaporan Kinerja

- Penguatan sistem dokumentasi pelaksanaan kegiatan serta bukti pendukung capaian kinerja untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja.
- Peningkatan kualitas narasi pada laporan kinerja dengan menyajikan data terukur dan analisis pencapaian hasil.

5. Pengembangan Kapasitas SDM

- Pelaksanaan pelatihan terkait substansi di sektor ESDM dan BUMN, penyusunan Policy Brief, Peningkatan Pelayanan Publik, Manajemen Risiko, dll.

PEMETAAN ISU STRATEGIS 2026

1. Asdep Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Minyak Bumi	KESDM, SKK Migas, KKKS	- Koordinasi Persiapan Pencapaian Realisasi <i>Lifting</i> Minyak Bumi Nasional. - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat. - Persiapan Koordinasi Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Minyak. - Rapat Harmonisasi perubahan PP 53/2017.	- Monitoring Pencapaian Realisasi <i>Lifting</i> Minyak Bumi Nasional triwulan 1 dan target realisasi triwulan 2. - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat. - Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Minyak - Rapat Koordinasi identifikasi isu Revisi PP 27/2017.	- Monitoring Pencapaian Realisasi <i>Lifting</i> Minyak Bumi Nasional Triwulan 2 dan target realisasi triwulan 4. - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat. - Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Minyak.	- Monitoring Pencapaian Realisasi <i>Lifting</i> Minyak Bumi Nasional Triwulan 3 dan penetapan target <i>lifting</i> tahun 2027. - Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat. - Monitoring dan evaluasi investasi di sektor hulu minyak.
Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Gas Bumi	KESDM, SKK Migas, KKKS	- Koordinasi Pencapaian Realisasi Target <i>Lifting</i> Gas Bumi Nasional. - Persiapan Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Gas.	- Monitoring Pencapaian Realisasi <i>Lifting</i> Gas Bumi Nasional Triwulan 1 Dan Target Realisasi Triwulan 2. - Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Gas.	- Monitoring Pencapaian Realisasi <i>Lifting</i> Gas Bumi Nasional Triwulan 2 dan target realisasi triwulan 4. - Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Gas.	- Monitoring Pencapaian <i>Lifting</i> Gas Bumi Nasional Nasional Triwulan 3 dan penetapan target <i>lifting</i> tahun 2027. - Monitoring dan evaluasi investasi di sektor hulu Gas.
Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi		Koordinasi Pengaturan Pengguna BBM	Koordinasi pembahasan Pengaturan Pengguna BBM	Koordinasi Penetapan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran.	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Target Penyaluran BBM Bersubsidi.

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
		Bersubsidi Tepat Sasaran. Koordinasi Pembahasan Perhitungan Opsi Penyesuaian Harga BBM.	Bersubsidi Tepat Sasaran. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi triwulan 1 dan target penyaluran BBM Triwulan 2.	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi triwulan 2 dan target penyaluran BBM Triwulan 3.	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi triwulan 3 dan penetapan target penyaluran BBM tahun 2026.
Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol		- Rapat Koordinasi PAK dan Harmonisasi Terkait revisi Perpres 40/2023. - Koordinasi pembebasan cukai etanol sebagai bahan bakar nabati.	Rapat Koordinasi PAK dan Harmonisasi Terkait revisi Perpres 40/2023.	Finalisasi revisi Perpres 40/2023.	Monitoring dan Evaluasi penerapan Perpres 40/2023.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi		- Koordinasi pengembangan bisnis Petrokimia PT. Pertamina Group dan Swasta - Koordinasi pengembangan <i>refinery</i>.	- Koordinasi pengembangan bisnis Petrokimia PT. Pupuk Indonesia Holding Company - Koordinasi pengembangan <i>refinery</i>.	- Koordinasi revitalisasi pabrik pupuk - Koordinasi pengembangan <i>oil tanking</i>.	- Koordinasi dan evaluasi HGBT untuk pupuk dan petrokimia - Monitoring dan evaluasi pengembangan <i>refinery</i> dan <i>oil tanking</i>.
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi		- Koordinasi Penandatanganan MoU terkait Kerjasama Pemanfaatan instalasi migas di perairan Pasca Operasional dan IA turunannya. - Finalisasi regulasi terkait penugasan untuk pembelian	- Koordinasi Penandatanganan MoU terkait Kerjasama Pemanfaatan instalasi migas di perairan Pasca Operasional dan IA turunannya. - Koordinasi Persiapan Implementasi regulasi terkait	- Koordinasi Persiapan Implementasi Kerjasama Pemanfaatan instalasi migas di perairan Pasca Operasional. - Koordinasi Persiapan Implementasi regulasi terkait penugasan untuk	- Koordinasi Persiapan Implementasi Kerjasama Pemanfaatan instalasi migas di perairan Pasca Operasional. - Monitoring dan evaluasi Implementasi regulasi terkait penugasan untuk

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
		energi dari Amerika Serikat.	penugasan untuk pembelian energi dari Amerika Serikat. Monitoring pelaksanaan neraca Komoditas sektor Migas.	pembelian energi dari Amerika Serikat.	pembelian energi dari Amerika Serikat. Evaluasi pelaksanaan neraca Komoditas sektor Migas.
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi		- Koordinasi Persiapan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan. - Koordinasi Persiapan pilot project pembangunan jaringan gas di Batam.	- Koordinasi Pembahasan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan. - Rapat Koordinasi Implementasi pilot project pembangunan jaringan gas di Batam. - Monitoring dan Evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM & LPG Nasional Triwulan 1. - Monitoring pelaksanaan neraca Komoditas sektor Migas.	- Koordinasi terkait Penyediaan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan. - Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan pilot project pembangunan jaringan gas di Batam. - Monitoring dan Evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM & LPG Nasional Triwulan 2.	- Monitoring implementasi penyediaan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan. - Evaluasi terkait Pelaksanaan pilot project pembangunan jaringan gas di Batam. - Monitoring dan Evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM & LPG Nasional Triwulan 3. - Evaluasi pelaksanaan neraca Komoditas sektor Migas.
		- Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon I dan Eselon II di bidang minyak dan gas bumi. - Persiapan Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester I.	- Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon I dan Eselon II di bidang minyak dan gas bumi. - Pelaksanaan <i>Survei</i> Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester I.	- Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon I dan Eselon II di bidang minyak dan gas bumi. - Persiapan Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester II.	- Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon I dan Eselon II di bidang minyak dan gas bumi. - Pelaksanaan <i>Survei</i> Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester II.

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
		- Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU (TW I). - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan (TW I,II,III,IV). - Penyusunan Renja 2026 (TW I). - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI (TW I-IV).	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan (TW I,II,III,IV). - Penyusunan Revisi Renja 2025 (TW II). - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI (TW I-IV).	- Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja (TW III). - Penyusunan matriks manajemen risiko (TW III). - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan (TW I,II,III,IV). - Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2025 (TW III). - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI (TW I-IV).	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan (TW I,II,III,IV). - Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 (TW IV). - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI (TW I-IV).

2. Asdep Pengembangan Mineral dan Batubara

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara	KESDM, SKK Migas, KKKS	- Koordinasi awal/identifikasi isu strategis dalam pemenuhan target produksi batubara. - Pengumpulan data dan informasi perusahaan tambang batubara dan rencana produksi batubara.	- Rapat koordinasi/FGD/ seminar/ webinar pelaksanaan kebijakan produksi batubara TW II. - Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait pencapaian produksi batubara TW II. - Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan pemenuhan target produksi batubara TW I.	- Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar pelaksanaan kebijakan produksi batubara TW III. - Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait pencapaian produksi batubara TW III. - Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan pemenuhan target produksi batubara TW II.	- Rapat koordinasi/FGD/ seminar/ webinar pelaksanaan kebijakan produksi batubara TW IV. - Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait pencapaian produksi batubara TW IV. - Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan pemenuhan target produksi batubara TW III dan IV.

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)		- Koordinasi awal/identifikasi isu strategis dalam pemenuhan target realisasi kebutuhan DMO batubara. - Pengumpulan data dan informasi terkait rencana target realisasi DMO batubara.	- Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar pelaksanaan realisasi DMO Batubara TW II. - Monitoring dan evaluasi/ kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait realisasi kebutuhan DMO Batubara TW II. - Penyusunan laporan kinerja koordinasi pemenuhan realisasi kebutuhan DMO Batubara TW I.	- Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar pelaksanaan realisasi DMO Batubara TW III. - Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait realisasi kebutuhan DMO Batubara TW III. - Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan pemenuhan realisasi kebutuhan DMO Batubara TW II.	- Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar pelaksanaan realisasi DMO Batubara TW IV. - Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait realisasi kebutuhan DMO Batubara TW IV. - Penyusunan laporan kinerja koordinasi pemenuhan realisasi kebutuhan DMO Batubara TW III dan IV.
Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri		- Koordinasi awal/identifikasi isu strategis dalam pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri. - Pengumpulan data dan informasi terkait pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri.	- Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri TW II. - Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri TW II. - Penyusunan laporan kinerja koordinasi	- Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri TW III. - Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri TW III. - Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT	- Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri TW IV. - Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri TW IV. - Penyusunan laporan kinerja koordinasi

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
			kebijakan pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri TW I.	pada industri dalam negeri TW II.	kebijakan pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri TW III dan TW IV.
Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME)		- Koordinasi awal/identifikasi isu strategis kebijakan terkait Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME). - Pengumpulan data dan informasi terkait Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME).	- Rapat koordinasi/FGD/seminar/webinar terkait Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) TW II. - Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) TW II. - Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) TW I.	- Rapat koordinasi/FGD/seminar/webinar terkait Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) TW III. - Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) TW III. - Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) TW II.	- Rapat koordinasi/FGD/seminar/webinar terkait Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) TW IV. - Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) TW IV. - Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) TW III dan TW IV.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan		Koordinasi awal/identifikasi isu strategis kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis	Rapat koordinasi/FGD/seminar/webinar terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis	Rapat koordinasi/FGD/seminar/webinar terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk	Rapat koordinasi/FGD/seminar/webinar terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya		beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ). • Pengumpulan data dan informasi terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ).	beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) TW II. • Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) TW II. • Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) TW I.	Logam Tanah Jarang (LTJ) TW III. • Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) TW III. • Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) TW II.	beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) TW IV. • Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) TW IV. • Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) TW III dan TW IV.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri		• Koordinasi awal/identifikasi isu strategis kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. • Pengumpulan data dan informasi terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.	• Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW II. • Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan	• Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW III. • Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan	• Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW IV. • Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
			kebutuhan batubara dalam negeri TW II. • Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW I.	kebutuhan batubara dalam negeri TW III. • Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW II.	kebutuhan batubara dalam negeri TW IV. • Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW III dan IV.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara		• Koordinasi awal/identifikasi isu strategis kebijakan terkait implementasi pengembangan Layanan Digital terpadu Mineral dan batubara. • Pengumpulan data dan informasi terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara.	• Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW II. • Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW II. • Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW I.	• Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW III. • Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW III. • Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW II.	• Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW IV. • Monitoring dan evaluasi/kunjungan lapangan/analisis kebijakan terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW IV. • Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW III dan TW IV.

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara		Persiapan pelaksanaan survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara.	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Semester I.	- Tindak lanjut hasil survei semester I. - Persiapan pelaksanaan Survei Semester II Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara.	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Semester II.
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara		- Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU Tahun 2026. - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan (TW) I. - Penyusunan Renja Tahun 2026. - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II. - Penyusunan Revisi Renja Tahun 2026. - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.	- Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja. - Penyusunan Matriks Manajemen Risiko. - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III. - Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja Tahun 2026. - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV. - Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027. - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.

3. Asdep Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan	Kementerian ESDM,	- Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal Pencapaian produksi listrik energi terbarukan. - Mengumpulkan data dan informasi terkait	Monitoring pencapaian dan evaluasi kinerja produksi listrik energi terbarukan untuk triwulan I.	Monitoring pencapaian dan evaluasi kinerja Pencapaian produksi listrik energi terbarukan triwulan II serta proyeksi	Monitoring Pencapaian dan evaluasi kinerja produksi listrik energi terbarukan triwulan III.

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
		produksi listrik dan data kapasitas terpasang (MW) serta target produksi (GWh) pembangkit EBT pada tahun berjalan. Analisis data produksi listrik dan data kapasitas terpasang (MW) serta target produksi (GWh) pembangkit EBT pada tahun berjalan.	- Melaksanakan FGD/rapat koordinasi progres produksi listrik energi terbarukan pada tahun berjalan. - Menyusun rekomendasi kebijakan untuk pencapaian produksi listrik energi terbarukan semester I.	ketercapaian di akhir tahun. - Melaksanakan kunjungan lapangan ke pembangkit listrik dengan masalah strategis. - Melaksanakan rapat koordinasi untuk mendukung ketercapaian target produksi listrik energi terbarukan pada tahun berjalan.	- Monitoring intensif untuk memaksimalkan capaian produksi listrik terbarukan di akhir tahun. - Melaksanakan rekonsiliasi data produksi listrik terbarukan secara final. - Menyusun laporan pencapaian produksi listrik energi terbarukan tahun berjalan. - Melaksanakan workshop evaluasi dan perumusan lesson learned ketercapaian produksi listrik tahun berjalan. - Menyusun rekomendasi kebijakan untuk produksi listrik terbarukan pada tahun berjalan.
Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita	Kementerian ESDM,	- Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal untuk menentukan target Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada tahun berjalan. - Mengumpulkan data dan informasi terkait konsumsi energi	- Monitoring Pencapaian dan Evaluasi kinerja konsumsi listrik per kapita pada triwulan I. - Melaksanakan FGD/rapat koordinasi progres pencapaian konsumsi listrik per	Monitoring Pencapaian dan Evaluasi kinerja konsumsi listrik per kapita pada semester II serta proyeksi ketercapaian di akhir tahun.	Monitoring pencapaian dan evaluasi kinerja konsumsi listrik per kapita pada Triwulan III serta monitoring intensif untuk memaksimalkan capaian konsumsi

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
		listrik (GWh) per kapita pada tahun berjalan. Analisis data konsumsi energi listrik (GWh) per kapita pada tahun berjalan.	kapita pada tahun berjalan. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk pencapaian konsumsi listrik per kapita semester I.	- Melaksanakan kunjungan lapangan ke pembangkit listrik dengan masalah strategis. - Melaksanakan rapat koordinasi untuk mendukung ketercapaian target produksi listrik energi terbarukan pada tahun berjalan - Monitoring Pencapaian produksi listrik energi terbarukan triwulan III.	listrik per kapita di akhir tahun. - Melaksanakan rekonsiliasi data konsumsi listrik per kapita secara final. - Menyusun laporan pencapaian konsumsi listrik per kapita tahun berjalan. - Melaksanakan workshop evaluasi dan perumusan lesson learned ketercapaian konsumsi listrik per kapita tahun berjalan. - Menyusun rekomendasi kebijakan untuk produksi listrik terbarukan pada tahun berjalan.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik	Kementerian ESDM,	- Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal terkait kebijakan pembangkitan tenaga listrik untuk energi baru, energi terbarukan, dan energi konvensional. - Mengumpulkan data dan informasi terkait pembangkitan tenaga listrik pada tahun berjalan. - Melaksanakan koordinasi penyelesaian	- Melaksanakan analisis data dan informasi pembangkitan tenaga listrik pada tahun berjalan. - Melaksanakan FGD pembangkitan tenaga listrik. - Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi pembangkitan tenaga listrik.	- Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan pembangkitan tenaga listrik. - Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi pembangkitan tenaga listrik. - Koordinasi dan penetapan	- Monitoring dan evaluasi implementasi penyelesaian perubahan regulasi pembangkitan tenaga listrik. - Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
		perubahan regulasi pengembangan tenaga listrik tahun berjalan. Identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.	rekomendasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.	
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik	Kementerian ESDM,	- Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal terkait kebijakan penyaluran tenaga listrik. - Mengumpulkan data dan informasi terkait penyaluran tenaga listrik pada tahun berjalan. - Menyusun rencana penyelesaian perubahan regulasi penyaluran tenaga listrik tahun berjalan. - Identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu penyaluran tenaga listrik.	- Melaksanakan analisis data dan informasi penyaluran tenaga listrik pada tahun berjalan. - Melaksanakan FGD penyaluran tenaga listrik. - Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi penyaluran tenaga listrik. - Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan dalam penyaluran tenaga listrik.	- Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan penyaluran tenaga listrik. - Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi penyaluran tenaga listrik. - Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan dalam penyaluran tenaga listrik.	- Monitoring dan evaluasi implementasi penyelesaian perubahan regulasi penyaluran tenaga listrik. - Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyaluran tenaga listrik.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional	Kementerian ESDM, Badan Geologi	Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah	Melaksanakan analisis data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan	Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark,	Monitoring dan evaluasi implementasi penyelesaian perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
		dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. • mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. • Menyusun rencana penyelesaian perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. • Identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu terkait pengelolaan kegeologian nasional.	air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. • Melaksanakan FGD pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. • Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. • Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan kegeologian nasional.	pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. • Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. • Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan kegeologian nasional.	Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi. • Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan terkait pengelolaan kegeologian nasional.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan Perdagangan Karbon	Kementerian ESDM,	• Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal terkait kebijakan Perdagangan Karbon	• Melaksanakan analisis data dan informasi Perdagangan Karbon	• Menyusun kajian komparatif dan analisis opsi kebijakan Perdagangan Karbon	• Monitoring dan evaluasi implementasi penyelesaian perubahan regulasi

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Internasional Sektor Ketenagalistrikan		Internasional Sektor Ketenagalistrikan. • Mengumpulkan data dan informasi terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan. • Menyusun rencana penyelesaian perubahan regulasi Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan.	Internasional Sektor Ketenagalistrikan. • Melaksanakan FGD Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan. • Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan.	Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan. • Koordinasi dan penetapan rekomendasi kebijakan penyelesaian perubahan regulasi perdagangan karbon sektor ketenagalistrikan.	perdagangan karbon sektor ketenagalistrikan.
Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	Kementerian ESDM, Badan Geologi dan K/L terkait lainnya	• Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan I. • Pelaksanaan dan Pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan I. • Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan I.	• Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan I. • Pelaksanaan dan Pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan II. • Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan III.	• Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan II. • Pelaksanaan dan Pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan III. • Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan IV.	• Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan III. • Pelaksanaan dan Pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan IV. • Tindak lanjut survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi triwulan IV.

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		- Penyusunan dan Penetapan SK Tim Kerja. - Optimalisasi Arsip Digital melalui SRIKANDI. - Pengumpulan Data dan Informasi terkait Penyusunan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya. - Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan I melalui Ekon Go.	- Penyusunan rencana aksi RB beserta data dukungnya. - Optimalisasi Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI. - Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan II melalui Ekon Go.	- Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi RB Beserta Data Dukungnya. - Optimalisasi Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI. - Pengisian survey penilaian integritas (SPI). - Evaluasi penilaian RB. - Pelaporan narasi capaian kinerja Triwulan III melalui Ekon Go.	- Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi RB Beserta Data Dukungnya. - Optimalisasi Implementasi Arsip Digital Melalui SRIKANDI. - Pelaporan Narasi Capaian Kinerja Triwulan IV Melalui Ekon Go.

4. Asdep Percepatan Transisi Energi

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Persentase Pencapaian Target Konsumsi <i>Biofuel</i>	BPDP, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Surveyor Indonesia, BPH Migas	- Koordinasi awal/identifikasi isu dan monitoring berkala penyaluran biodiesel pada program mandatori B40. - Koordinasi awal/identifikasi isu pelaksanaan kajian diversifikasi bahan baku. - Koordinasi awal/identifikasi isu terkait regulasi Biofuel.	- Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala penyaluran biodiesel pada program mandatori B40. - Rapat koordinasi/FGD/ seminar/ webinar pelaksanaan kajian diversifikasi bahan baku. - Koordinasi penyelesaian isu terkait regulasi Biofuel.	- Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan dan monitoring berkala penyaluran biodiesel pada program mandatori B40. - Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan terkait diversifikasi bahan baku. - Koordinasi penyusunan rumusan	- Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan penyaluran biodiesel pada program mandatori B40. - Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait diversifikasi bahan baku. - Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
			Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar terkait optimalisasi kapasitas produksi Biofuel Semester I 2026.	rekomendasi kebijakan terkait regulasi Biofuel.	evaluasi kebijakan terkait regulasi Biofuel. Rapat koordinasi/FGD/ seminar/webinar terkait optimalisasi kapasitas produksi Biofuel Semester II 2026.
Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40	BPDP, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Surveyor Indonesia, Badan Usaha BBN	- Koordinasi awal/identifikasi isu dan monitoring berkala total kebutuhan insentif berkala pada program Mandatori B40. - Koordinasi awal/identifikasi isu dan monitoring berkala penyaluran pendanaan program mandatori B40.	- Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala total kebutuhan insentif berkala pada program Mandatori B40. - Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala penyaluran pendanaan program mandatori B40.	- Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan dan monitoring berkala program Mandatori B40. - Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan terkait penyaluran pendanaan program mandatori B40.	- Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan program Mandatori B40. - Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait penyaluran pendanaan program mandatori B40.
Persentase Persiapan Implementasi B50	Ditjen EBTKE, Lemigas, BPDP	Koordinasi awal/identifikasi isu pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Alsintan, pertambangan, Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik.	- Koordinasi awal/identifikasi isu pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Kereta Api. - Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Otomotif, Alsintan,	- Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Alsintan, Alat Berat pertambangan, Kereta Api, dan Pembangkit Listrik. - Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi	Penyusunan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dari hasil uji teknis B50 pada sektor 6 sektor prioritas.

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
			pertambahan, Angkutan laut, dan Pembangkit Listrik.	kebijakan dan monitoring berkala uji teknis B50 pada sektor Otomotif, dan Angkutan Laut.	
Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	JETP Delivery Unit (JDU), Kementerian ESDM	• Identifikasi daftar prioritas proyek JETP. • Identifikasi hambatan regulasi dan fiskal terhadap penyaluran dana JETP.	• Pemetaan skema pendanaan per proyek JETP. • Koordinasi lintas K/L untuk finalisasi daftar prioritas proyek JETP.	• Monitoring progres penyaluran dana JETP. • Koordinasi penyelesaian isu lintas sektor terkait proyek JETP.	• Evaluasi efektivitas penyaluran pembiayaan. • Penyusunan rencana pipeline JETP tahun berikutnya. • Publikasi capaian JETP kepada pemangku kepentingan.
Persentase Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Kementerian ESDM	• Identifikasi sumber energi terbarukan dan pusat beban. • Identifikasi proyek energi terbarukan yang potensial.	• Koordinasi percepatan realisasi kapasitas energi terbarukan. • Koordinasi pemetaan kebutuhan pembiayaan dan skema pendanaan energi terbarukan.	• Monitoring konstruksi dan realisasi proyek energi terbarukan. • Koordinasi penyelesaian isu kapasitas energi terbarukan lintas K/L.	• Evaluasi pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan. • Penyusunan rekomendasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas energi terbarukan.
Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup	• Koordinasi lintas K/L terkait implementasi kebijakan NEK dan regulasi pengurangan emisi sektor energi. • Inventarisasi dan pemetaan progres regulasi turunan pengurangan emisi dan instrumen NEK.	• Sinkronisasi dan pembahasan lintas K/L atas rancangan regulasi turunan pengurangan emisi dan NEK. • Koordinasi penyelesaian isu strategis dalam proses perumusan regulasi.	• Koordinasi percepatan finalisasi regulasi pengurangan emisi sektor energi dan instrumen NEK. • Monitoring progres penyusunan regulasi di K/L terkait. • Penyusunan rumusan rekomendasi	• Monitoring dan evaluasi progres penyusunan regulasi pengurangan emisi dan NEK. • Koordinasi penyempurnaan dan penguatan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
		Identifikasi isu sinkronisasi dan kebutuhan harmonisasi regulasi.		kebijakan penguatan regulasi.	
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan <i>Biofuel</i>	Kementerian ESDM, Pertamina, BDPKS, dan APROBI	Identifikasi isu Pengembangan Biofuel.	Koordinasi penyelesaian isu pengembangan Biofuel.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan Biofuel.	- Penyusunan Rekomendasi kebijakan pengembangan Biofuel. - Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan biofuel.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Kementrian ESDM	Identifikasi isu Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan.	Koordinasi penyelesaian isu Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan.	- Penyusunan Rekomendasi kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan. - Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	Kementerian ESDM	Identifikasi isu Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP).	Koordinasi penyelesaian isu Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP).	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP).	- Penyusunan Rekomendasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP). - Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/<i>Just</i>

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
					<i>Energy Transition Partnership (JETP).</i>
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian	Identifikasi isu Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi.	Koordinasi penyelesaian isu Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi.	- Penyusunan Rekomendasi kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi. - Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	Kementerian ESDM	Identifikasi isu Penyiapan Implementasi CCS/CCUS.	Koordinasi penyelesaian isu Penyiapan Implementasi CCS/CCUS.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS.	- Penyusunan Rekomendasi kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS. - Monitoring dan evaluasi kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup	Identifikasi isu Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan.	Koordinasi penyelesaian isu Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan.	- Penyusunan Rekomendasi kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan. - Monitoring dan evaluasi kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan.

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi		Persiapan pelaksanaan survey semester I dengan pengumpulan data responden <i>stakeholders</i> yang terlibat.	- Melsanakan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester I 2026. - Menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester I 2026.	- Tindak lanjut perbaikan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi berdasarkan hasil survei kepuasan layanan pada Semester I 2026. - Persiapan pelaksanaan survey semester II dengan pengumpulan data responden <i>stakeholders</i> yang terlibat.	- Melakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester II 2026. - Menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi Semester II 2026.
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi		- Penyusunan dan Penetapan SK Tim Kerja. - Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU 2026. - Penyusunan Renja 2026. - Penyusunan Rencana Aksi RB beserta Data Dukungnya. - Penyusunan Manajemen Risiko 2026. - Penyusunan SKP Target 2026 dan Evaluasi Triwulan I.	- Penyusunan SKP Evaluasi Triwulan II. - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II. - Penyusunan Laporan E-Monev Triwulan II. - Penyusunan Revisi Renja 2026. - Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan II tahun 2026. - Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI. - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta	- Penyusunan SKP Evaluasi Triwulan III. - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III. - Penyusunan Laporan E-Monev Triwulan III. - Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026. - Penyusunan Bukti Dukung Indeks Kualitas Kebijakan. - Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan III tahun 2026. - Optimalisasi dan implementasi arsip digital melalui SRIKANDI.	- Penyusunan SKP Evaluasi Triwulan IV dan Final 2026. - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV. - Penyusunan Laporan E-Monev Triwulan IV. - Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027. - Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan IV tahun 2026. - Optimalisasi dan implementasi arsip digital melalui SRIKANDI. - Pemantauan dan evaluasi

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
		- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I. - Penyusunan Laporan E-Monev Triwulan I. - Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan I tahun 2026. - Optimalisasi dan Implementasi Arsip Digital melalui SRIKANDI. - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta penyesuaian alokasi anggaran Triwulan I.	- penyesuaian alokasi anggaran Triwulan II. - Penyusunan TOR RAB 2027.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta penyesuaian alokasi anggaran Triwulan III.	pelaksanaan, serta penyesuaian alokasi anggaran Triwulan IV.

5. Asdep Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, dan K/L terkait lainnya	Identifikasi isu peningkatan nilai tambah batubara melalui <i>coal-to DME / coal-to-metanol / coal upgrading / cokes making</i>.	Koordinasi penyelesaian isu peningkatan nilai tambah batubara melalui <i>coal-to DME / coal-to-metanol / coal upgrading / cokes making</i>.	Koordinasi penyelesaian isu peningkatan nilai tambah batubara melalui <i>coal-to DME / coal-to-metanol / coal upgrading / cokes making</i>.	- Penyusunan rekomendasi kebijakan peningkatan nilai tambah batubara melalui <i>coal-to DME / coal-to-metanol / coal upgrading / cokes making</i>. - Monitoring dan evaluasi kebijakan peningkatan nilai tambah batubara melalui <i>coal-to DME / coal-to-metanol / coal</i>

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
					<i>upgrading / cokes making.</i>
Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar	Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, dan K/L terkait lainnya	• Identifikasi isu pengembangan industri pengolahan nikel menjadi <i>stainless steel</i> dan baterai berbasis nikel. • Identifikasi isu pengembangan industri pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium. • Identifikasi isu pengembangan industri pengolahan tembaga menjadi katoda tembaga dan/atau <i>copper wire</i>, <i>copper rod</i>, <i>copper tube</i>. • Identifikasi isu pengembangan industri pengolahan timah menjadi tin solder dan/atau tin chemical, serta pengolahan sisa hasil produksi pengolahan dan pemurnian timah.	• Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri pengolahan nikel menjadi <i>stainless steel</i> dan baterai berbasis nikel. • Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium. • Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri pengolahan tembaga menjadi katoda tembaga dan/atau <i>copper wire</i>, <i>copper rod</i>, <i>copper tube</i>. • Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri pengolahan timah menjadi tin solder dan/atau tin chemical, serta pengolahan sisa hasil produksi pengolahan dan pemurnian timah.	• Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri pengolahan nikel menjadi <i>stainless steel</i> dan baterai berbasis nikel. • Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium. • Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri pengolahan tembaga menjadi katoda tembaga dan/atau <i>copper wire</i>, <i>copper rod</i>, <i>copper tube</i>. • Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri pengolahan timah menjadi tin solder dan/atau tin chemical, serta pengolahan sisa hasil produksi pengolahan dan pemurnian timah.	• Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan hilirisasi mineral (nikel, timah, bauksit, dan tembaga). • Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan industri pengolahan nikel menjadi <i>stainless steel</i> dan baterai berbasis nikel. • Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan industri pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium. • Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan industri pengolahan tembaga menjadi katoda tembaga dan/atau <i>copper wire</i>, <i>copper rod</i>, <i>copper tube</i>. • Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan industri pengolahan timah menjadi tin solder dan/atau tin

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
					chemical, serta pengolahan sisa hasil produksi pengolahan dan pemurnian timah.
Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Mineral	Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, dan K/L terkait lainnya	- Identifikasi kendala/isu pengembangan smelter bauksit di Kabupaten Mempawah. - Identifikasi kendala/isu pengembangan 7 (tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah. - Monitoring pengembangan smelter bauksit di Kabupaten Mempawah. - Monitoring pengembangan 7 (tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.	- Koordinasi <i>debottlenecking</i> pengembangan smelter bauksit di Kabupaten Mempawah. - Monitoring pengembangan smelter bauksit di Kabupaten Mempawah. - Koordinasi <i>debottlenecking</i> pengembangan 7 (tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah. - Monitoring pengembangan 7 (tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.	- Koordinasi <i>debottlenecking</i> pengembangan smelter bauksit di Kabupaten Mempawah. - Monitoring pengembangan smelter bauksit di Kabupaten Mempawah. - Koordinasi <i>debottlenecking</i> pengembangan 7 (tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah. - Monitoring pengembangan 7 (tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.	- Koordinasi <i>debottlenecking</i> pengembangan smelter bauksit di Kabupaten Mempawah. - Monitoring pengembangan smelter bauksit di Kabupaten Mempawah. - Koordinasi <i>debottlenecking</i> pengembangan 7 (tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah. - Monitoring pengembangan 7 (tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah. - Penyusunan laporan progress pengembangan smelter bauksit di Kabupaten Mempawah. - Penyusunan laporan progress pengembangan 7

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
					(tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara	Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, dan K/L terkait lainnya	Identifikasi isu pengembangan gasifikasi batubara.	Koordinasi penyelesaian isu pengembangan gasifikasi batubara.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara.	- Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara. - Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan gasifikasi batubara.
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis	Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, dan K/L terkait lainnya	Identifikasi isu pengembangan hilirisasi industri mineral kritis.	Koordinasi penyelesaian isu pengembangan hilirisasi industri mineral kritis.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan hilirisasi industri mineral kritis.	- Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan hilirisasi industri mineral kritis. - Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan hilirisasi industri mineral kritis.
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, dan K/L terkait lainnya	Persiapan pelaksanaan survey semester I dengan pengumpulan data responden <i>stakeholders</i> yang terlibat.	- Melakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan Semester I 2026. - Menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi,	Tindak lanjut perbaikan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan berdasarkan hasil survei kepuasan layanan pada Semester I 2026.	- Melakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan Semester II 2026. - Menyusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi,

IKU	K/L Terkait	Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
			sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan Semester I 2026.	Persiapan pelaksanaan survey semester II dengan pengumpulan data responden <i>stakeholders</i> yang terlibat.	sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan Semester II 2026.
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan		- Penyusunan dan Penetapan SK Tim Kerja. - Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU. - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I. - Penyusunan Renja 2027. - Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan I tahun 2026. - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II. - Penyusunan Revisi Renja 2026. - Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan II tahun 2026. - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.	- Penyusunan Matriks Manajemen Risiko. - Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III. - Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026. - Penyusunan Bukti Dukung Indeks Kualitas Kebijakan. - Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan III tahun 2026. - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV. - Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027. - Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan IV tahun 2026. - Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.

BAB 5

- Penutup



5 Penutup

5.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kegiatan Deputy selama tahun anggaran berjalan. Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 105,01 persen dengan kriteria penilaian **“memenuhi ekspektasi”**. Capaian ini didukung oleh realisasi anggaran sebesar 99,72% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 5.356.736.000. Pada Tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp.9.393.264.000 (63,68%) dari total pagu Rp. 14.750.000.000. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi pelaksanaan anggaran dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan.

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 difokuskan pada lima bidang utama, yaitu pengembangan minyak dan gas bumi, pengembangan mineral dan batubara, pengembangan ketenagalistrikan dan geologi, percepatan transisi energi, serta pengembangan hilirisasi industri pertambangan. Pencapaian target kinerja pada masing-masing bidang tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy telah berjalan secara terarah dan menghasilkan output yang mendukung prioritas kebijakan nasional.

Selama tahun 2025, mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala untuk memastikan progres pencapaian target serta menentukan langkah perbaikan apabila diperlukan. Meskipun sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan target, terdapat kondisi operasional dan ketidakpastian lingkungan strategis yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan beberapa program/kegiatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pada aspek pemantauan kinerja, kolaborasi lintas unit kerja, serta penajaman indikator dalam perencanaan tahunan guna memperkuat implementasi Renstra Deputi dan mendukung kesinambungan hasil kinerja pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 mencerminkan komitmen Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan amanah tugas dan fungsi organisasi. Hasil capaian kinerja ini diharapkan tidak hanya menjadi wujud pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi dasar umpan balik untuk merancang langkah-langkah strategis dan operasional yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang.

5.2. PENUTUP

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025, diharapkan dokumen ini dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif dan akurat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk mitra kerja, instansi pemerintah terkait, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Laporan ini tidak hanya menggambarkan capaian kinerja dan realisasi kegiatan, tetapi juga memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi serta strategi perbaikan yang telah dan akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas publik, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, penyempurnaan program, serta perumusan langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai alat *feedback* yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi.

Lebih lanjut, penyajian laporan kinerja ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja secara konsisten dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan keterbukaan informasi, partisipasi stakeholder, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan awal dalam penyempurnaan perencanaan dan pemantauan kinerja agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebijakan dan kondisi eksternal, sehingga kontribusi Deputi dalam mendukung pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral dapat semakin optimal.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia



LAKIP

Deputi Bidang Koordinasi Energi
dan Sumber Daya Mineral

20 25

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, 10710

✉ deputiesdm@ekon.go.id  deputi4..ekon.go.id



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**